



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Batang, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/Pmk.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kesehatan,
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang dan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin RSUD atau Puskesmas.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Batang dan Direktur RSUD Limpung.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah Prinsip-Prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan keuangan.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
21. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
22. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsure asset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, pembiayaan, Pendapatan Laporan Operasional dan

- beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
25. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
  26. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
  27. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  28. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
  29. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  30. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
  31. Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  32. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  33. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  34. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
  35. Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
  36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
  37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

39. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak dan kekayaan intelektual.
40. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
41. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah
42. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
43. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
44. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan
45. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
46. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
47. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
48. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk gabungan pada entitas pelaporan.
49. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
50. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dan Puskesmas dalam menyajikan laporan keuangan BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan:
  - a. bagi BLUD RSUD dan Puskesmas dalam menyusun laporan keuangan dan menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;

- b. bagi pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. Kebijakan Akuntansi BLUD;
- b. Sistem Akuntansi BLUD;
- c. bagan akun standar;
- d. laporan Keuangan BLUD; dan
- e. pemeriksaan internal dan audit.

## BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai SAP atas:
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (4) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dan Puskesmas menyelenggarakan sistem akuntansi BLUD sesuai SAP.
- (2) Penyelenggaraan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- (3) Basis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas Pendapatan LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan BLUD.

- (4) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas Pendapatan LRA, belanja.
- (5) Sistem akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara manual dan/atau komputerisasi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD dibukukan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD dan Puskesmas menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi BLUD.

#### Pasal 7

- (1) SAP BLUD memuat:
  - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi; dan
  - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan aset tetap.
- (2) SAP BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SAP BLUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
  - a. basis akuntansi yang digunakan pengelola BLUD RSUD dan Puskesmas yakni basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktik bisnis yang sehat.

#### Pasal 8

- (1) SAP BLUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.
- (2) SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

#### Pasal 9

- (1) Prosedur sistem akuntansi BLUD meliputi:
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi aset; dan
  - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Pasal 10

Periode sistem akuntansi BLUD dalam masa 1 (satu) tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember.

## BAB V BAGAN AKUN STANDAR

### Pasal 11

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi BLUD dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
  - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
  - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
  - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek; dan
  - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
  - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
  - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
  - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
  - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
  - f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
  - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
  - h. akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan LO; dan
  - i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
- (5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI LAPORAN KEUANGAN BLUD

### Pasal 12

- (1) BLUD RSUD dan Puskesmas menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
- (2) Laporan keuangan berdasarkan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Dalam hal BLUD RSUD dan Puskesmas menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, laporan Keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Laporan keuangan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui PPKD setiap semesteran dan tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja keuangan.
- (3) Sistematika penyusunan Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PEMERIKSAAN DAN AUDIT

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pengawas internal dan APIP.
- (3) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD dan Puskesmas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada:
- a. PPKD sebagai Pembina Keuangan BLUD; dan
  - b. Kepala Dinas sebagai Pembina Teknis BLUD;
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada APIP.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJÍ

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 15 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19690207 199303 2 008

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BATANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BLUD RSUD DAN PUSKESMAS**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Maksud**

1. Kebijakan Akuntansi BLUD disusun sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kebijakan Akuntansi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan dalam laporan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang.

**B. Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi BLUD adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dan Puskesmas dalam pengembangan sistem akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

**BAB II**  
**PRINSIP LAPORAN KEUANGAN BLUD**

**A. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun agar BLUD dapat menyajikan posisi keuangan yang wajar. Posisi keuangan yang wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

## 1.Relevan

Laporan keuangan disebut relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan mempunyai karakteristik:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2.Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### **3.Dapat Dibandingkan**

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### **4.Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **5.Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)**

Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitasnya.

## **C. Prinsip Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan**

### **1.Basis Akuntansi**

- a. BLUD harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), untuk pengakuan pendapatan LO, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening BLUD atau bendahara penerimaan dan biaya diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening BLUD atau bendahara pengeluaran. Pendapatan seperti bantuan dalam bentuk barang atau jasa dari pihak luar/asing disajikan pula pada LO.
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening BLUD atau bendahara penerimaan.

- d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas BLUD.

Dalam akrual basis aset, kewajiban, pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya.Jadi, pencatatan harus dilakukan ketika suatu transaksi terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas belum dilakukan oleh BLUD. Biaya segera diakui dalam laporan operasional jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

## 2.Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar dari imbalan (consideration ) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

## 3.Prinsip Periodesitas (Accounting Period)

Prinsip ini menghendaki pembagian transaksi dan penyusunan laporan keuangan dalam periode-periode pelaporan.Hal ini untuk memudahkan pengukuran kinerja BLUD.BLUD menerbitkan laporan keuangan sekurang-kurangnya pada akhir tahun buku.Walaupun demikian, laporan keuangan triwulanan penting dibuat untuk memudahkan penilaian kinerja BLUD selama tahun berjalan.

## 4.Prinsip Konsistensi (Consistency)

Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini berimplikasi bahwa perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan untuk pos atau transaksi yang sama di masa datang. Namun demikian, prinsip konsistensi tidak menghalangi BLUD menerapkan perlakuan akuntansi yang berbeda apabila perlakuan ini sesuai dengan Standar Akuntansi dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan.Perubahan akuntansi ini meliputi perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi.Setiap perubahan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## 5.Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa laporan keuangan dirancang dan dibuat untuk menggambarkan secara wajar dan tidak

menyesatkan atas peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi BLUD untuk suatu periode sehingga laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan dengan lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

#### 6. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan hendaknya menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas BLUD sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia serta semua aturan yang berlaku di BLUD RSUD dan Puskesmas.

### BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### A. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi di Indonesia, yaitu: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP Nomor 13) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum" yang juga diterapkan pada BLUD. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas adalah sebagai berikut:

##### 1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas adalah Basis Akrual. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kas diterima kemudian di akhir semester atau akhir tahun akan mencatat akrualnya. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas BLUD serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas BLUD.

##### 2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos

dalam laporan keuangan menggunakan *nilai perolehan historis* dan dalam mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

## B. Aset Lancar

### 1. Klasifikasi

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar jika :

- a. Diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, atau dimiliki untuk dijual, atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.

Pos-pos berikut ini yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar:

- a. Kas/bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaannya, seperti dana yang disisihkan untuk memperoleh aktiva tetap, dana untuk pelunasan utang jangka panjang.
- b. Penyertaan dalam surat berharga atau pembayaran uang muka dengan maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi dengan perusahaan lain.

### 2. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas yang terdiri dari kas, bank, deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunanya disajikan dalam akun rekening yang dibatasi penggunaannya.

#### a. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

#### b. Pengukuran

- 1) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan.
- 2) Kas dan setara kas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### 3. Investasi Jangka Pendek

#### a. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh RSUD.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka pendek harus dicatat dalam neraca berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat berdasarkan nilai nominal deposito.
- 3) Deposito dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada deposito dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, deposito dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4. Piutang Usaha

a. Pengakuan

- (a) Piutang usaha yang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
- (b) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- (c) Apabila piutang usaha yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode yang bersangkutan.
- (d) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

b. Pengukuran

- 1) Piutang usaha dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penilaian dan penyajian piutang sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- 3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (*aging schedule*) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:
  - a) Lancar, bila kurang dari 1 tahun = 0.5 %
  - b) Kurang Lancar, bila 1 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun = 10%

- c) Diragukan, bila 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun =50%
  - d) Macet, bila 5 tahun atau lebih = 100%.
  - e) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

## 5. Piutang Lain-Lain

### a. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai piutang lain-lain apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau uang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
- 2) Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- 3) Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai penyisihan kerugian periode bersangkutan.
- 4) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

### b. Pengukuran

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Terhadap piutang lain-lain dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penilaian dan penyajian piutang lain-lain sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

- 1) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- 2) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 6. Persediaan

### a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD RSUD dan Puskesmas dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

### b. Pengukuran

Persediaan dicatat sebesar nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:

- 1) Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga pokok produksi jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan *Physical Inventory Method*, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai beban sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos beban dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (*reversing entry*) menjadi beban.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode *Fist In First Out* (FIFO / Masuk Pertama Keluar Pertama). Akan tetapi jika diantara persediaan tersebut terdapat barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi maka dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut.

## 7. Uang Muka

### a. Pengakuan

- 1) Uang muka diakui pada saat pembayaran kas.
- 2) Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.
- 3) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

### b. Pengukuran

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

## 8. Beban Dibayar Dimuka

### a. Pengakuan

- 1) Beban dibayar dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima.
- 3) Beban dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

### b. Pengukuran

Beban dibayar dimuka berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir tahun belanja dibayar dimuka diukur berdasarkan jumlah uang muka pembelian barang/jasa yang belum dipertanggungjawabkan.

## 9. Investasi Jangka Panjang

### a. Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi RSUD. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh RSUD.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b. Pengukuran

- 1) Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
- 2) Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.
- 3) Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.
- 4) Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 5) Metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
- 6) Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi badan usaha/badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima RSUD akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan 20% sampai 50%, kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%.
- 7) Metode nilai yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset lainnya, nilai investasi yang diperoleh dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut bila harga perolehannya tidak ada.
- 8) Investasi jangka panjang pada akhir periode akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 9) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aset lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
- 10) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### C. Aset Tetap

#### 1. Pengakuan

- a. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- d. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi atau menambah nilai aset tetap tersebut, apabila memenuhi salah satu kriteria biaya pemeliharaan tersebut cukup besar, menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- e. Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisasi berasaskan pada nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu:
  - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- f. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan melewati suatu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dan siap dipakai.

#### 2. Pengukuran

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- c. Biaya yang dapat distribusikan secara langsung meliputi:
  - 1) Honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan barang dan Jasa
  - 2) Honorarium Panitia Pengawas Pembangunan Konstruksi/Panitia Pemeriksa Barang.
  - 3) Belanja dokumen/administrasi tender

- 4) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
  - 5) Belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan).
  - 6) Belanja Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
  - 7) Biaya lainnya sampai aset siap digunakan.
- d. Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk sesuatu aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer.
- e. Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aset yang serupa yang dimiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aset tetap juga dapat dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan (earning proses) tidak lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aset baru adalah jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Tetapi nilai wajar aset yang diterima dapat menyediakan bukti dari suatu pengurangan (impairment) aset yang dilepaskan. Dalam keadaan ini aset yang dilepas diturun-nilai buku-kan (written down) dan nilai turun nilai buku (written down) ini ditetapkan untuk aset baru. Jika aset lain seperti kas termasuk sebagai bagian transaksi pertukaran, ini dapat mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa.
- f. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun ekuitas.
- g. Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- h. Pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditures) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat perekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambah pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.
- i. Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat perekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan.
- j. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan

menyimpang dari konsep harga perolehan, maka RSUD harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan RSUD. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas.

- k. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap (depreciable assets) harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan.
- l. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Selain tanah dan konstruksi dalam penggerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- m. Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus sesuaikan.
- n. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang kemungkinan berubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi.
- o. Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.
- p. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya.
- q. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas.
- r. Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terkait diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- s. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurungan, dan lain-lain. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk di bongkar.

- t. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya.
- u. Peralatan dan mesin mencakup seluruh peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- v. Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produksi), yaitu:
  - 1) Rusak dan tidak berfungsi
  - 2) Tidak rusak namun tidak berfungsi
  - 3) Aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya harus disajikan terpisah, masuk ke dalam kelompok aset tetap lain-lain sebesar nilai bukunya.
- w. Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan sebagai bagian dari aset tetap tetapi belum dapat disusutkan sampai aset tersebut dinyatakan selesai.
- x. Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, diakui sebagai beban. Jenis barang yang dimaksud, antar lain:
  - 1) Peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain.
  - 2) Linen seperti selimut, sprei, gordin,celemek, kelambu, skoret, baju, operasi lain-lain.
  - 3) Peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan lain-lain.

#### D. Penyusutan Aset Tetap

##### 1. Definisi aset tetap

Definisi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap sebagai berikut:

- a. Penyusutan adalah alokasi sistemik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.
- b. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstansikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
- c. Masa manfaat adalah:
  - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan oleh RSUD; atau
  - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut.
- 2. Biaya perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
4. Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten.
5. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight-line method)
6. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktifitas BLUD RSUD dan Puskesmas dan/ atau pelayanan publik.
7. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Bupati.

#### E. Aset Lainnya

##### 1. Pengakuan

Aset lainnya diakui apabila:

- a. Kemungkinan besar BLUD RSUD dan Puskesmas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal.
- c. Aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLUD RSUD dan Puskesmas.
- d. Aset lainnya yang diperoleh dari pembelian (aset tak berwujud) diakui dalam periode akuntansi yaitu pada saat diterima aset lain-lain berdasarkan jumlah perolehan yang dibayar atau akan dibayarkan.
- e. Aset lainnya berupa piutang angsuran dan piutang lain-lain diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan nilai yang disepakati atau ditetapkan.
- f. Aset lainnya berupa aset non produktif diakui pada saat dilakukan inventarisasi dan diketahuinya bahwa aset tersebut sudah tidak produktif dan dicatat sebesar nilai bukunya.

##### 2. Pengukuran

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup:

- a. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
- b. Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- c. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset;

- d. Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa);
- e. Piutang angsuran dan piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominal surat perjanjian atau surat penetapan ganti rugi;
- f. Aset non produktif dinilai dengan nilai buku.

#### F. Kewajiban Jangka Pendek

##### 1. Pengakuan

- a. Utang usaha diakui pada saat RSUD dan Puskesmas menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi RSUD dan Puskesmas belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- b. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD dan Puskesmas untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD dan Puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD dan Puskesmas belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- d. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan RSUD dan Puskesmas sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD dan Puskesmas belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.

##### 2. Pengukuran

- a. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek.
- b. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh RSUD dan Puskesmas.

#### i. Kewajiban Jangka Panjang

##### 1. Pengakuan

- a. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat RSUD dan Puskesmas menerima hak dari pihak lain tetapi RSUD dan Puskesmas belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.
- b. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

##### 2. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka panjang. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

#### ii. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban BLUD RSUD dan Puskesmas pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## BAB IV

### LAPORAN KEUANGAN

#### A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari BLUD RSUD dan Puskesmas yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD dan Puskesmas menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

#### 1. Pendapatan – LRA

##### a. Definisi

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD dan Puskesmas selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas bersih.

##### b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

##### c. Penjelasan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat  
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan

Merupakan pendapatan layanan yang diperoleh sebagai imbalan dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

- a) Pendapatan hasil kerjasama

Merupakan pendapatan yang berasal dan hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan Puskesmas.

- b) Pendapatan yang berasal dari hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLU/BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

- c) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang diterima dari:

- (1) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- (2) Jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga;
- (4) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLU/BLUD.

#### d. Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan (*Recognition*)

a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan dan pendapatan BLU/BLUD lainnya diakui pada saat kas diterima sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

b) Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

- 2) Pengukuran (*Measurement*)

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai bruto dan tidak diperbolehkan sebesar nilai neto ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran ). Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

- 3) Penyajian (*Presentation*)

a) Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil kerjasama, pengungkapan berikut ini harus dibuat :

- (1) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama;

- (2) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan kerjasama yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil kerjasama.
  - b) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- 4) Pengungkapan (*Disclosure*)
- Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 2. Belanja

### a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari kas BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

### b. Dasar Pengaturan

PSAP 13 tentang Penyajian Keuangan Badan Layanan Umum.

### c. Penjelasan

Belanja BLUD RSUD dan Puskesmas diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari BLUD. Dalam belanja operasi dibagi lagi menjadi belanja operasional dan non-operasional. Belanja belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.

#### 2) Belanja Modal

Belanja modal adalah seluruh belanja BLUD yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan akan digunakan untuk kegiatan BLUD.

### d. Perlakuan Akuntansi

#### 1) Pengakuan (*Recognition*)

Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

#### 2) Pengukuran (*Measurement*)

Belanja dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

#### 3) Penyajian (*Presentation*)

Belanja dikelompokkan tersendiri dan disajikan pada laporan keuangan sebagai pengurang pendapatan usaha terpisah untuk setiap jenis belanja.

#### 4) Pengungkapan (*Disclosure*)

Rincian jenis belanja diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

### 1. Tujuan

Tujuan dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah untuk menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 2. Ruang Lingkup

BLUD RSUD dan Puskesmas harus menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui seberapa besar Saldo Anggaran Lebih BLUD RSUD dan Puskesmas mengalami kenaikan atau penurunan.

### 3. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam panduan ini, masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Saldo Anggaran Lebih yang dimiliki oleh BLUD RSUD dan Puskesmas pada akhir periode sebelumnya atau awal periode berjalan.
- b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan merupakan sisa lebih atau sisa kurang dari selisih antara Pendapatan-LRA dan Belanja yang terjadi pada tahun berjalan.
- c. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi nilai SiLPA/SiKPA yang salah dicatat pada tahun sebelumnya.
- d. Lain-lain merupakan akun penambah atau pengurang Saldo Anggaran Lebih selain dari poin a, b, dan c.
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Saldo Anggaran Lebih pada akhir periode berjalan.

## C. Neraca

### 1. Aset

#### a. Ruang Lingkup

Bab ini mengatur perlakuan akuntansi aset. Perlakuan akuntansi aset mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

#### b. Definisi

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLUD RSUD dan Puskesmas berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

- 2) Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam puskemas dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
  - (a) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa oleh puskemas;
  - (b) Dipertukarkan dengan aset lain; atau
  - (c) Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- 3) Pada umumnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset tidak berwujud, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomis kepada puskemas sakit di masa depan dan dikuasai oleh puskemas.
- 4) Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Namun demikian, eksistensi aset ditentukan bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan kemampuan BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang mengendalikan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha pembiayaan (financial lease), properti tersebut dapat diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

c. Klasifikasi

Aset disajikan berdasarkan klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar secara terpisah dalam neraca. Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) Akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan;
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;
- 3) Berupa kas atau setara kas, kecuali dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

2. Aset Lancar

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Definisi

a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

b) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

b) PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

c) PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas

d) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

3) Penjelasan

a) Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro.

b) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek bukan untuk investasi atau tujuan lain, dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1-3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

c) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*).

d) Penambahan kas dan setara kas, antara lain karena:

(1) Penerimaan tunai dari pelayanan;

(2) Pelunasan piutang;

(3) Penerimaan dana dari pemerintah/donor; dan

(4) Penerimaan tunai lainnya.

e) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain karena:

(1) Pembelian tunai asset;

(2) Pelunasan hutang; dan

(3) Pembayaran/pengeluaran lainnya.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

(1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas;

(2) Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan

(3) Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan.

b) Pengukuran (Measurement)

Kas dan setara kas dicatat dan diukur sebesar nilai nominal.

c) Penyajian (Presentation)

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling lancar (*likuid*) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur asset dalam neraca.

d) Pengungkapan (Disclosure)

(1) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;

(2) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:

(a) Kas;

(b) Bank; dan

(c) Setara kas.

(3) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasi sebagai asset tidak lancar.

b. Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

2) Dasar Pengaturan

a) PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

b) PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

c) PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas

d) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

e) PSAP Np.13 tentang Penyajian Keuangan Badan Layanan Umum

f) Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;

g) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

3) Penjelasan

a) BLUD RSUD dan Puskesmas harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.

b) Investasi lancar dalam bentuk deposito berjangka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi. Merupakan penanaman dana yang bebas resiko untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 1-12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat hutang negara jangka pendek, pembelian SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

c) BLUD RSUD dan Puskesmas harus mengungkapkan jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan tersebut.

- d) Karakteristik:
    - (1) Dapat segera dicairkan, diperjualbelikan
    - (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas
    - (3) Beresiko rendah
  - e) Terdiri Dari:
    - (1) Deposito berjangka waktu 3-12 bulan.
    - (2) Pembelian Obligasi/SUN (Surat Utang Negara) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah.
    - (3) Investasi jangka pendek lainnya.
- 4) Perlakuan Akuntansi
- a) Pengakuan (*Recognition*)
    - (1) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.
    - (2) Pendapatan bunga dari investasi lancar diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.
    - (3) Investasi lancar berkurang pada saat menerima pencairan dari bank.
  - b) Pengukuran (*Measurement*)  
Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.
  - c) Penyajian (*Presentation*)
    - (1) Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca sebesar nilai nominal.
    - (2) Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.
  - d) Pengungkapan (*Disclosure*)
    - (1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
    - (2) Jenis mata uang;
    - (3) Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
    - (4) Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan alasannya.

c. Piutang

1) Definisi

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi:

- a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- b) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional;
- c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- d) Piutang Pajak;
- e) Piutang Retribusi;

- f) Piutang Denda;
- g) Piutang Lainnya.

## 2) Dasar Pengaturan

- a) PSAP Buletin Teknis No 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
- b) PSAP Buletin Teknis No 06 tentang Akuntansi Piutang.

## 3) Penjelasan

- a) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang dan pihak lain, yang wajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis telah diberikan tetapi belum menerima pembayaran dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- c) Transaksi piutang memiliki 4 karakteristik, yaitu:
  - (1) Ada pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
  - (2) Persetujuan atau kesepakatan berhutang;
  - (3) Jangka waktu tertentu; dan
  - (4) Jaminan.
- d) Jenis piutang pada BLUD RSUD dan Puskesmas, yaitu:
  - (1) Piutang pelayanan, antara lain:
    - (a) Piutang umum/perorangan.
    - (b) Piutang jaminan.
  - (2) Piutang lain-lain, antara lain:
    - (a) Piutang pegawai.
    - (b) Piutang sewa.
- e) Piutang terjadi karena ada tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lain yang menimbulkan hak tagih dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- f) Peristiwa yang menimbulkan piutang :
  - (1) Pungutan Pendapatan Daerah;
  - (2) Perikatan;
  - (3) Transfer Antar Pemerintahan;
  - (4) Kerugian Daerah.

## 4) Perlakuan Akuntansi

### a) Pengakuan (*Recognition*)

- (1) Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut terpenuhi:
  - (a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

- (b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh;
  - (c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal;
  - (d) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- (2) Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada pegawai. Diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih, misalnya: piutang pegawai, pendapatan yang masih harus diterima.
- (1) Diakui sebesar nilai yang tercantum dalam tagihan.
  - (2) Setelah ada pengakuan pendapatan, wajib pajak berkewajiban untuk melunasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) sebagai dasar penagihan pajak.

b) Pengukuran (Measurement)

- (1) Piutang diukur sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penilaian dan penyajian piutang sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (2) Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penilaian dan penyajian piutang sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih
- (3) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.
- (4) Penyisihan kerugian piutang dilakukan dengan prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
- (5) Dengan prosentase tertentu dari saldo piutang yang ada, BLUD dan Puskesmas meneliti jatuh tempo umur piutang dan penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut :

Tabel Cadangan Kerugian Piutang

UMUR PIUTANG	CKP
Piutang umur < 1 tahun	0,5%
Piutang < 1 tahun umur < 3 tahun	10%
Piutang < 3 tahun umur < 5 tahun	50%
Piutang umur > 5 tahun	100%

- (6) Penyisihan kerugian piutang tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang ke Bupati/ Persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien.
- (8) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
- (9) Penagihan piutang dilaksanakan pada saat jatuh tempo.
- (10) Atas piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti yang valid dan sah.
- (11) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (12) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
- (13) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- (14) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
  - (d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur Peraturan Bupati Kabupaten Batang.
  - (e) Terhadap piutang dalam valas disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah BI (Bank Indonesia).
  - (f) Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Penyajian (Presentation)

- (1) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- (2) Piutang pelayanan dan lain-lain disajikan pada pos terpisah sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- (3) Piutang pelayanan dan lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang pelayanan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
- (4) Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh WP pada periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang yang melampaui satu periode berikutnya.
- (5) Disajikan di neraca sebagai aset lancar.

d) Pengungkapan (Disclosure)

- (1) Rincian jenis dan jumlah piutang;
- (2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- (3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
- (4) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
- (5) Jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.
- (6) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (7) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (8) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemda atau sudah diserahkan ke KPKNL;
- (9) Jaminan atau sita jaminan (apabila ada).

d. Persediaan

1) Definisi

Persediaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b) Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan
- c) Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

- d) Aset/barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat
- e) Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (kalau ada).
- f) Persediaan merupakan aset berwujud adalah:
  - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - (2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

## 2) Dasar Pengaturan

- a) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 40 tahun 2009.
- b) PSAP Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
- c) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.

## 3) Penjelasan

- a) Persediaan yang dimiliki BLUD RSUD dan Puskesmas adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pemberian pelayanan jasa, termasuk barang farmasi dalam proses, barang jadi hasil produksi farmasi.
- b) Persediaan antara lain terdiri dari:
  - (1) Persediaan barang farmasi;
  - (2) Persediaan barang gizi;
  - (3) Persediaan barang teknik;
  - (4) Persediaan barang rumah tangga;
  - (5) Persediaan barang lainnya;
- c) Persediaan yang dimiliki BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.
- d) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan ke dalam naraca tetapi diungkapkan dalam CALK.

## 4) Perlakuan Akuntansi

- a) Pengakuan (*Recognition*)

- (1) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan
- (2) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual (*present location and condition*).
- (3) Persediaan berkurang pada saat dipakai dan dijual, serta kadaluarsa dan rusak (dihapuskan).
- (4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (5) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.
- (6) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (7) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pelaksanaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b) Pengukuran (Measurement)

- (1) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*).
- (2) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan pos lain yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (3) Biaya perolehan persediaan tidak termasuk:
  - (a) Jumlah pemborosan bahan, upah atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
  - (b) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
  - (c) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangsih untuk membuat persediaan berada dalam alokasi dan kondisi sekarang.
- (4) Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan. Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang dinilai sebesar harga perolehannya.

- (5) Beban persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing.
- (6) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti obat/alkes dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- (7) Jika barang dalam persediaan dijual maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan dibawah biaya menjadi nilai realisasi neto (nilai seandainya dijual) dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
- (8) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (9) Nilai perolehan persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (10) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- (11) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (12) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

c) Penyajian (Presentation)

- (1) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- (2) Persediaan disajikan sebesar:
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- (3) Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value).
- (4) Persediaan perlengkapan (supplies) yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang disajikan sebesar harga perolehan.
- (5) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- (6) Persediaan disajikan sebesar:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan = harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan - potongan harga-rabat;
  - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar = biaya langsung + biaya tidak langsung;
  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d) Pengungkapan (Disclosure)

- (1) Metode penilaian persediaan
- (2) Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan klasifikasinya dengan memisahkan nilai persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto.
- (3) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (4) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, yang digunakan dalam proses produksi, barang masih dalam proses untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (5) Kondisi persediaan.

e. **Uang Muka**

- 1) Definisi
  - a) Berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu: uang muka dinas dan uang muka pembelian barang/jasa.
  - b) Uang muka dinas adalah pembayaran dimuka untuk suatu kegiatan mendesak BLUD RSUD dan Puskesmas yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran yang sebenarnya untuk kegiatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
  - c) Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran dimuka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran tersebut dilakukan, barang/jasa belum diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas. Pembayaran dimuka

tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

2) Dasar Pengaturan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;

3) Penjelasan

Uang muka digunakan untuk membiayai kelancaran beban operasional BLUD RSUD dan Puskesmas maupun pihak ketiga.Jenis uang muka:

- a) Uang muka dinas; dan
- b) Uang muka kepada rekanan.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

- (1) Uang muka diakui pada saat pembayaran kas sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (2) Uang muka dinas berkurang pada saat dipertanggungjawab-kan.
- (3) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

b) Pengukuran (Measurement)

- (1) Uang muka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu 50% dari anggaran dinas yang diajukan.
- (2) Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui sebesar nilai barang/jasa yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

c) Penyajian (Presentation)

- (1) Uang muka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (2) Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi pengakuan atau pembebanan periode berjalan.

d) Pengungkapan (Disclosure)

- (1) Nilai perjanjian.
- (2) Jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

f. Beban di bayar dimuka

1) Definisi

- a) Beban dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan untuk 1 periode atau lebih atas kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas di masa yang akan datang.
- b) Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka oleh pemerintah kepada pihak ketiga atas suatu kinerja yang disepakati untuk suatu periode tertentu.

**2) Dasar Pengaturan**

- a) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;
- b) Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang.

**3) Penjelasan**

- a) Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca BLUD RSUD dan Puskesmas.
- b) Terdiri dari:
  - (1) Premi asuransi;
  - (2) Sewa dibayar dimuka.
- c) Beban dibayar dimuka terjadi atas perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan.
- d) Contohnya adalah Belanja Operasional/UMK (Uang Muka Kerja) yang belum pertanggungjawaban/SPJ di akhir tahun.

**4) Perlakuan Akuntansi**

**a) Pengakuan (*Recognition*)**

- (1) Beban dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/manfaat belum diterima.
- (2) Beban dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan.

**b) Pengukuran (*Measurement*)**

- (1) Beban dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan.
- (2) Pada akhir periode pelaporan, beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai jasa/manfaat yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

**c) Penyajian (*Presentation*)**

- (1) Beban dibayar dimuka disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (2) Beban dibayar dimuka disajikan secara neto setelah dikurangi pembebanan setiap periode pelaporan.

**d) Pengungkapan (*Disclosure*)**

- (1) Nilai perjanjian.
- (2) Rincian beban dari beban dibayar dimuka.
- (3) Jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan.

**3. Aset Tidak Lancar**

**a. Investasi Jangka Panjang**

**1) Definisi**

- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen.
- b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

2) Dasar Pengaturan

- a) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- b) Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
- c) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.

3) Penjelasan

- a) Bentuk investasi:
  - (1) Permanen
  - (2) Non Permanen
- b) Contoh investasi jangka panjang:
  - (1) Penyertaan modal
  - (2) Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang
  - (3) Investasi langsung seperti pendirian usaha
- c) Investasi Permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Terdiri dari :
  - (1) Penyertaan modal BLUD;
  - (2) Investasi permanen lainnya.
- d) Investasi Non Permanen terdiri dari :
  - (1) Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara;
  - (2) Investasi dalam Penyertaan Modal pada proyek pembangunan.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD RSUD dan Puskesmas untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

(1) Kriteria investasi :

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
  - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
- (2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
  - (3) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- b) Pengukuran (Measurement)
- (1) Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
  - (2) Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - (3) Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.
  - (4) Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - (a) Metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima BLUD dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
    - (b) Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi BLUD setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima BLUD, akan mengurangi nilai investasi BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan 20% sampai 50%, kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%.
    - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c) Penyajian (Presentation)

Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca.

d) Pengungkapan (Disclosure)

- (1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dan investasi;
- (3) Pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dan penghasilan dan hasil pelepasan,
- (4) Analisis portofolio investasi, untuk BLUD RSUD dan Puskesmas yang bisnis utamanya adalah mengelola investasi.
- (5) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (6) Jenis-jenis investasi, permanen dan non permanen;
- (7) Perubahan harga pasar;
- (8) Penurunan nilai investasi;
- (9) Investasi yang dinilai dengan harga wajar dan alasan penerapannya;
- (10) Perubahan pos investasi.

b. Aset Tetap

1) Definisi

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang:

- (1) Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan
  - (2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- b) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh BLUD RSUD saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

c) Umur manfaat adalah:

- (1) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas; atau
- (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut.

d) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e) Termasuk aset tetap pemerintah:

- (1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya intansi pemerintah lain, universitas, kontraktor;
- (2) Hak atas tanah.

f) Tidak termasuk aset tetap pemerintah :

Aset yang dikuasai untuk konsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.

2) Dasar Pengaturan

- a) Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- b) Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
- c) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

3) Penjelasan

- a) Aset tetap antara lain, meliputi :
  - (1) Tanah;
  - (2) Gedung dan bangunan;
  - (3) Peralatan dan mesin;
  - (4) Jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - (5) Aset tetap lainnya.
- b) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam BLUD RSUD dan Puskesmas.
- c) Taksiran umur ekonomis atas perolehan aset tetap diatur dalam Surat Keputusan Bupati.
- d) Metode Penyusutan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset BLUD RSUD dan Puskesmas.
- e) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.
- f) Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.
- g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.
- h) Untuk aset tetap yang rusak/tidak dapat dipakai, dikeluarkan dari pengelompokannya sebagai aktiva tetap, dan dimasukkan sebagai aktiva lain-lain, kemudian diusulkan oleh Pengurus barang kepada Pimpinan BLUD RSUD dan Puskesmas untuk dihapuskan dari Daftar Aktiva.
- i) Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Tanah;

Adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

(2) Gedung dan Bangunan;

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Peralatan dan Mesin;

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

(5) Aset Tetap Lainnya;

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap diatas, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

(6) Konstruksi dalam Penggerjaan.

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

(1) Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya.

(2) Perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap atas tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh beban perolehan dan pengembangan tanah, berupa beban pematangan tanah, di luar beban yang ditangguhkan akibat beban legal pengurusan hak.

(3) Aset tetap diakui jika:

(a) Nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Batang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang.

(b) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

(c) Digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk dijual.

(d) Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

**b) Pengukuran (*Measurement*)**

- (1) Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi:
  - (a) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
  - (b) Biaya konstruksi atau pengurukan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
  - (c) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
  - (d) Biaya komisi perantara jual beli tanah;
  - (e) Biaya pinjaman terkапitalisasi ke dalam harga tanah; dan Biaya pematangan tanah.
  - (f) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan tidak boleh di restitusi (non refundable), dan setiap beban yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari beban yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:
    - Biaya persiapan tempat;
    - Biaya pengiriman awal;
    - Biaya pemasangan;
    - Biaya professional.
  - (g) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  - (h) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus memenuhi syarat berikut:

Syarat kualitatif yaitu:

    - Memperpanjang masa manfaat; atau
    - Meningkatkan kapasitas; atau
    - Meningkatkan standar kinerja.

Syarat kuantitatif yang jumlahnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Kabijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang. Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti secara periodik dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut:

    - Nilai tercatat bagian yang diganti, dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut); dan
    - Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.

- (i) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- (j) Penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

Informasi dari luar BLUD RSUD dan Puskesmas:

- Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan (depresiasi);
- Telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat BLUD RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; dan
- Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;

Informasi dari dalam BLUD RSUD dan Puskesmas:

- Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
- Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
- Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan;
- Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dan
- Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.
- Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan operasional.

- (k) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (l) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan

dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- (m) Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- (n) Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengrajan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- (o) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (p) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (q) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.

c) Penyajian (Presentation)

- (1) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- (2) Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan.
- (3) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- (4) Penilaian kembali aset tetap (*revaluation*) pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (5) Tanah yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.
- (6) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- (7) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

- (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d) Pengungkapan (Disclosure)

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

- (1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- (2) Metode penyusutan yang digunakan;
- (3) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- (5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan;
  - b. Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan operasional;
  - c. Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan operasional (jika ada);
  - d. Penyusutan; dan
  - e. Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- (1) Keberadaan dan jumlah restriksi (aset tetap yang terkait) atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk hutang;
- (2) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
- (3) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;
- (4) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan operasional, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan operasional; dan
- (5) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dicatat sebesar nilai pekerjaan yang sudah dibayar.
- (6) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
  - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
  - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - Penambahan;
    - =Pelepasan;
    - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada);

-Mutasi aset tetap lainnya.

(c) Informasi penyusutan, meliputi :

-Nilai penyusutan;

-Metode penyusutan yang digunakan;

-Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

-Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

(1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

(2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

(3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

(4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

c. Aset Tidak Berwujud

1) Definisi

a) Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

b) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

c) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

d) Riset adalah penelitian oriinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

2) Dasar Penggunaan

Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset tak Berwujud

3) Penjelasan

a) Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;

(2) Adanya pengendalian sumber daya; dan

(3) Adanya manfaat ekonomis di masa depan.

b) Jika suatu aset ini tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur

tersebut diperlakukan sebagai bagian dari hibah (goodwill) yang diakui pada tanggal akuisisi.

- c) BLUD RSUD dan Puskesmas mungkin memiliki pegawai terampil atau program (seperti program pelatihan) untuk mendorong para pegawai agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. BLUD RSUD dan Puskesmas biasanya juga berharap bahwa para pegawai tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal pada BLUD RSUD dan Puskesmas. Namun, BLUD RSUD dan Puskesmas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para pegawai terampil tersebut atau dari kegiatan pelatihan sehingga sulit bagi BLUD RSUD dan Puskesmas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset tidak berwujud. Dengan alasan yang sama, sulit bagi BLUD RSUD dan Puskesmas untuk menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai aset tidak berwujud, kecuali BLUD RSUD dan Puskesmas memiliki hak hukum yang memungkinkannya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari karakteristik aset tidak berwujud dipenuhi.
- d) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
  - (1) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
  - (2) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
  - (3) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
  - (4) Perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.
- e) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam PSAK 19 paragraf 39. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:
  - (1) Pengembangan piranti lunak (software computer);
  - (2) Desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum produksi;
  - (3) Desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
  - (4) Desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan
  - (5) Desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.
- f) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat

dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, apabila dapat diterapkan:

- (1) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
- (2) Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- (3) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
- (4) Yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap, premi asuransi, bunga pinjaman, dan sewa).

#### 4) Perlakuan Akuntansi

##### a) Pengakuan (*Recognition*)

- (1) Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehannya.
- (2) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan.

##### b) Pengukuran (*Measurement*)

- (1) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
- (2) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.

##### c) Penyajian (*Presentation*)

Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilainya.

##### d) Pengungkapan (*Disclosure*)

- (1) Golongan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak berwujud lain.
- (2) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
- (3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- (4) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud.
- (5) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
- (6) Alasan BLUD RSUD dan Puskesmas jika amortisasi aset tidak berwujud melebihi 20 tahun.

- (7) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas hutang.
- (8) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.

d. Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

- a) Aset tidak berwujud;
- b) Tagihan penjualan angsuran;
- c) TP/TGR ( Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi);
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- e) Aset lain-lain.

2) Dasar Pengaturan

Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

3) Penjelasan

a) Aset tidak berwujud

Adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukannya adalah SPM untuk belanja modal non fisik.

b) Tagihan penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh: penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

c) TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi)

Merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut. Dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebaan setelah dikurangi setoran yang telah dilakukan oleh bendahara ke kas daerah.

d) Kemitraan dengan pihak ketiga

Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak

usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan berupa: BKS (Bangun, Kelola, Serah) dan BSK (Bangun, Serah, Kelola).

e) Aset lain-lain

Contohnya aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

(1) Aset KSO:

- (a) Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya;
- (b) Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain inventori mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban;
- (c) Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik aset;

(2) Aset sewa:

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

- (a) Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan.
- (b) Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

b) Pengukuran (*Measurement*)

(1) Aset KSO:

- (a) Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- (b) Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (deferred income) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut;

- (c) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/ penghasilan secara periodik dari bagian hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO.
- (d) Dari transaksi diatas, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan Hutang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO.
- (e) Penghitungan bunga mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian dari kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.

**(2) Aset Sewa:**

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban.

- c) Penyajian (Presentation)
  - (1) Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan terpisah sebagai "Aset Kerja sama Operasi".
  - (2) Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah disajikan sebagai Beban Tangguhan Hak atas Tanah dalam neraca.
  - (3) Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.
- d) Pengungkapan (Disclosure)
  - (1) Kebijakan akuntansi.
  - (2) Rincian aset lainnya.
  - (3) Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
  - (4) Metode amortisasi dan masa manfaat.

## 2. Kewajiban

### a. Ruang Lingkup

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

#### 1) Definisi

- a) Kewajiban (*liabilitas*) adalah hutang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD dan Puskesmas.
- b) Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLUD RSUD dan Puskesmas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
- c) Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dan kontrak mengikat atau peraturan perundangan.
- d) Kewajiban juga dapat timbul dan praktek bisnis yang lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- e) Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLUD RSUD dan Puskesmas untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. *Liabilitas* timbul jika aset telah diterima BLUD RSUD dan Puskesmas dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLUD RSUD dan Puskesmas telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset.
- f) Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk memenuhi *liabilitas* tersebut.
- g) Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara:
  - (1) Pembayaran kas;
  - (2) Penyerahan aset lainnya diluar kas;
  - (3) Pemberian jasa; dan
  - (4) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
  - (5) Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

#### 2) Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD dan Puskesmas; dan

- b) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Selain kewajiban jangka pendek yang masuk sebagai kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca apabila:

- a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12; dan
- b) BLUD RSUD dan Puskesmas bermaksud membiayai kembali *liabilitas*-nya dengan pendanaan jangka panjang dengan perjanjian penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

**b. Kewajiban Jangka Pendek**

**1) Definisi**

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban BLUD RSUD dan Puskesmas terhadap pihak lain yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

**2) Dasar Pengaturan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 91;

**3) Penjelasan**

- a) Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila:

- (1) Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
- (2) Dapat diukur dengan andal.

- b) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

(1) Hutang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas.

(2) Hutang pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.

(3) Uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk beban perawatannya.

(4) Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD dan Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

(5) Biaya yang masih harus dibayar yaitu beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum jatuh tempo.

- (6) Bagian lancar hutang jangka panjang, yaitu bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
- (7) Hutang jangka pendek lainnya, yaitu hutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak masuk dalam kelompok ini.
- c) Hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan menutup defisit kas.
- d) Syarat hutang jangka pendek adalah:
- (1) Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
  - (2) Kegiatan tersebut telah ada di dalam RBA-BLUD RSUD dan Puskesmas dan tidak dibiayai dari APBN/APBD.
  - (3) Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD dan Puskesmas tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
  - (4) Jumlah hutang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah hutang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% dari jumlah pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas di luar APBD, APBN, dan hibah terikat.
  - (5) Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi hutang.
- e) Persetujuan atas hutang jangka pendek diberikan oleh Pejabat Daerah/Bupati.
- 4) Perlakuan Akuntansi
- a) Pengakuan (*Recognition*)
- (1) Hutang usaha diakui pada saat:
    - (a) Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada BLUD RSUD dan Puskesmas untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan
    - (b) Timbulnya *liabilitas* BLUD RSUD dan Puskesmas untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis.
  - (2) Hutang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan BLUD RSUD dan Puskesmas untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan BLUD RSUD dan Puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.
  - (4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD RSUD dan Puskesmas belum

menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.

- (5) Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD RSUD dan Puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD dan Puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
- (6) Hutang lain-lain yang berasal dari hutang jangka panjang diakui pada saat hutang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.

b) Pengukuran (Measurement)

- (1) Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal *liabilitas* jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

c) Penyajian (Presentation)

- (1) Kewajiban Lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari : hutang usaha, pendapatan yang diterima dimuka, biaya yang harus dibayar, hutang pajak, dan hutang lain-lain.
- (2) Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material dapat dibentuk pos tersendiri.

d) Pengungkapan (Disclosure)

Hutang BLUD RSUD dan Puskesmas diungkapkan secara rinci dalam CALK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CALK antara lain sebagai berikut:

- (1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);
- (2) Bunga pinjaman yang terhutang dan tingkat bunga yang berlaku;
- (3) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur hutang berdasarkan kreditur.

c. Kewajiban Jangka Panjang

1) Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah *liabilitas* BLUD RSUD dan Puskesmas kepada pihak lain yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

2) Dasar Pengaturan

PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban

3) Penjelasan

a) Kewajiban jangka panjang antara lain:

- (1) Kredit investasi;
- (2) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

- b) Hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal, yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD RSUD dan Puskesmas.
  - c) Syarat hutang jangka panjang adalah:
    - (1) Kegiatan yang dibiayai dengan hutang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD
    - (2) Kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan
    - (3) Jumlah hutang yang masih ada ditambah dengan hutang yang akan ditarik tidak melebihi 60% dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat
    - (4) Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan hutang paling sedikit 2,5 kali
    - (5) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian hutang
    - (6) Laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir
    - (7) Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi hutang
  - d) Persetujuan hutang jangka panjang diberikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 4) Perlakuan Akuntansi
- a) Pengakuan (*Recognition*)

*Liabilitas* jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD dan Puskesmas mencairkan dan *liabilitas* jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman.
  - b) Pengukuran (*Measurement*)

*Liabilitas* jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.
  - c) Penyajian (*Presentation*)
    - (1) *Liabilitas* jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa hutang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi).
    - (2) *Liabilitas* jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke *liabilitas* jangka pendek.
  - d) Pengungkapan (*Disclosure*)
    - (1) Jumlah rincian jenis *liabilitas* jangka panjang.
    - (2) Karakteristik umum setiap *liabilitas* jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman.
    - (3) Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjaman.
    - (4) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.

d. Proses Pengajuan Hutang

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan hutang dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas yang tertuang dalam Renstra BLUD RSUD dan Puskesmas.
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan hutang dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a) Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal
  - b) Kemampuan membayar hutang
  - c) Batas maksimum kumulatif hutang
  - d) Kemampuan penyerapan hutang
  - e) Biaya hutang
- 3) Rencana kebutuhan hutang sekurang kurangnya dilampiri dengan:
  - a) Studi kelayakan kegiatan
  - b) Proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan
  - c) Rencana pbiayaan secara keseluruhan
  - d) Rencana pengembalian pokok hutang dan pembayaran bunga
- 4) Pimpinan BLUD RSUD dan Puskesmas mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan hutang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan rekomendasi dan diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

#### e. Kewajiban Pembayaran Hutang

Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD RSUD dan Puskesmas dalam membayar kembali hutang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran hutang tersebut.

### C. Ekuitas

#### 1. Ruang Lingkup

Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

#### 2. Definisi

- a. Ekuitas adalah hak residual BLUD RSUD dan Puskesmas atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki;
- b. Ekuitas BLUD RSUD dan Puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
- c. Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

### D. Laporan Operasional

Laporan Operasional diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan kegiatan utama BLUD RSUD dan Puskesmas selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan Aset Neto. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup antara lain definisi, dasar pengaturan, penjelasan, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan.

Laporan Operasional BLUD RSUD dan Puskesmas menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disajikan secara berjenjang (*multiple step*) yang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya pelayanan pasien, kegiatan administrasi dan umum, serta kegiatan operasional lainnya.

## 1. Pendapatan - LO

### a. Definisi

- 1) Pendapatan (*revenues*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD dan Puskesmas selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas bersih.
- 2) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.

### b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- 2) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
- 3) PMK Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

### c. Penjelasan

Pendapatan Laporan Operasional diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat  
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan layanan yang berssumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan  
Merupakan pendapatan layanan yang diperoleh sebagai imbalan dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
- 3) Pendapatan hasil kerjasama  
Merupakan pendapatan yang berasal dan hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan Puskesmas.
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, barang, dan jasa, tanpa adanya kewajiban bagi BLU/BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

5) Pendapatan Usaha Lainnya.

Merupakan pendapatan yang diterima dari:

- (a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- (b) Jasa giro;
- (c) Pendapatan bunga;
- (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- (e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLU/BLUD.

6) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN/APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan (*Recognition*)

- (a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan dan pendapatan BLU/BLUD lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (b) Pendapatan APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
- (c) Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
- (d) Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

2) Pengukuran (*Measurement*)

- (a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- (b) Pendapatan dan APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
- (c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

(d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

(e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto.

3) Penyajian (Presentation)

(a) Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil kerjasama, pengungkapan berikut ini harus dibuat :

(1) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama;

(2) Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil kerjasama;

(3) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan kerjasama yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil kerjasama.

(b) BLUD RSUD dan Puskesmas mencatat penyerahan aset kerjasama dari investor dalam akun aset kerjasama dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang kerjasama. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian kerjasama ini dicatat sebagai pelunasan hutang beserta bunga dan beban atau penghasilan kerjasama.

(c) Perhitungan bunga adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian dari kewajiban kerjasama (atau piutang kerjasama bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau diterima Investor) dimasukkan sebagian penghasilan atau beban kerjasama.

(d) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

4) Pengungkapan (Disclosure)

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 2. Beban

### a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

### b. Dasar Pengaturan

PSAP 13 tentang Penyajian Keuangan Badan Layanan Umum.

### c. Penjelasan

Beban BLUD RSUD diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1) Beban Layanan

Merupakan seluruh beban yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi beban pegawai, beban bahan, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban daya

dan jasa, dan beban langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas.

**2) Beban Umum dan Administrasi**

Merupakan beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD dan Puskesmas. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban administrasi perkantoran, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, dan beban promosi.

**3) Beban Lain-lain (Non-Operasional)**

Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan dan beban umum dan administrasi. Beban ini antara lain meliputi beban bunga dan beban administrasi bank.

**4) Rugi Penjualan Aset Non Lancar**

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

**5) Beban kejadian luar biasa**

Merupakan beban yang timbul di luar kegiatan normal BLUD RSUD dan Puskesmas, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan di luar kendali BLUD RSUD dan Puskesmas.

**d. Perlakuan Akuntansi**

**1) Pengakuan (*Recognition*)**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

**2) Pengukuran (Measurement)**

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

- (a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- (b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- (c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.
- (d) Jumlah kerugian yang terjadi.

**3) Penyajian (Presentation)**

Beban dikelompokkan tersendiri dan disajikan pada laporan keuangan sebagai pengurang pendapatan usaha terpisah untuk setiap jenis beban.

**4) Pengungkapan (Disclosure)**

Rincian jenis beban diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## E. Laporan Arus Kas

### 1. Tujuan

Informasi tentang arus kas BLUD RSUD dan Puskesmas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan BLUD RSUD dan Puskesmas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari BLUD RSUD dan Puskesmas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan (*financing*), dan transitoris selama suatu periode akuntansi.

### 2. Ruang Lingkup

BLUD RSUD dan Puskesmas harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana BLUD RSUD dan Puskesmas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. BLUD RSUD dan Puskesmas membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban. Pernyataan ini mewajibkan semua BLUD RSUD dan Puskesmas menyajikan laporan arus kas.

### 3. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam panduan ini, masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan;
- b. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro;
- c. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
- d. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;
- e. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
- f. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

- g. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- h. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain adalah transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

#### 4. Dasar Pengaturan

- a. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional BLUD RSUD dan Puskesmas menggunakan metode langsung (*direct method*). Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
- c. Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:
  - 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
  - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - 4) Pendapatan hasil kerjasama;
  - 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
  - 6) Pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas lainnya.
- d. Arus Keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk:
  - 1) Pembayaran Pegawai;
  - 2) Pembayaran Barang;
  - 3) Pembayaran Bunga; dan
  - 4) Pembayaran lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
- e. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri atas:
  - 1) Penjualan Aset Tetap;
  - 2) Penjualan Aset Lainnya;
  - 3) Penerimaan dari Divestasi;
  - 4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- f. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri atas:
  - 1) Perolehan Aset Tetap;
  - 2) Perolehan Aset Lainnya;
  - 3) Penyertaan Modal;
  - 4) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas; dan
  - 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

- g. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
  - 1)Penerimaan Pinjaman; dan
  - 2)Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.
- h. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
  - 1)Pembayaran pokok pinjaman; dan
  - 2)Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.
- i. Arus masuk kas dari kegiatan transitoris meliputi penerimaan PFK.
- j. Arus Keluar kas dari kegiatan transitoris meliputi pengeluaran PFK.
- k. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas.
- l. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah.
- m. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan.
- n. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
- o. BLUD RSUD dan Puskesmas harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca.

## 5. Penjelasan Penyusunan

- a. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih BLUD RSUD dan Puskesmas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
- b. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan BLUD RSUD dan Puskesmas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai BLUD RSUD dan Puskesmas.
- c. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari

taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

- d. BLUD RSUD dan Puskesmas menyajikan arus kas dari aset operasional, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis RSUD. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.
- e. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh BLUD RSUD dan Puskesmas meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai kтивitas operasional dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
- f. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasional merupakan indikator yang menentukan apakah dari hasil operasionalnya tersebut, BLUD RSUD dan Puskesmas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasionalnya, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasional masa depan.
- g. Arus kas dari aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan/penurunan aset bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasional antara lain:
  - 1) Penerimaan kas dari jasa pelayanan dan penjualan barang;
  - 2) Penerimaan kas dari fee dan pendapatan lain-lain;
  - 3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
  - 4) Pembayaran kas kepada pegawai; dan
  - 5) Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- h. Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi antara lain:

- 1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
  - 2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, dan aset jangka panjang lainnya;
  - 3) Perolehan instrumen keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas lain.
- i. Pengungkapan yang terpisah terhadap arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemberi pinjaman dan penggunaan dana pembatasan oleh para donatur BLUD RSUD dan Puskesmas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, antara lain:
- 1) Penerimaan kas dari para donatur atau para pemberi pinjaman;
  - 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus harga saham BLUD RSUD dan Puskesmas;
  - 3) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya;
  - 4) Pelunasan pinjaman;
  - 5) Pembayaran kas oleh para penyewa guna usaha (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (*financial lease*).
- j. RSUD diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan cara antara lain:
- 1) Melalui catatan akuntansi BLUD RSUD dan Puskesmas; atau
  - 2) Menyesuaikan pos-pos lain dalam Laporan Operasional untuk:
    - (a) Perubahan hutang bunga, selama periode berjalan;
    - (b) Pos bukan kas lainnya; dan
    - (c) Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
- k. Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan PSAK 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- l. Pada tanggal laporan neraca, pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- m. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs, bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi

saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

- n. Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, walaupun beban pajak penghasilan (*tax expense*) dapat dengan mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayar umumnya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasional. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.
- o. Penyajian tersendiri mempengaruhi arus kas dari akuisisi dan pelepasan unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aset dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dari pelepasan tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi.
- p. Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau diterima atas pelepasan tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah netto yaitu kas dan setara kas yang diperoleh atau dibayarkan.

## F. Laporan Perubahan Ekuitas

### 1. Tujuan

Tujuan dari Laporan Perubahan Ekuitas adalah untuk menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 2. Ruang Lingkup

BLUD RSUD dan Puskesmas harus menyusun laporan perubahan ekuitas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui seberapa besar Ekuitas BLUD RSUD dan Puskesmas mengalami kenaikan atau penurunan.

### 3. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam panduan ini, masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal merupakan Ekuitas yang dimiliki oleh BLUD RSUD dan Puskesmas pada akhir periode sebelumnya atau awal periode berjalan.

- b. Surplus/Defisit - LO merupakan surplus atau defisit dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban yang terjadi pada tahun berjalan.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas Akhir merupakan Ekuitas pada akhir periode berjalan.

## BAB V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. Pengertian

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BLUD RSUD dan Puskesmas, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
  - a. Informasi umum tentang entitas pelaporan atau entitas akuntansi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan informasi penting lainnya.
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - c. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
  - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
  - e. Informasi yang diwajibkan dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tetapi belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
  - f. Pengungkapan informasi untuk pos-pos laporan keuangan.

- g. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- h. Daftar dan skedul.
- i. Pos-pos yang nilainya material harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pos-pos yang bersifat khusus pada BLUD RSUD dan Puskesmas harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
- j. Pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.

## B. Dasar Pengaturan

1. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
3. Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.
4. tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
  - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
  - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
  - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.
5. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
  - a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
  - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
  - d. mata uang pelaporan; dan
  - e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
6. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam setahun.
7. BLUD RSUD dan Puskesmas harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca.
8. BLUD RSUD harus mengungkapkan, di laporan neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi BLUD RSUD dan Puskesmas. Setiap pos di sub-klasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada RSUD induk, anak RSUD, RSUD asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.
9. BLUD RSUD dan Puskesmas mengungkapkan di laporan neraca atau di catatan atas laporan keuangan, tentang penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas.
10. BLUD RSUD dan Puskesmas menyajikan, di laporan operasional atau di catatan atas laporan keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam BLUD RSUD dan Puskesmas.
11. BLUD RSUD dan Puskesmas yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta biaya pegawai.
12. BLUD RSUD dan Puskesmas mengungkapkan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan; jumlah dividen per saham yang diumumkan.
13. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenyi dan komitmen komitmen lainnya.
15. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
  - a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
  - c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
16. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, BLUD RSUD dan Puskesmas harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengakuan Pendapatan;
  - b. Pengakuan Belanja;
  - c. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
  - d. Investasi;
  - e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
  - f. Kontrak-kontrak konstruksi;
  - g. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - h. Kemitraan dengan fihak ketiga;
  - i. Biaya penelitian dan pengembangan;
  - j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
  - k. Dana cadangan;
  - l. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
17. Apabila suatu PSAP diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

#### C. Urutan Penyajian

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan BLUD RSUD dan Puskesmas lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- 1.Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 2.Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- 3.Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- 4.Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan
- 5.Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk BLUD RSUD dan Puskesmas yang menggunakan basis akrual;
- 6.Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, gambaran umum BLUD RSUD dan Puskesmas, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

#### D.Struktur CALK

1. Pendahuluan
  - a. Sejarah pembentukan BLUD;
  - b. Dasar hukum pembentukan BLUD;
  - c. Alamat kantor pusat BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;
  - d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;
  - e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;
  - f. Jumlah pegawai pada akhir periode atau rata-rata jumlah pegawai selama periode yang bersangkutan.
2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, antara lain:

  - a. Dasar Pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
    - 1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (historical cost) kecuali bila terdapat hal-hal yang mempengaruhi nilai historical cost, misalnya : penilaian kembali aset tetap.
    - 2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
    - 3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.
  - b. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan;
- 2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen BLUD RSUD dan Puskesmas;
- 3) Kerjasama operasi;

- 4) Pengakuan beban/belanja;
- 5) Kapitalisasi pengeluaran;
- 6) Investasi;
- 7) Persediaan;
- 8) Definisi kas dan setara kas;
- 9) Piutang dan penyisihan piutang;
- 10) Aktiva tetap, penyusutan dan penghapusan;
- 11) Sewa guna usaha;
- 12) Aktiva tidak berwujud dan amortisasi;
- 13) Penurunan nilai aktiva;
- 14) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- 15) Program pensiun;
- 16) Hibah terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi; dan
- 17) Pendapatan APBN.

c. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 1) Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Penjelasan atas pos-pos Laporan Neraca;
- 3) Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional;
- 4) Penjelasan atas pos-pos laporan Arus Kas;
- 5) Komitmen dan kontinjensi;
- 6) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari:

1) Aset

- a) Aset Lancar, mencakup:
  - (1) Kas dan Setara Kas;
  - (2) Investasi Jangka Pendek;
  - (3) Piutang Usaha;
  - (4) Persediaan;
  - (5) Uang Muka; dan
  - (6) Biaya Dibayar Di muka.
- b) Investasi Jangka Panjang
- c) Aset Tetap, mencakup:
  - (1) Tanah;
  - (2) Gedung dan Bangunan;
  - (3) Peralatan dan Mesin;
  - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - (5) Aset Tetap Lainnya.
- d) Aset Lainnya, mencakup:
  - (1) Aset Kerja Sama Operasi;

(2) Aset Sewa Guna Usaha;

(3) Aset Tak Berwujud;

(4) Aset Lain-lain.

2) **Kewajiban**

a) Kewajiban Jangka Pendek, mencakup:

(1) Hutang Usaha;

(2) Hutang Pajak;

(3) Biaya yang Masih Harus Dibayar;

(4) Pendapatan Diterima di muka;

(5) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang; dan

(6) Hutang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang.

3) **Ekuitas**

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:

a) Ekuitas Awal;

b) Surplus & Defisit Tahun Lalu;

c) Surplus & Defisit Tahun Berjalan.

4) **Pendapatan**

a) Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan;

b) Hibah terikat dan tidak terikat;

c) Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa Lembaga keuangan, dan lain-lain;

d) Pendapatan dan APBN/APBD, meliputi pendapatan APBN/APBD Operasional dan APBN/APBD Investasi.

5) **Belanja/Beban**

a) Belanja/Beban Pelayanan

(1) Belanja/Beban Pegawai;

(2) Belanja/Beban Bahan;

(3) Belanja/Beban Jasa Layanan;

(4) Belanja/Beban Pemeliharaan;

(5) Belanja/Beban Daya dan Jasa;

(6) Dan lain-lain.

b) Belanja/Beban Umum dan Administrasi

(1) Belanja/Beban Pegawai;

(2) Belanja/Beban Administrasi Perkantoran;

(3) Belanja/Beban Pemeliharaan;

(4) Belanja/Beban Langganan Daya dan Jasa;

(5) Belanja/Beban Promosi;

(6) Dan lain-lain.

- c) Belanja/Beban Lainnya
  - (1) Belanja/Beban Bunga;
  - (2) Belanja/Beban Administrasi Bank;
  - (3) Dan lain-lain.

6) Komponen-komponen arus kas

- a) Arus kas dan aktivitas operasi;
- b) Arus kas dan aktivitas investasi; dan
- c) Arus kas dan aktivitas pendanaan.

7) Komitmen dan Kontinjensi

a) Komitmen:

- (1) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: Perjanjian jual beli dan komitmen investasi;
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
- (3) Periode berlakunya komitmen;
- (4) Nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
- (5) Sanksi-sanksi; dan
- (6) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

b) Kontinjensi:

- (1) Perkara/sengketa hukum
  - (a) Pihak-pihak yang terkait;
  - (b) Jumlah yang diperkarakan; dan
  - (c) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal opinion);
- (2) Uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap BLUD RSUD dan Puskesmas, seperti masalah ketenagakerjaan.

8) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya

Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BLUD RSUD dan Puskesmas, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup BLUD RSUD dan Puskesmas.

**BAB VI**  
**BAGAN PERKIRAAN STANDAR**

**A. Struktur Laporan Keuangan**

Struktur Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dibedakan menjadi lima tingkat:

1. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya terdiri

dari: Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Unsur-unsur neraca seperti aset, liabilitas, dan aset neto. Unsur-unsur laporan operasional seperti penghasilan dan beban.
3. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis. Kelompok pos dari unsur aset seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Kelompok pos dari unsur liabilitas seperti liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain-lain. Pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan juga pada unsur-unsur laporan keuangan lainnya dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
4. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Pos dari unsur aset seperti kas dan setara kas, piutang pelayanan, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pos dari unsur liabilitas seperti hutang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan pinjaman bank. Pembentukan pos lainnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
5. Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan.

#### B. Sistematika Penomoran Kode

1. Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri dari:
  - a. Aset;
  - b. Kewajiban;
  - c. Ekuitas;
  - d. Pendapatan – LRA;
  - e. Belanja;
  - f. Transfer;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Pendapatan – LO;
  - i. Beban;
2. Digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya:

1.	Aset
1.1	Aset Lancar
1.2	Aset Tetap

3. Digit ketiga menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya:

1.	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.1	Kas dan Setara Kas
1.1.2	Investasi Lancar
1.1.3	Piutang Pelayanan

4. Digit keempat dan kelima menggambarkan klasifikasi akun laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya:

1.	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.1	Kas dan Serata Kas
1.1.1.01	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.02	Kas di Bendahara Pengeluaran

5. Digit keenam dan ketujuh menggambarkan klasifikasi sub bab akun laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya:

1.	Aset
1.1	Aset Lancar
1.1.7	Persediaan
1.1.7.0	Persediaan Bahan Habis Pakai
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik
1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1.1.7.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1.1.7.01.08	Persediaan Isi tabung gas

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BATANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**BAGAN AKUN STANDAR**

Kode Akun	Nama Akun
1	<b>ASET</b>
1.1	<b>ASET LANCAR</b>
1.1.1	<b>Kas dan Setara Kas</b>
1.1.1.01	<b>Kas di APBD</b>
1.1.1.01.01	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran APBD</b>
1.1.1.02	<b>Kas di BLUD</b>
1.1.1.02.01	<b>Kas di Bendahara Penerimaan BLUD</b>
1.1.1.02.02	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD</b>
1.1.1.02.03	<b>Rekening Penerimaan Bank BLUD</b>
1.1.1.02.04	<b>Rekening Pengeluaran Bank BLUD</b>
1.1.2	<b>Investasi Jangka Pendek</b>
1.1.2.01	<b>Investasi Jangka Pendek BLUD</b>
1.1.2.01.01	<b>Deposito 3 s/d 12 Bulan</b>
1.1.2.01.02	<b>Surat Berharga Negara Jangka Pendek</b>
1.1.3	<b>Piutang Pendapatan</b>
1.1.3.01	<b>Piutang Pendapatan Usaha</b>
1.1.3.01.01	<b>Piutang Pasien Umum</b>
1.1.3.01.02	<b>Piutang Pasien BPJS</b>
1.1.3.01.03	<b>Piutang Jasa Layanan Daerah - Jampersal</b>
1.1.3.02	<b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>
1.1.3.02.01	<b>Piutang Sewa</b>
1.1.5	<b>Penyisihan Piutang</b>
1.1.5.01	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>
1.1.5.01.01	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan Usaha</b>
1.1.5.01.03	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya</b>
1.1.6	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>
1.1.6.01	<b>Beban Pegawai Dibayar Dimuka</b>
1.1.6.01.01	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka</b>
1.1.6.01.02	<b>Beban Tambahan Penghasilan Dibayar Dimuka</b>
1.1.6.02	<b>Beban Barang Dibayar Dimuka</b>
1.1.6.02.01	<b>Beban Barang Dibayar Dimuka</b>

1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1.6.03.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1.6.03.02	Beban Sewa Dibayar Dimuka
1.1.6.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1.1.6.04.01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1.1.7	Persediaan
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1.1.7.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1.1.7.01.08	Persediaan Isi tabung gas
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material
1.1.7.02.01	Persediaan Bahan baku bangunan
1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1.1.7.02.03	Persediaan Bibit ternak
1.1.7.02.04	Persediaan Bahan obat-obatan
1.1.7.02.05	Persediaan Bahan kimia
1.1.7.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.1.01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1.2.1.01.01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1.2.1.01.02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1.2.1.01.03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1.2.1.02	Investasi dalam Obligasi
1.2.1.02.01	Investasi dalam Obligasi
1.2.1.04	Dana Bergulir
1.2.1.04.01	Dana Bergulir
1.2.1.05	Deposito Jangka Panjang
1.2.1.05.01	Deposito Jangka Panjang
1.2.1.06	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.2.1.06.01	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.2.1.07	Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.1.07.01	Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Kepada BUMN
1.2.2.01.02	Penyertaan Modal Kepada BUMD
1.2.2.01.03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1.3	ASET TETAP
1.3.1	Tanah
1.3.1.01	Tanah Perkampungan
1.3.1.01.01	Tanah Kampung
1.3.1.01.02	Tanah Emplasmen
1.3.1.01.03	Tanah Kuburan
1.3.1.02	Tanah Pertanian
1.3.1.02.01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1.3.1.02.02	Tanah Tegalan
1.3.1.02.03	Tanah Ladang
1.3.1.03	Tanah Perkebunan
1.3.1.03.01	Tanah Perkebunan .....
1.3.1.04	Kebun Campuran
1.3.1.04.01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1.3.1.04.02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1.3.1.05	Hutan
1.3.1.05.01	Hutan Lebat
1.3.1.05.02	Hutan Belukar
1.3.1.05.03	Hutan Tanaman Jenis
1.3.1.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1.3.1.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1.3.1.06	Kolam Ikan
1.3.1.06.01	Tambak
1.3.1.06.02	Air Tawar
1.3.1.07	Danau/Rawa
1.3.1.07.01	Danau
1.3.1.07.02	Rawa
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak
1.3.1.08.01	Tanah Tandus
1.3.1.08.02	Tanah Rusak
1.3.1.09	Alang-alang dan Padang Rumput
1.3.1.09.01	Alang-alang
1.3.1.09.02	Padang Rumput
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain
1.3.1.10.01	Tanah Pengguna Lain.....
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung
1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1.3.1.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1.3.1.11.05	Tanah Kosong
1.3.1.11.06	Tanah Peternakan
1.3.1.11.07	Tanah Bangunan Pengairan
1.3.1.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1.3.1.11.09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1.3.1.12	Tanah Pertambangan
1.3.1.12.01	Pertambangan .....
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga
1.3.1.13.02	Tanah Lapangan Parkir
1.3.1.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1.3.1.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1.3.1.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1.3.1.13.06	Tanah Lapangan Terbang
1.3.1.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1.3.1.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air
1.3.1.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1.3.1.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1.3.1.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1.3.1.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1.3.1.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1.3.1.99	Tanah APBD
1.3.1.99.01	Tanah APBD
1.3.2	Peralatan dan Mesin
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat
1.3.2.01.01	Tractor
1.3.2.01.02	Grader
1.3.2.01.03	Excavator
1.3.2.01.04	Pile Driver
1.3.2.01.05	Hauler
1.3.2.01.06	Asphal Equipment
1.3.2.01.07	Compacting Equipment
1.3.2.01.08	Aggregate \$ Concrete Equipment
1.3.2.01.09	Loader
1.3.2.01.10	Alat Pengangkat
1.3.2.01.11	Mesin Proses
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung

1.3.2.02.01	Dredger
1.3.2.02.02	Floating Excavator
1.3.2.02.03	Amphibi Dredger
1.3.2.02.04	Kapal Tarik
1.3.2.02.05	Mesin Proses Apung
1.3.2.03	Alat-alat Bantu
1.3.2.03.01	Alat Penarik
1.3.2.03.02	Feeder
1.3.2.03.03	Compressor
1.3.2.03.04	Electric Generating Set
1.3.2.03.05	Pompa
1.3.2.03.06	Mesin Bor
1.3.2.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan
1.3.2.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor
1.3.2.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.3.2.05.01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor
1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1.3.2.07.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara
1.3.2.08.01	Pesawat Terbang
1.3.2.09	Alat Bengkel Bernesin
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik
1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service

1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu
1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus
1.3.2.09.08	Peralatan Las
1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin
1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik
1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)
1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)
1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja
1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu
1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit
1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1.3.2.11	Alat Ukur
1.3.2.11.01	Alat Ukur universal
1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia
1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1.3.2.11.05	Alat Calibrasi
1.3.2.11.06	Oscilloscope
1.3.2.11.07	Universal Tester
1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya
1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora
1.3.2.11.11	Anak Timbangan/Biasa
1.3.2.11.12	Takaran Kering
1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu
1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas
1.3.2.12	Alat Pengolahan
1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan
1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan
1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian
1.3.2.12.06	Alat Processing

1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan
1.3.2.12.10	pengadaan mesin pompa air
1.3.2.12.11	pengadaan tanki air 1000 liter
1.3.2.12.19	Pengadaan Tangki Air
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1.3.2.13.02	Alat Panen
1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium
1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan
1.3.2.14	Alat Kantor
1.3.2.14.01	Mesin Tik
1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah
1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga
1.3.2.15.01	Meubelair
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu
1.3.2.15.03	Alat Pembersih
1.3.2.15.04	Alat Pendingin
1.3.2.15.05	Alat Dapur
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran
1.3.2.15.08	Pengadaan Alat AC
1.3.2.15.09	Pengadaan Coolstronge
1.3.2.15.10	Pengadaan Penghias Rumah Tangga
1.3.2.16	Komputer
1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan
1.3.2.16.02	Peralatan Komputer Mainframe
1.3.2.16.03	Peralatan Mini Komputer
1.3.2.16.04	Peralatan Personal Komputer
1.3.2.16.05	Peralatan Jaringan
1.3.2.16.06	pengadaan printer/laptop/notebook
1.3.2.16.07	pengadaan kelengkapan komputer
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat

1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat
1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat
1.3.2.18	Alat Studio
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film
1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A
1.3.2.18.04	Peralatan Cetak
1.3.2.18.05	Peralatan Computing
1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur
1.3.2.18.07	pengadaan microphone/wirelles/pengeras suara
1.3.2.18.08	pengadaan TV/parabola
1.3.2.19	Alat Komunikasi
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone
1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF
1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF
1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial
1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi
1.3.2.20	Peralatan Pemancar
1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW
1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW
1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM
1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF
1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF
1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW
1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW
1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM
1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF
1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF
1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF
1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF
1.3.2.20.14	Peralatan Translator UHF/VHF
1.3.2.20.15	Peralatan Microvawe FPU
1.3.2.20.16	Peralatan Microvawe Terrestrial
1.3.2.20.17	Peralatan Microvawe TVRO
1.3.2.20.18	Peralatan Dummy Load

1.3.2.20.19	Switcher Antena
1.3.2.20.20	Switcher/Menara Antena
1.3.2.20.21	Feeder
1.3.2.20.22	Humidity Control
1.3.2.20.23	Program Input Equipment
1.3.2.20.24	Peralatan Antena Penerima VHF
1.3.2.21	Alat Kedokteran
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata
1.3.2.21.05	Alat Kedokteran T.H.T
1.3.2.21.06	Alat Rotgen
1.3.2.21.07	Alat Farmasi
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1.3.2.21.11	Mortuary
1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak
1.3.2.21.13	Poliklinik Set
1.3.2.21.14	Penderita Cacat Tubuh
1.3.2.21.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung
1.3.2.21.17	Alat Kedokteran Nuklir
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1.3.2.21.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1.3.2.21.21	Alat Kedokteran Jiwa
1.3.2.21.22	Alat Kedokteran Hewan
1.3.2.22	Alat Kesehatan
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara
1.3.2.22.05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium
1.3.2.23.01	Alat Laboratorium Kimia Air
1.3.2.23.02	Alat Laboratorium Microbiologi
1.3.2.23.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia

1.3.2.23.04	Alat Laboratorium Model/Hidrolik
1.3.2.23.05	Alat Laboratorium Buatan/Geologi
1.3.2.23.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1.3.2.23.07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1.3.2.23.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1.3.2.23.09	Alat Laboratorium Cocok Tanam
1.3.2.23.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1.3.2.23.11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1.3.2.23.12	Alat Laboratorium Umum
1.3.2.23.13	Alat Laboratorium Umum A
1.3.2.23.14	Alat Laboratorium Kedokteran
1.3.2.23.15	Alat Laboratorium Microbiologi
1.3.2.23.16	Alat Laboratorium Kimia
1.3.2.23.17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1.3.2.23.18	Alat Laboratorium Patologi
1.3.2.23.19	Alat Laboratorium Immunologi
1.3.2.23.20	Alat Laboratorium Hematologi
1.3.2.23.21	Alat Laboratorium Film
1.3.2.23.22	Alat Laboratorium Makanan
1.3.2.23.23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1.3.2.23.24	Alat Laboratorium Farmasi
1.3.2.23.25	Alat Laboratorium Fisika
1.3.2.23.26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1.3.2.23.27	Alat Laboratorium Klimatologi
1.3.2.23.28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1.3.2.23.29	Alat Laboratorium Pasir
1.3.2.23.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1.3.2.23.31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1.3.2.23.32	Alat Laboratorium Metalography
1.3.2.23.33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1.3.2.23.34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1.3.2.23.35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1.3.2.23.36	Alat Laboratorium Matrologie
1.3.2.23.37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1.3.2.23.38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1.3.2.23.39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1.3.2.23.40	Alat Laboratorium Uji Tekstel
1.3.2.23.41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1.3.2.23.42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1.3.2.23.43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik

1.3.2.23.44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1.3.2.23.45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1.3.2.23.46	Alat Laboratorium Pertanian
1.3.2.23.47	Alat Laboratorium Pertanian A
1.3.2.23.48	Alat Laboratorium Pertanian B
1.3.2.23.49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1.3.2.23.50	Alat Laboratorium Energi Surya
1.3.2.23.51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1.3.2.23.52	Alat Laboratorium Oceanografi
1.3.2.23.53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1.3.2.23.54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1.3.2.23.55	Alat Laboratorium Biologi
1.3.2.23.56	Alat Laboratorium Geofisika
1.3.2.23.57	Alat Laboratorium Tambang
1.3.2.23.58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1.3.2.23.59	Alat Laboratorium Proses Industri
1.3.2.23.60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1.3.2.23.61	Laboratorium Kearsipan
1.3.2.23.62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1.3.2.23.63	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1.3.2.23.64	Alat Laboratorium Lainnya
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah
1.3.2.24.01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1.3.2.24.02	Bidang Studi : Matematika
1.3.2.24.03	Bidang Studi : IPA Dasar
1.3.2.24.04	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1.3.2.24.05	Bidang Studi : IPA Menengah
1.3.2.24.06	Bidang Studi : IPA Atas
1.3.2.24.07	Bidang Studi : IPS
1.3.2.24.08	Bidang Studi : Agama Islam
1.3.2.24.09	Bidang Studi : Ketrampilan
1.3.2.24.10	Bidang Studi : Kesenian
1.3.2.24.11	Bidang Studi : Olah Raga
1.3.2.24.12	Bidang Studi : PMP
1.3.2.24.13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1.3.2.25.01	Analytical instrument
1.3.2.25.02	Instrument Probe/Sensor
1.3.2.25.03	General Laboratory Tool
1.3.2.25.04	Instrument Probe/Sensor A

1.3.2.25.05	Glassware Plastic/Utensils
1.3.2.25.06	Laboratory Safety Equipment
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1.3.2.26.01	Radiation Detector
1.3.2.26.02	Modular Counting and Scentific
1.3.2.26.03	Assembly/Accounting System
1.3.2.26.04	Recorder Display
1.3.2.26.05	System/Power Supply
1.3.2.26.06	Measuring / Testing Device
1.3.2.26.07	Opto Electronics
1.3.2.26.08	Accelerator
1.3.2.26.09	Reactor Experimental System
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1.3.2.27.01	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1.3.2.27.02	Alat Kesehatan Kerja
1.3.2.27.03	Proteksi Lingkungan
1.3.2.27.04	Meteorological Equipment
1.3.2.27.05	Sumber Radiasi
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1.3.2.28.01	Radiation Application Equipment
1.3.2.28.02	Non Destructive Test (NDT) Device
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
1.3.2.28.04	Peralatan Hidrologi
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1.3.2.29.01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1.3.2.29.04	Laboratorium Lingkungan
1.3.2.29.05	Alat Laboratorium Penunjang
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1.3.2.30.01	Towing Carriage
1.3.2.30.02	Wave Generator and Absorber
1.3.2.30.03	Data Aquisition and Analyzing System
1.3.2.30.04	Cavitation Tunnel
1.3.2.30.05	Overhead Cranes
1.3.2.30.06	Peralatan umum
1.3.2.30.07	Pemesinan : Model Ship Workshop
1.3.2.30.08	Pemesinan : Propeller Model Workshop
1.3.2.30.09	Pemesinan ; Mechanical Workshop
1.3.2.30.10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop

1.3.2.30.11	Pemesinan Painting Shop
1.3.2.30.12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1.3.2.30.13	Pemesinan : Electrical Workshop
1.3.2.30.14	MOB
1.3.2.30.15	Photo and Film Equipment
1.3.2.31	Senjata Api
1.3.2.31.01	Senjata Genggam
1.3.2.31.02	Senjata Pinggang
1.3.2.31.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1.3.2.31.04	Senapan Mesin
1.3.2.31.05	Mortir
1.3.2.31.06	Anti Lapis Baja
1.3.2.31.07	Artilleri Medan (Armed)
1.3.2.31.08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
1.3.2.31.09	Peluru Kendali/Rudal
1.3.2.31.10	Kavaleri
1.3.2.31.11	Senjata Lain-lain
1.3.2.32	Peresenjataan Non Senjata Api
1.3.2.32.01	Alat Keamanan
1.3.2.32.02	Non Senjata Api
1.3.2.33	Amunisi
1.3.2.33.01	Amunisi Umum
1.3.2.33.02	Amunisi Darat
1.3.2.34	Senjata Sinar
1.3.2.34.01	Laser
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan
1.3.2.35.01	Alat Bantu Keamanan
1.3.2.35.02	Alat Perlindungan
1.3.2.35.03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1.3.2.99	Peralatan dan Mesin APBD
1.3.2.99.01	Peralatan dan Mesin APBD
1.3.3	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang
1.3.3.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1.3.3.01.04	Bangunan Gedung Instalasi
1.3.3.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium
1.3.3.01.06	Bangunan Kesehatan
1.3.3.01.07	Bangunan Oceanarium/Opservatorium

1.3.3.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1.3.3.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1.3.3.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1.3.3.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1.3.3.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1.3.3.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1.3.3.01.15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1.3.3.01.16	Bangunan Gedung Pabrik
1.3.3.01.17	Bangunan Stasiun Bus
1.3.3.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1.3.3.01.19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1.3.3.01.20	Bangunan Gedung Museum
1.3.3.01.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1.3.3.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan
1.3.3.01.23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1.3.3.01.24	Bangunan Rumah Tahanan
1.3.3.01.25	Bangunan Gedung Kramatorium
1.3.3.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1.3.3.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.3.02.01	Rumah Negara Golongan I
1.3.3.02.02	Rumah Negara Golongan II
1.3.3.02.03	Rumah Negara Golongan III
1.3.3.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1.3.3.02.05	Asrama
1.3.3.02.06	Hotel
1.3.3.02.07	Motel
1.3.3.02.08	Flat/Rumah Susun
1.3.3.03	Bangunan Menara
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1.3.3.03.02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1.3.3.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah
1.3.3.04.01	Istana Peringatan
1.3.3.04.02	Rumah Adat
1.3.3.04.03	Rumah Peninggalan Sejarah
1.3.3.04.04	Makam Sejarah
1.3.3.04.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1.3.3.05	Tugu Peringatan

1.3.3.05.01	Tugu Kemerdekaan
1.3.3.05.02	Tugu Pembangunan
1.3.3.05.03	Tugu Peringatan Lainnya
1.3.3.06	Candi
1.3.3.06.01	Candi Hindu
1.3.3.06.02	Candi Budha
1.3.3.06.03	Candi Lainnya
1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah
1.3.3.07.01	Bangunan Bersejarah Lainnya
1.3.3.08	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
1.3.3.08.01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.3.3.09.01	Tugu/Tanda Batas
1.3.3.10	Rambu-Rambu
1.3.3.10.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1.3.3.10.02	Rambu Tidak Bersuar
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1.3.3.11.01	Rumwey/Threshold Light
1.3.3.11.02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1.3.3.11.03	Approach Light
1.3.3.11.04	Rumwey Identification Light (Rells)
1.3.3.11.05	Signal
1.3.3.11.06	Flood Light
1.3.3.20	konstruksi / pembelian bangunan
1.3.3.20.01	pengadaan konstruksi tempat parkir dan garasi
1.3.3.21	pengadaan konstruksi infrastruktur lainnya
1.3.3.21.01	Belanja konstruksi
1.3.3.99	Gedung dan Bangunan APBD
1.3.3.99.01	Gedung dan Bangunan APBD
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.4.01	Jalan
1.3.4.01.01	Jalan Negara/Nasional
1.3.4.01.02	Jalan Propinsi
1.3.4.01.03	Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
1.3.4.01.04	Jalan Desa
1.3.4.01.05	Jalan Khusus
1.3.4.01.06	Jalan Tol
1.3.4.01.07	Jalan Kereta
1.3.4.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.4.02	Jembatan

1.3.4.02.01	Jembatan Negara/Nasional
1.3.4.02.02	Jembatan Propinsi
1.3.4.02.03	Jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota
1.3.4.02.04	Jembatan Desa
1.3.4.02.05	Jembatan Khusus
1.3.4.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol
1.3.4.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1.3.4.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.4.02.09	Jembatan Penyeberangan
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi
1.3.4.03.01	Bangunan Waduk
1.3.4.03.02	Bangunan Pengambilan Irigasi
1.3.4.03.03	Bangunan Pembawa Irigasi
1.3.4.03.04	Bangunan Pembuang Irigasi
1.3.4.03.05	Bangunan Pengaman Irigasi
1.3.4.03.06	Bangunan Pelengkap Irigasi
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut
1.3.4.04.01	Bangunan Waduk
1.3.4.04.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1.3.4.04.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1.3.4.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1.3.4.04.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1.3.4.04.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1.3.4.04.07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa
1.3.4.05.01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1.3.4.05.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1.3.4.05.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1.3.4.05.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1.3.4.05.05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1.3.4.05.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1.3.4.05.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1.3.4.06.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1.3.4.06.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1.3.4.06.03	Bangunan Pembuang Pengaman
1.3.4.06.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1.3.4.06.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1.3.4.06.06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1.3.4.07.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1.3.4.07.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1.3.4.07.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1.3.4.07.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1.3.4.07.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1.3.4.07.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku
1.3.4.08.01	Waduk Air Bersih/Air Baku
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1.3.4.08.03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1.3.4.08.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor
1.3.4.09.01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1.3.4.09.02	Bangunan Waduk Air Kotor
1.3.4.09.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1.3.4.09.04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1.3.4.09.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1.3.4.10	Bangunan Air
1.3.4.10.01	Bangunan Air Laut
1.3.4.10.02	Bangunan Air Tawar
1.3.4.11	Instalasi Air Minum Bersih
1.3.4.11.01	Air Muka Tanah
1.3.4.11.02	Air Sumber /Mata Air
1.3.4.11.03	Air Tanah Dalam
1.3.4.11.04	Air Tanah Dangkal
1.3.4.11.05	Air Bersih/Air Baku Lainnya
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor
1.3.4.12.01	Instalasi Air Kotor
1.3.4.12.02	Instalasi Air Buangan Industri
1.3.4.12.03	Instalasi Air Buangan Pertanian
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1.3.4.13.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1.3.4.13.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.3.4.14.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan .....
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik
1.3.4.15.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1.3.4.15.02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1.3.4.15.03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)

1.3.4.15.04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1.3.4.15.05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1.3.4.15.06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1.3.4.15.07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1.3.4.15.08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1.3.4.15.09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1.3.4.15.10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1.3.4.15.11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik
1.3.4.16.01	Instalasi Gardu Listrik Induk
1.3.4.16.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1.3.4.16.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan
1.3.4.17.01	Instalasi Pertahanan Di Darat
1.3.4.18	Instalasi Gas
1.3.4.18.01	Instalasi Gardu Gas
1.3.4.18.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1.3.4.19	Instalasi Pengaman
1.3.4.19.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1.3.4.20	Jaringan Air Minum
1.3.4.20.01	Jaringan Pembawa
1.3.4.20.02	Jaringan Induk Distribusi
1.3.4.20.03	Jaringan Cabang Distribusi
1.3.4.20.04	Jaringan Sambungan ke rumah
1.3.4.21	Jaringan Listrik
1.3.4.21.01	Jaringan Transmisi
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi
1.3.4.22	Jaringan Telepon
1.3.4.22.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1.3.4.22.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1.3.4.22.03	Jaringan Telepon Didalam Air
1.3.4.23	Jaringan Gas
1.3.4.23.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1.3.4.23.02	Jaringan Pipa Distribusi
1.3.4.23.03	Jaringan Pipa Dinas
1.3.4.23.04	Jaringan BBM
1.3.4.25	pengadaan instalasi listrik dan telepon
1.3.4.25.01	pengadaan instalasi listrik
1.3.4.99	Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD
1.3.4.99.01	Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD

1.3.5	Aset Tetap Lainnya
1.3.5.01	Buku
1.3.5.01.01	Umum
1.3.5.01.02	Filsafat
1.3.5.01.03	Agama
1.3.5.01.04	Ilmu Sosial
1.3.5.01.05	Ilmu Bahasa
1.3.5.01.06	Matematika & Pengetahuan alam
1.3.5.01.07	Ilmu Pengetahuan Praktis
1.3.5.01.08	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1.3.5.01.09	Geografi, Biografi, Sejarah
1.3.5.02	Terbitan
1.3.5.02.01	Terbitan Berkala
1.3.5.02.02	Buku Laporan
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan
1.3.5.03.01	Peta
1.3.5.03.02	Naskah (Manuskrip)
1.3.5.03.03	Musik
1.3.5.03.04	Karya Grafika (Graphic Material)
1.3.5.03.05	Three Dimensional Artetacs and Realita
1.3.5.03.06	Bentuk Micro (Microform)
1.3.5.03.07	Rekaman Suara (Sound Recording)
1.3.5.03.08	Berkas Komputer (Computer Files)
1.3.5.03.09	Film Bergerak dan Rekaman Video
1.3.5.03.10	Tarscalt
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan
1.3.5.04.01	Pahatan
1.3.5.04.02	Lukisan
1.3.5.04.03	Alat Kesenian
1.3.5.04.04	Alat Olah Raga
1.3.5.04.05	Tanda Penghargaan
1.3.5.04.06	Maket dan Foto Dokumen
1.3.5.04.07	Benda-benda Bersejarah
1.3.5.04.08	Barang Kerajinan
1.3.5.05	Alat Olah Raga Lainnya
1.3.5.05.01	Senam
1.3.5.05.02	Alat Olah Raga Air
1.3.5.05.03	Alat Olah Raga Udara
1.3.5.05.04	Alat Olah Raga Lainnya
1.3.5.06	Hewan

1.3.5.06.01	Binatang Ternak
1.3.5.06.02	Binatang Unggas
1.3.5.06.03	Binatang Melata
1.3.5.06.04	Binatang Ikan
1.3.5.06.05	Hewan Kebun Binatang
1.3.5.06.06	Hewan Pengamanan
1.3.5.07	Tanaman
1.3.5.07.01	Tanaman Perkebunan
1.3.5.07.02	Tanaman Holtikultura
1.3.5.07.03	Tanaman Kehutanan
1.3.5.07.04	Tanaman Hias
1.3.5.07.05	Tanaman Obat dan Kosmetika
1.3.5.08	Pengadaan Aset Tetap Renovasi
1.3.5.08.01	Aset Tetap Renovasi
1.3.5.99	Aset Tetap Lainnya APBD
1.3.5.99.01	Aset Tetap Lainnya APBD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan...
1.3.99	Akumulasi Penyusutan
1.3.99.1.99	Akumulasi Penyusutan Tanah APBD
1.3.99.1.99.01	Akumulasi Penyusutan Tanah APBD
1.3.99.2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1.3.99.2.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1.3.99.2.01.01	Akumulasi Penyusutan Tractor
1.3.99.2.01.02	Akumulasi Penyusutan Grader
1.3.99.2.01.03	Akumulasi Penyusutan Excavator
1.3.99.2.01.04	Akumulasi Penyusutan Pile Driver
1.3.99.2.01.05	Akumulasi Penyusutan Hauler
1.3.99.2.01.06	Akumulasi Penyusutan Asphal Equipment
1.3.99.2.01.07	Akumulasi Penyusutan Compacting Equipment
1.3.99.2.01.08	Akumulasi Penyusutan Aggregate & Concrete Equipment
1.3.99.2.01.09	Akumulasi Penyusutan Loader
1.3.99.2.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Pengangkat
1.3.99.2.01.11	Akumulasi Penyusutan Mesin Proses
1.3.99.2.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1.3.99.2.02.01	Akumulasi Penyusutan Dredger
1.3.99.2.02.02	Akumulasi Penyusutan Floating Excavator
1.3.99.2.02.03	Akumulasi Penyusutan Amphibi Dredger
1.3.99.2.02.04	Akumulasi Penyusutan Kapal Tarik

1.3.99.2.02.05	Akumulasi Penyusutan Mesin Proses Apung
1.3.99.2.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1.3.99.2.03.01	Akumulasi Penyusutan Alat Penarik
1.3.99.2.03.02	Akumulasi Penyusutan Feeder
1.3.99.2.03.03	Akumulasi Penyusutan Compressor
1.3.99.2.03.04	Akumulasi Penyusutan Electric Generating Set
1.3.99.2.03.05	Akumulasi Penyusutan Pompa
1.3.99.2.03.06	Akumulasi Penyusutan Mesin Bor
1.3.99.2.03.07	Akumulasi Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan
1.3.99.2.03.08	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor
1.3.99.2.03.09	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1.3.99.2.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.99.2.04.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.3.99.2.04.02	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.99.2.04.03	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.3.99.2.04.04	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus
1.3.99.2.04.05	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.3.99.2.04.06	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1.3.99.2.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.3.99.2.05.01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.3.99.2.05.02	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1.3.99.2.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1.3.99.2.06.01	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1.3.99.2.06.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1.3.99.2.06.03	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1.3.99.2.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1.3.99.2.07.01	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1.3.99.2.07.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1.3.99.2.07.03	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1.3.99.2.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1.3.99.2.08.01	Akumulasi Penyusutan Pesawat Terbang
1.3.99.2.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1.3.99.2.09.01	Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1.3.99.2.09.02	Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1.3.99.2.09.03	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
1.3.99.2.09.04	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Service
1.3.99.2.09.05	Akumulasi Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermesin
1.3.99.2.09.06	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu

1.3.99.2.09.07	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus
1.3.99.2.09.08	Akumulasi Penyusutan Peralatan Las
1.3.99.2.09.09	Akumulasi Penyusutan Perkakas Pabrik Es
1.3.99.2.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1.3.99.2.10.01	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1.3.99.2.10.02	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
1.3.99.2.10.03	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Service
1.3.99.2.10.04	Akumulasi Penyusutan Perkakas Pengangkat
1.3.99.2.10.05	Akumulasi Penyusutan Perkakas Standar (Standart Tool)
1.3.99.2.10.06	Akumulasi Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tool)
1.3.99.2.10.07	Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja
1.3.99.2.10.08	Akumulasi Penyusutan Peralatan Tukang-tukang Besi
1.3.99.2.10.09	Akumulasi Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
1.3.99.2.10.10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Tukang Kulit
1.3.99.2.10.11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Ukur, Gip & Feting
1.3.99.2.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1.3.99.2.11.01	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur universal
1.3.99.2.11.02	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Test Intelegensi
1.3.99.2.11.03	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1.3.99.2.11.04	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur /Test Klinis Lain
1.3.99.2.11.05	Akumulasi Penyusutan Alat Calibrasi
1.3.99.2.11.06	Akumulasi Penyusutan Oscilloscope
1.3.99.2.11.07	Akumulasi Penyusutan Universal Tester
1.3.99.2.11.08	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Pembanding
1.3.99.2.11.09	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Lainnya
1.3.99.2.11.10	Akumulasi Penyusutan Alat Timbangan/Blora
1.3.99.2.11.11	Akumulasi Penyusutan Anak Timbangan/Biasa
1.3.99.2.11.12	Akumulasi Penyusutan Takaran Kering
1.3.99.2.11.13	Akumulasi Penyusutan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1.3.99.2.11.14	Akumulasi Penyusutan Takaran Latex/Getah Susu
1.3.99.2.11.15	Akumulasi Penyusutan Gelas Takar Berbagai Capasitas
1.3.99.2.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
1.3.99.2.12.01	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1.3.99.2.12.02	Akumulasi Penyusutan Alat Panen/Pengolahan
1.3.99.2.12.03	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Peternakan
1.3.99.2.12.04	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1.3.99.2.12.05	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
1.3.99.2.12.06	Akumulasi Penyusutan Alat Processing
1.3.99.2.12.07	Akumulasi Penyusutan Alat Pasca Panen
1.3.99.2.12.08	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi Perikanan

1.3.99.2.12.10	Akumulasi Penyusutan pengadaan mesin pompa air
1.3.99.2.12.11	Akumulasi Penyusutan pengadaan tanki air 1000 liter
1.3.99.2.12.19	Akumulasi Penyusutan Pengadaan Tangki Air
1.3.99.2.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1.3.99.2.13.01	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman
1.3.99.2.13.02	Akumulasi Penyusutan Alat Panen
1.3.99.2.13.03	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan
1.3.99.2.13.04	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1.3.99.2.13.05	Akumulasi Penyusutan Alat Penangkap Ikan
1.3.99.2.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1.3.99.2.14.01	Akumulasi Penyusutan Mesin Tik
1.3.99.2.14.02	Akumulasi Penyusutan Mesin Hitung/Jumlah
1.3.99.2.14.03	Akumulasi Penyusutan Alat Reproduksi (Pengganda)
1.3.99.2.14.04	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.3.99.2.14.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya
1.3.99.2.15	Akumulasi Penyusutan Pengadaan Penghias Rumah Tangga
1.3.99.2.15.01	Akumulasi Penyusutan Meubelair
1.3.99.2.15.02	Akumulasi Penyusutan Alat Pengukur Waktu
1.3.99.2.15.03	Akumulasi Penyusutan Alat Pembersih
1.3.99.2.15.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin
1.3.99.2.15.05	Akumulasi Penyusutan Alat Dapur
1.3.99.2.15.06	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1.3.99.2.15.07	Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
1.3.99.2.15.08	Akumulasi Penyusutan Pengadaan Alat AC
1.3.99.2.15.09	Akumulasi Penyusutan Pengadaan Coolstronge
1.3.99.2.16	Akumulasi Penyusutan Komputer
1.3.99.2.16.01	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit/Jaringan
1.3.99.2.16.02	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer Mainframe
1.3.99.2.16.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer
1.3.99.2.16.04	Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer
1.3.99.2.16.05	Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan
1.3.99.2.16.06	Akumulasi Penyusutan pengadaan printer/laptop/notebook
1.3.99.2.16.07	Akumulasi Penyusutan pengadaan kelengkapan komputer
1.3.99.2.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.3.99.2.17.01	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat
1.3.99.2.17.02	Akumulasi Penyusutan Meja Rapat Pejabat
1.3.99.2.17.03	Akumulasi Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
1.3.99.2.17.04	Akumulasi Penyusutan Kursi Rapat Pejabat
1.3.99.2.17.05	Akumulasi Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1.3.99.2.17.06	Akumulasi Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

1.3.99.2.17.07	Akumulasi Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
1.3.99.2.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1.3.99.2.18.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Visual
1.3.99.2.18.02	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film
1.3.99.2.18.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film A
1.3.99.2.18.04	Akumulasi Penyusutan Peralatan Cetak
1.3.99.2.18.05	Akumulasi Penyusutan Peralatan Computing
1.3.99.2.18.06	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemetaan Ukur
1.3.99.2.18.07	Akumulasi Penyusutan pengadaan microphone/wirelles/pengeras suara
1.3.99.2.18.08	Akumulasi Penyusutan pengadaan TV/parabola
1.3.99.2.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1.3.99.2.19.01	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Telephone
1.3.99.2.19.02	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
1.3.99.2.19.03	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM
1.3.99.2.19.04	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF
1.3.99.2.19.05	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF
1.3.99.2.19.06	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Sosial
1.3.99.2.19.07	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Sandi
1.3.99.2.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1.3.99.2.20.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW
1.3.99.2.20.02	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW
1.3.99.2.20.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM
1.3.99.2.20.04	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar UHF
1.3.99.2.20.05	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar SHF
1.3.99.2.20.06	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
1.3.99.2.20.07	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena HF/SW
1.3.99.2.20.08	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM
1.3.99.2.20.09	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena UHF
1.3.99.2.20.10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola
1.3.99.2.20.11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF
1.3.99.2.20.12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator UHF/UHF
1.3.99.2.20.13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator VHF/UHF
1.3.99.2.20.14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator UHF/VHF
1.3.99.2.20.15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Microwave FPU
1.3.99.2.20.16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Microwave Terrestrial
1.3.99.2.20.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Microwave TVRO
1.3.99.2.20.18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dummy Load
1.3.99.2.20.19	Akumulasi Penyusutan Switcher Antena
1.3.99.2.20.20	Akumulasi Penyusutan Switcher/Menara Antena
1.3.99.2.20.21	Akumulasi Penyusutan Feeder

1.3.99.2.20.22	Akumulasi Penyusutan Humitity Control
1.3.99.2.20.23	Akumulasi Penyusutan Program Input Equipment
1.3.99.2.20.24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF
1.3.99.2.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1.3.99.2.21.01	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Umum
1.3.99.2.21.02	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gigi
1.3.99.2.21.03	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1.3.99.2.21.04	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Mata
1.3.99.2.21.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran T.H.T
1.3.99.2.21.06	Akumulasi Penyusutan Alat Rotgen
1.3.99.2.21.07	Akumulasi Penyusutan Alat Farmasi
1.3.99.2.21.08	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah
1.3.99.2.21.09	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.3.99.2.21.10	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1.3.99.2.21.11	Akumulasi Penyusutan Mortuary
1.3.99.2.21.12	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Anak
1.3.99.2.21.13	Akumulasi Penyusutan Poliklinik Set
1.3.99.2.21.14	Akumulasi Penyusutan Penderita Cacat Tubuh
1.3.99.2.21.15	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1.3.99.2.21.16	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jantung
1.3.99.2.21.17	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir
1.3.99.2.21.18	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Radiologi
1.3.99.2.21.19	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1.3.99.2.21.20	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat
1.3.99.2.21.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa
1.3.99.2.21.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Hewan
1.3.99.2.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1.3.99.2.22.01	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Perawatan
1.3.99.2.22.02	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1.3.99.2.22.03	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut
1.3.99.2.22.04	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara
1.3.99.2.22.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1.3.99.2.22.06	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga
1.3.99.2.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1.3.99.2.23.01	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air
1.3.99.2.23.02	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi
1.3.99.2.23.03	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hidro Kimia
1.3.99.2.23.04	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Model/Hidrolik
1.3.99.2.23.05	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Buatan/Geologi
1.3.99.2.23.06	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

1.3.99.2.23.07	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1.3.99.2.23.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1.3.99.2.23.09	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Cocok Tanam
1.3.99.2.23.10	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1.3.99.2.23.11	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1.3.99.2.23.12	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum
1.3.99.2.23.13	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum A
1.3.99.2.23.14	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kedokteran
1.3.99.2.23.15	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi
1.3.99.2.23.16	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kimia
1.3.99.2.23.17	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi A
1.3.99.2.23.18	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Patologi
1.3.99.2.23.19	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi
1.3.99.2.23.20	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi
1.3.99.2.23.21	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Film
1.3.99.2.23.22	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Makanan
1.3.99.2.23.23	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1.3.99.2.23.24	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi
1.3.99.2.23.25	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
1.3.99.2.23.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika
1.3.99.2.23.27	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi
1.3.99.2.23.28	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan
1.3.99.2.23.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pasir
1.3.99.2.23.30	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1.3.99.2.23.31	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1.3.99.2.23.32	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Metalography
1.3.99.2.23.33	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1.3.99.2.23.34	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1.3.99.2.23.35	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1.3.99.2.23.36	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Matrologie
1.3.99.2.23.37	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1.3.99.2.23.38	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1.3.99.2.23.39	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1.3.99.2.23.40	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstel
1.3.99.2.23.41	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1.3.99.2.23.42	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1.3.99.2.23.43	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik

1.3.99.2.23.44	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Keramik
1.3.99.2.23.45	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1.3.99.2.23.46	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
1.3.99.2.23.47	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian A
1.3.99.2.23.48	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian B
1.3.99.2.23.49	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1.3.99.2.23.50	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya
1.3.99.2.23.51	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1.3.99.2.23.52	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Oceanografi
1.3.99.2.23.53	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1.3.99.2.23.54	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1.3.99.2.23.55	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Biologi
1.3.99.2.23.56	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika
1.3.99.2.23.57	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tambang
1.3.99.2.23.58	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1.3.99.2.23.59	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industri
1.3.99.2.23.60	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1.3.99.2.23.61	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Kearsipan
1.3.99.2.23.62	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1.3.99.2.23.63	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Hematologi &Urinalisis A
1.3.99.2.23.64	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lainnya
1.3.99.2.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1.3.99.2.24.01	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1.3.99.2.24.02	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Matematika
1.3.99.2.24.03	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : IPA Dasar
1.3.99.2.24.04	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : IPA Lanjutan
1.3.99.2.24.05	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : IPA Menengah
1.3.99.2.24.06	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : IPA Atas
1.3.99.2.24.07	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : IPS
1.3.99.2.24.08	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Agama Islam
1.3.99.2.24.09	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Ketrampilan
1.3.99.2.24.10	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Kesenian
1.3.99.2.24.11	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : Olah Raga
1.3.99.2.24.12	Akumulasi Penyusutan Bidang Studi : PMP
1.3.99.2.24.13	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1.3.99.2.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1.3.99.2.25.01	Akumulasi Penyusutan Analytical instrument
1.3.99.2.25.02	Akumulasi Penyusutan Instrument Probe/Sensor
1.3.99.2.25.03	Akumulasi Penyusutan General Laboratory Tool

1.3.99.2.25.04	Akumulasi Penyusutan Instrument Probe/Sensor A
1.3.99.2.25.05	Akumulasi Penyusutan Glassware Plastic/Utensils
1.3.99.2.25.06	Akumulasi Penyusutan Laboratory Safety Equipment
1.3.99.2.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1.3.99.2.26.01	Akumulasi Penyusutan Radiation Detector
1.3.99.2.26.02	Akumulasi Penyusutan Modular Counting and Scentific
1.3.99.2.26.03	Akumulasi Penyusutan Assembly/Accounting System
1.3.99.2.26.04	Akumulasi Penyusutan Recorder Display
1.3.99.2.26.05	Akumulasi Penyusutan System/Power Supply
1.3.99.2.26.06	Akumulasi Penyusutan Measuring / Testing Device
1.3.99.2.26.07	Akumulasi Penyusutan Opto Electronics
1.3.99.2.26.08	Akumulasi Penyusutan Accelator
1.3.99.2.26.09	Akumulasi Penyusutan Reactor Expermental System
1.3.99.2.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1.3.99.2.27.01	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1.3.99.2.27.02	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kerja
1.3.99.2.27.03	Akumulasi Penyusutan Proteksi Lingkungan
1.3.99.2.27.04	Akumulasi Penyusutan Meteorological Equipment
1.3.99.2.27.05	Akumulasi Penyusutan Sumber Radiasi
1.3.99.2.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1.3.99.2.28.01	Akumulasi Penyusutan Radiation Application Equipment
1.3.99.2.28.02	Akumulasi Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device
1.3.99.2.28.03	Akumulasi Penyusutan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
1.3.99.2.28.04	Akumulasi Penyusutan Peralatan Hidrologi
1.3.99.2.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1.3.99.2.29.01	Akumulasi Penyusutan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1.3.99.2.29.02	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Udara
1.3.99.2.29.03	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1.3.99.2.29.04	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Lingkungan
1.3.99.2.29.05	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang
1.3.99.2.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1.3.99.2.30.01	Akumulasi Penyusutan Towing Carriage
1.3.99.2.30.02	Akumulasi Penyusutan Wave Generator and Absorber
1.3.99.2.30.03	Akumulasi Penyusutan Data Aquisition and Analyzing System
1.3.99.2.30.04	Akumulasi Penyusutan Cavitation Tunnel
1.3.99.2.30.05	Akumulasi Penyusutan Overhead Cranes
1.3.99.2.30.06	Akumulasi Penyusutan Peralatan umum
1.3.99.2.30.07	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Model Ship Workshop
1.3.99.2.30.08	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Propeller Model Workshop

1.3.99.2.30.09	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Mechanical Workshop
1.3.99.2.30.10	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1.3.99.2.30.11	Akumulasi Penyusutan Pemesinan Painting Shop
1.3.99.2.30.12	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1.3.99.2.30.13	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Electrical Workshop
1.3.99.2.30.14	Akumulasi Penyusutan MOB
1.3.99.2.30.15	Akumulasi Penyusutan Photo and Film Equipment
1.3.99.2.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1.3.99.2.31.01	Akumulasi Penyusutan Senjata Genggam
1.3.99.2.31.02	Akumulasi Penyusutan Senjata Pinggang
1.3.99.2.31.03	Akumulasi Penyusutan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1.3.99.2.31.04	Akumulasi Penyusutan Senapan Mesin
1.3.99.2.31.05	Akumulasi Penyusutan Mortir
1.3.99.2.31.06	Akumulasi Penyusutan Anti Lapis Baja
1.3.99.2.31.07	Akumulasi Penyusutan Artilleri Medan (Armed)
1.3.99.2.31.08	Akumulasi Penyusutan Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
1.3.99.2.31.09	Akumulasi Penyusutan Peluru Kendali/Rudal
1.3.99.2.31.10	Akumulasi Penyusutan Kavaleri
1.3.99.2.31.11	Akumulasi Penyusutan Senjata Lain-lain
1.3.99.2.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1.3.99.2.32.01	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan
1.3.99.2.32.02	Akumulasi Penyusutan Non Senjata Api
1.3.99.2.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi
1.3.99.2.33.01	Akumulasi Penyusutan Amunisi Umum
1.3.99.2.33.02	Akumulasi Penyusutan Amunisi Darat
1.3.99.2.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar
1.3.99.2.34.01	Akumulasi Penyusutan Laser
1.3.99.2.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1.3.99.2.35.01	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Keamanan
1.3.99.2.35.02	Akumulasi Penyusutan Alat Perlindungan
1.3.99.2.35.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1.3.99.2.99	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin APBD
1.3.99.2.99.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin APBD
1.3.99.3	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.99.3.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.99.3.01.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
1.3.99.3.01.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang
1.3.99.3.01.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1.3.99.3.01.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi
1.3.99.3.01.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium

1.3.99.3.01.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan
1.3.99.3.01.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
1.3.99.3.01.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1.3.99.3.01.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1.3.99.3.01.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1.3.99.3.01.11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1.3.99.3.01.12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1.3.99.3.01.13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1.3.99.3.01.14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1.3.99.3.01.15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1.3.99.3.01.16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik
1.3.99.3.01.17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Stasiun Bus
1.3.99.3.01.18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1.3.99.3.01.19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan
1.3.99.3.01.20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Museum
1.3.99.3.01.21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1.3.99.3.01.22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan
1.3.99.3.01.23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1.3.99.3.01.24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan
1.3.99.3.01.25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kramatorium
1.3.99.3.01.26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1.3.99.3.01.27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1.3.99.3.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.99.3.02.01	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I
1.3.99.3.02.02	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II
1.3.99.3.02.03	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan III
1.3.99.3.02.04	Akumulasi Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1.3.99.3.02.05	Akumulasi Penyusutan Asrama
1.3.99.3.02.06	Akumulasi Penyusutan Hotel
1.3.99.3.02.07	Akumulasi Penyusutan Motel
1.3.99.3.02.08	Akumulasi Penyusutan Flat/Rumah Susun
1.3.99.3.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1.3.99.3.03.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1.3.99.3.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1.3.99.3.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi
1.3.99.3.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1.3.99.3.04.01	Akumulasi Penyusutan Istana Peringatan
1.3.99.3.04.02	Akumulasi Penyusutan Rumah Adat

1.3.99.3.04.03	Akumulasi Penyusutan Rumah Peninggalan Sejarah
1.3.99.3.04.04	Akumulasi Penyusutan Makam Sejarah
1.3.99.3.04.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1.3.99.3.05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1.3.99.3.05.01	Akumulasi Penyusutan Tugu Kemerdekaan
1.3.99.3.05.02	Akumulasi Penyusutan Tugu Pembangunan
1.3.99.3.05.03	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lainnya
1.3.99.3.06	Akumulasi Penyusutan Candi
1.3.99.3.06.01	Akumulasi Penyusutan Candi Hindu
1.3.99.3.06.02	Akumulasi Penyusutan Candi Budha
1.3.99.3.06.03	Akumulasi Penyusutan Candi Lainnya
1.3.99.3.07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1.3.99.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah Lainnya
1.3.99.3.08	Akumulasi Penyusutan Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
1.3.99.3.08.01	Akumulasi Penyusutan Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
1.3.99.3.09	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.3.99.3.09.01	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas
1.3.99.3.10	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1.3.99.3.10.01	Akumulasi Penyusutan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1.3.99.3.10.02	Akumulasi Penyusutan Rambu Tidak Bersuar
1.3.99.3.11	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1.3.99.3.11.01	Akumulasi Penyusutan Rumwey/Threshold Light
1.3.99.3.11.02	Akumulasi Penyusutan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1.3.99.3.11.03	Akumulasi Penyusutan Approach Light
1.3.99.3.11.04	Akumulasi Penyusutan Rumwey Identification Light (Relis)
1.3.99.3.11.05	Akumulasi Penyusutan Signal
1.3.99.3.11.06	Akumulasi Penyusutan Flood Light
1.3.99.3.20	Akumulasi Penyusutan konstruksi / pembelian bangunan
1.3.99.3.20.01	Akumulasi Penyusutan pengadaan konstruksi tempat parkir dan garasi
1.3.99.3.21	Akumulasi Penyusutan pengadaan konstruksi infrastruktur lainnya
1.3.99.3.21.01	Akumulasi Penyusutan Belanja konstruksi
1.3.99.3.99	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan APBD
1.3.99.3.99.01	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan APBD
1.3.99.4	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.99.4.01	Akumulasi Penyusutan Jalan
1.3.99.4.01.01	Akumulasi Penyusutan Jalan Negara/Nasional
1.3.99.4.01.02	Akumulasi Penyusutan Jalan Propinsi
1.3.99.4.01.03	Akumulasi Penyusutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
1.3.99.4.01.04	Akumulasi Penyusutan Jalan Desa

1.3.99.4.01.05	Akumulasi Penyusutan Jalan Khusus
1.3.99.4.01.06	Akumulasi Penyusutan Jalan Tol
1.3.99.4.01.07	Akumulasi Penyusutan Jalan Kereta
1.3.99.4.01.08	Akumulasi Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.99.4.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1.3.99.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Jembatan Negara/Nasional
1.3.99.4.02.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan Propinsi
1.3.99.4.02.03	Akumulasi Penyusutan Jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota
1.3.99.4.02.04	Akumulasi Penyusutan Jembatan Desa
1.3.99.4.02.05	Akumulasi Penyusutan Jembatan Khusus
1.3.99.4.02.06	Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Tol
1.3.99.4.02.07	Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1.3.99.4.02.08	Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.99.4.02.09	Akumulasi Penyusutan Jembatan Penyeberangan
1.3.99.4.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1.3.99.4.03.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk
1.3.99.4.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi
1.3.99.4.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi
1.3.99.4.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi
1.3.99.4.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi
1.3.99.4.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi
1.3.99.4.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1.3.99.4.04.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk
1.3.99.4.04.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1.3.99.4.04.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut
1.3.99.4.04.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Surut
1.3.99.4.04.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut
1.3.99.4.04.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1.3.99.4.04.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut
1.3.99.4.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1.3.99.4.05.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1.3.99.4.05.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1.3.99.4.05.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1.3.99.4.05.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1.3.99.4.05.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1.3.99.4.05.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1.3.99.4.05.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1.3.99.4.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1.3.99.4.06.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai

1.3.99.4.06.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1.3.99.4.06.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman
1.3.99.4.06.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1.3.99.4.06.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1.3.99.4.06.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1.3.99.4.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1.3.99.4.07.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.07.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.07.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.07.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.07.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.07.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1.3.99.4.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1.3.99.4.08.01	Akumulasi Penyusutan Waduk Air Bersih/Air Baku
1.3.99.4.08.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1.3.99.4.08.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih
1.3.99.4.08.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1.3.99.4.08.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1.3.99.4.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1.3.99.4.09.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor
1.3.99.4.09.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor
1.3.99.4.09.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuangan Air Kotor
1.3.99.4.09.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor
1.3.99.4.09.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor
1.3.99.4.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1.3.99.4.10.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Laut
1.3.99.4.10.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Tawar
1.3.99.4.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum Bersih
1.3.99.4.11.01	Akumulasi Penyusutan Air Muka Tanah
1.3.99.4.11.02	Akumulasi Penyusutan Air Sumber /Mata Air
1.3.99.4.11.03	Akumulasi Penyusutan Air Tanah Dalam
1.3.99.4.11.04	Akumulasi Penyusutan Air Tanah Dangkal
1.3.99.4.11.05	Akumulasi Penyusutan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1.3.99.4.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1.3.99.4.12.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1.3.99.4.12.02	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri

1.3.99.4.12.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian
1.3.99.4.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1.3.99.4.13.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1.3.99.4.13.02	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1.3.99.4.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.3.99.4.14.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan .....
1.3.99.4.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1.3.99.4.15.01	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1.3.99.4.15.02	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1.3.99.4.15.03	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1.3.99.4.15.04	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1.3.99.4.15.05	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1.3.99.4.15.06	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1.3.99.4.15.07	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1.3.99.4.15.08	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1.3.99.4.15.09	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1.3.99.4.15.10	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1.3.99.4.15.11	Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1.3.99.4.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1.3.99.4.16.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk
1.3.99.4.16.02	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1.3.99.4.16.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1.3.99.4.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1.3.99.4.17.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan Di Darat
1.3.99.4.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1.3.99.4.18.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Gas
1.3.99.4.18.02	Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas
1.3.99.4.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1.3.99.4.19.01	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1.3.99.4.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1.3.99.4.20.01	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pembawa
1.3.99.4.20.02	Akumulasi Penyusutan Jaringan Induk Distribusi
1.3.99.4.20.03	Akumulasi Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi
1.3.99.4.20.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan Sambungan ke rumah
1.3.99.4.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1.3.99.4.21.01	Akumulasi Penyusutan Jaringan Transmisi
1.3.99.4.21.02	Akumulasi Penyusutan Jaringan Distribusi
1.3.99.4.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon

1.3.99.4.22.01	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Di atas Tanah
1.3.99.4.22.02	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1.3.99.4.22.03	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Didalam Air
1.3.99.4.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1.3.99.4.23.01	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi
1.3.99.4.23.02	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
1.3.99.4.23.03	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
1.3.99.4.23.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan BBM
1.3.99.4.25	Akumulasi Penyusutan pengadaan instalasi listrik dan telepon
1.3.99.4.25.01	Akumulasi Penyusutan pengadaan instalasi listrik
1.3.99.4.99	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD
1.3.99.4.99.01	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD
1.3.99.5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1.3.99.5.01	Akumulasi Penyusutan Buku
1.3.99.5.01.01	Akumulasi Penyusutan Umum
1.3.99.5.01.02	Akumulasi Penyusutan Filsafat
1.3.99.5.01.03	Akumulasi Penyusutan Agama
1.3.99.5.01.04	Akumulasi Penyusutan Ilmu Sosial
1.3.99.5.01.05	Akumulasi Penyusutan Ilmu Bahasa
1.3.99.5.01.06	Akumulasi Penyusutan Matematika & Pengetahuan alam
1.3.99.5.01.07	Akumulasi Penyusutan Ilmu Pengetahuan Praktis
1.3.99.5.01.08	Akumulasi Penyusutan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1.3.99.5.01.09	Akumulasi Penyusutan Geografi, Biografi, Sejarah
1.3.99.5.02	Akumulasi Penyusutan Terbitan
1.3.99.5.02.01	Akumulasi Penyusutan Terbitan Berkala
1.3.99.5.02.02	Akumulasi Penyusutan Buku Laporan
1.3.99.5.03	Akumulasi Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
1.3.99.5.03.01	Akumulasi Penyusutan Peta
1.3.99.5.03.02	Akumulasi Penyusutan Naskah (Manuskrip)
1.3.99.5.03.03	Akumulasi Penyusutan Musik
1.3.99.5.03.04	Akumulasi Penyusutan Karya Grafika (Graphic Material)
1.3.99.5.03.05	Akumulasi Penyusutan Three Dimensional Artetacs and Realita
1.3.99.5.03.06	Akumulasi Penyusutan Bentuk Micro (Microform)
1.3.99.5.03.07	Akumulasi Penyusutan Rekaman Suara (Sound Recording)
1.3.99.5.03.08	Akumulasi Penyusutan Berkas Komputer (Computer Files)
1.3.99.5.03.09	Akumulasi Penyusutan Film Bergerak dan Rekaman Video
1.3.99.5.03.10	Akumulasi Penyusutan Tarscalt
1.3.99.5.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
1.3.99.5.04.01	Akumulasi Penyusutan Pahatan
1.3.99.5.04.02	Akumulasi Penyusutan Lukisan

1.3.99.5.04.03	Akumulasi Penyusutan Alat Kesenian
1.3.99.5.04.04	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga
1.3.99.5.04.05	Akumulasi Penyusutan Tanda Penghargaan
1.3.99.5.04.06	Akumulasi Penyusutan Maket dan Foto Dokumen
1.3.99.5.04.07	Akumulasi Penyusutan Benda-benda Bersejarah
1.3.99.5.04.08	Akumulasi Penyusutan Barang Kerajinan
1.3.99.5.05	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
1.3.99.5.05.01	Akumulasi Penyusutan Senam
1.3.99.5.05.02	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Air
1.3.99.5.05.03	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Udara
1.3.99.5.05.04	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
1.3.99.5.06	Akumulasi Penyusutan Hewan
1.3.99.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Binatang Ternak
1.3.99.5.06.02	Akumulasi Penyusutan Binatang Unggas
1.3.99.5.06.03	Akumulasi Penyusutan Binatang Melata
1.3.99.5.06.04	Akumulasi Penyusutan Binatang Ikan
1.3.99.5.06.05	Akumulasi Penyusutan Hewan Kebun Binatang
1.3.99.5.06.06	Akumulasi Penyusutan Hewan Pengamanan
1.3.99.5.07	Akumulasi Penyusutan Tanaman
1.3.99.5.07.01	Akumulasi Penyusutan Tanaman Perkebunan
1.3.99.5.07.02	Akumulasi Penyusutan Tanaman Holtikultura
1.3.99.5.07.03	Akumulasi Penyusutan Tanaman Kehutanan
1.3.99.5.07.04	Akumulasi Penyusutan Tanaman Hias
1.3.99.5.07.05	Akumulasi Penyusutan Tanaman Obat dan Kosmetika
1.3.99.5.08	Akumulasi Penyusutan Pengadaan Aset Tetap Renovasi
1.3.99.5.08.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi
1.3.99.5.99	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya APBD
1.3.99.5.99.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya APBD
1.3.99.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1.3.99.6.01	Akumulasi Penyusutan Aset tak Berwujud
1.3.99.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Software
1.4	ASET LAINNYA
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang
1.4.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran
1.4.1.01.01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1.4.1.01.02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1.4.1.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.4.1.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1.4.1.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1.4.2.01	Sewa
1.4.2.01.01	Sewa .....
1.4.2.02	Kerjasama Pemanfaatan
1.4.2.02.01	Kerjasama Pemanfaatan .....
1.4.2.03	Bangun guna serah
1.4.2.03.01	Bangun guna serah .....
1.4.2.04	Bangun serah guna
1.4.2.04.01	Bangun serah guna .....
1.4.3	Aset Tidak Berwujud
1.4.3.01	Goodwill
1.4.3.01.01	Goodwill .....
1.4.3.02	Lisensi dan franchise
1.4.3.02.01	Lisensi dan franchise ...
1.4.3.03	Hak Cipta
1.4.3.03.01	Hak Cipta ....
1.4.3.04	Paten
1.4.3.04.01	Paten ....
1.4.3.05	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.4.3.05.01	Software
1.4.3.05.02	Kajian
1.4.3.99	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.4.3.99.01	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1.4.3.99.01.01	Akumulasi Amortisasi Goodwill .....
1.4.3.99.02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan franchise
1.4.3.99.02.01	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan franchise ...
1.4.3.99.03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1.4.3.99.03.01	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta ....
1.4.3.99.04	Akumulasi Amortisasi Paten
1.4.3.99.04.01	Akumulasi Amortisasi Paten ....
1.4.3.99.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.4.3.99.05.01	Akumulasi Amortisasi Software
1.4.3.99.05.02	Akumulasi Amortisasi Kajian
1.4.4	Aset Lain-lain
1.4.4.01	Aset Lain-lain
1.4.4.01.01	Aset Lain-lain.....
1.4.4.01.02	Aset Tetap Rusak Berat
1.5	Dana Cadangan
1.5.1	Dana Cadangan
1.5.1.01	Dana Cadangan
1.5.1.01.01	Dana Cadangan

**Kode Akun Kewajiban**

<b>Kode Akun</b>	<b>Nama Akun</b>
2	KEWAJIBAN
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.1.01	Utang Pajak
2.1.1.01.01	Utang PPh 21
2.1.1.01.02	Utang PPh 22
2.1.1.01.03	Utang PPh 23
2.1.1.01.04	Utang PPh Ps 4 Ayat 2
2.1.1.01.05	Utang PPN
2.1.1.01.06	Utang Pajak Daerah
2.1.2	Utang Bunga
2.1.2.01	Utang Bunga kepada Pemerintah
2.1.2.01.01	Utang Bunga kepada Pemerintah
2.1.2.03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2.1.2.03.01	Utang Bunga Kepada BUMN
2.1.2.03.02	Utang Bunga Kepada BUMD
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.3.01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.3.01.01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.1.3.01.02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.4.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2.1.4.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2.1.4.02	Uang Muka Pendapatan
2.1.4.02.01	Uang Muka Pendapatan
2.1.5	Utang Belanja
2.1.5.01	Utang Belanja Pegawai
2.1.5.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2.1.5.02	Utang Belanja Barang dan Jasa
2.1.5.02.01	Utang Belanja Jasa
2.1.5.02.02	Utang Belanja Pemeliharaan
2.1.5.02.03	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2.1.5.02.04	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan
2.1.5.02.05	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
2.1.5.03	Utang Belanja Modal

2.1.5.03.01	Utang Belanja Modal Tanah
2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.1.5.03.03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.1.5.03.04	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.1.5.03.05	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.7.01	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
2.1.7.01.01	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Layanan
2.1.7.01.02	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2.1.7.01.03	Utang Kelebihan Pembayaran Kerjasama
2.1.7.01.04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain BLUD yang sah
2.1.7.01.05	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain
2.1.7.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah (APBD)
2.1.7.02.01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah
2.1.7.02.02	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)
2.1.7.02.03	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.1.7.02.04	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Operasional Khusus (BOK)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1	Utang Jangka Panjang
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri
2.2.1.01.01	Utang Dari Perbankan
2.2.1.01.02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya
2.2.2.01	Utang Jangka Panjang Lainnya
2.2.2.01.01	Utang Jangka Panjang Lainnya

#### Kode Akun Ekuitas

Kode Akun	Nama Akun
3	EKUITAS
3.1	EKUITAS
3.1.1	Ekuitas
3.1.1.01	Ekuitas
3.1.1.01.01	Ekuitas awal
3.1.1.02	Surplus/Defisit - LO
3.1.1.02.01	Surplus/Defisit - LO
3.1.2	Ekuitas SAL
3.1.2.01	Estimasi Pendapatan
3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan
3.1.2.02	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3.1.2.02.01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3.1.2.03	Apropriasi Belanja

3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja
3.1.2.04	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2.04.01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL
3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL
3.1.2.06	Surplus/Defisit - LRA
3.1.2.06.01	Surplus/Defisit - LRA

Kode Akun Pendapatan – LRA

Kode Akun	Nama Akun
4	PENDAPATAN - LRA
4.1	PENDAPATAN BLUD - LRA
4.1.1	Pendapatan Jasa Layanan - LRA
4.1.1.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum - LRA
4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum - LRA
4.1.1.02	Pendapatan Jasa Layanan BPJS - LRA
4.1.1.02.01	Pendapatan Rawat Inap dan Persalinan - LRA
4.1.1.02.02	Pendapatan Ambulance - LRA
4.1.1.02.03	Pendapatan Prolanis - LRA
4.1.1.02.04	Pendapatan ANC/PNC - LRA
4.1.1.02.05	Pendapatan IVA - LRA
4.1.1.02.06	Pendapatan Rujukan - LRA
4.1.1.03	Pendapatan Jasa Layanan Daerah - LRA
4.1.1.03.01	Pendapatan Jasa Layanan Jampersal - LRA
4.1.2	Pendapatan Hibah - LRA
4.1.2.01	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4.1.2.01.01	Pendapatan Hibah BLUD dari Pemerintah - LRA
4.1.2.01.02	Pendapatan Hibah BLUD dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4.1.2.01.03	Pendapatan Hibah BLUD dari kelompok masyarakat - LRA
4.1.2.01.04	Pendapatan Hibah BLUD dari perorangan - LRA
4.1.3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4.1.3.01	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4.1.3.01.01	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4.1.3.01.02	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Parkir - LRA
4.1.3.01.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Kantin - LRA
4.1.4	Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah - LRA
4.1.4.01	Pendapatan Jasa Giro - LRA
4.1.4.01.01	Pendapatan Jasa Giro - LRA
4.1.4.02	Pendapatan Bunga - LRA
4.1.4.02.01	Pendapatan Bunga - LRA

4.1.4.03	Pendapatan Sewa - LRA
4.1.4.03.01	Pendapatan Sewa - LRA
4.1.4.04	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan - LRA
4.1.4.04.01	Hasil penjualan tanah - LRA
4.1.4.04.02	Hasil penjualan peralatan dan Mesin - LRA
4.1.4.04.03	Hasil penjualan gedung dan bangunan - LRA
4.1.4.04.04	Hasil penjualan jalan, Instalasi dan jaringan - LRA
4.1.4.04.05	Hasil penjualan aset tetap lainnya - LRA
4.1.4.05	Hasil penjualan aset lainnya - LRA
4.1.4.05.01	Hasil penjualan aset lainnya - LRA
4.1.4.06	Pendapatan dari Pengembalian - LRA
4.1.4.06.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4.1.4.06.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4.1.4.06.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4.1.4.06.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4.1.5	APBD - LRA
4.1.5.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (APBD) - LRA
4.1.5.01.01	Dana APBD Murni - LRA
4.1.5.01.02	Dana Bantuan Operasional Khusus (BOK) - LRA

#### Kode Akun Belanja

Kode Akun	Nama Akun
5	BELANJA
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01	Gaji Pokok
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Piket
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Jaminan Kecelakaan Kerja
5.1.1.01.20	Jaminan Kematian
5.1.1.07	Uang Lembur
5.1.1.07.01	Uang Lembur
5.1.1.99	Belanja Pegawai APBD
5.1.1.99.01	Belanja Pegawai APBD
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.1.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.1.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.1.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen
5.1.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran
5.1.2.01.11	Belanja Bahan Laboratorium
5.1.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
5.1.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman
5.1.2.02.03	Belanja bibit ternak
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
5.1.2.02.05	Belanja bahan kimia
5.1.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.1.2.02.08	Belanja Bahan Plastik
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.1.2.03.01	Belanja telepon
5.1.2.03.02	Belanja air
5.1.2.03.03	Belanja listrik
5.1.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet
5.1.2.03.07	Belanja paket/pengiriman
5.1.2.03.08	Belanja Sertifikasi

5.1.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.1.2.03.10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.1.2.03.11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.1.2.03.12	Belanja Instalasi Jaringan Komputer/LAN/Wireless/Pengeras suara
5.1.2.03.16	Belanja Retribusi Sampah
5.1.2.03.18	Belanja Jasa Promosi dan Iklan
5.1.2.03.19	Belanja Jasa Pemusnahan Limbah
5.1.2.03.20	Belanja Jasa Teknologi dan Informasi
5.1.2.03.21	Belanja Jasa Perijinan
5.1.2.03.22	Belanja Jasa Laundry
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.1.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.1.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.1.2.05.04	Belanja Jasa KIR
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.1.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.1.2.06.01	Belanja cetak
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.1.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.1.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.1.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.1.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.1.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat
5.1.2.09.01	Belanja sewa Eskavator
5.1.2.09.02	Belanja sewa Bulldoser
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.1.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
5.1.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer

5.1.2.10.03	Belanja sewa proyektor
5.1.2.10.04	Belanja sewa generator
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda
5.1.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.1.2.10.07	Belanja sewa sound system
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu
5.1.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.1.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.1.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.1.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.1.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan
5.1.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.1.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI
5.1.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga
5.1.2.14.05	Belanja pakaian seragam
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.1.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.1.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.1.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.1.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.1.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai
5.1.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.1.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan
5.1.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.1.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Listrik
5.1.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi
5.1.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.1.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultasi Kajian
5.1.2.19.05	Belanja Jasa Konsultasi Akreditasi
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.1.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan
5.1.2.22.01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5.1.2.22.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.1.2.22.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.1.2.22.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.1.2.23	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5.1.2.23.02	Belanja sosialisasi
5.1.2.23.03	Belanja bimbingan teknis
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai
5.1.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5.1.2.24.02	Moderator
5.1.2.24.03	Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas
5.1.2.26	Honorarium Non PNS
5.1.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.1.2.26.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.1.2.27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.1.2.27.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5.1.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5.1.2.29	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara
5.1.2.29.01	Belanja Jasa Kualitas Air dan Usaha
5.1.2.29.02	Belanja Jasa Maintenance
5.1.2.30	Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.1.2.30.01	Belanja Transport Surveyor
5.1.2.30.02	Belanja Transport Penginapan Surveyor

5.1.2.31	Belanja Jasa Pelayanan
5.1.2.31.01	Belanja Jasa Pelayanan
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa APBD
5.1.2.99.01	Belanja Barang dan Jasa APBD
5.1.2.99.02	Belanja Jasa APBD
5.1.3	Belanja Bunga
5.1.3.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.3.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.3.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.3.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.3.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.3.01.05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5.1.3.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.3.02.01	Bunga Utang Obligasi
5.1.3.03	Bunga Bank
5.1.3.03.01	Bunga Bank
5.1.3.03.02	Administrasi Bank
5.1.4	Belanja Lain-lain
5.1.4.01	Belanja Penurunan Nilai Investasi
5.1.4.01.01	Belanja Penurunan Nilai Investasi
5.1.4.02	Belanja Penyisihan Dana Bergulir
5.1.4.02.01	Belanja Penyisihan Dana Bergulir
5.1.4.03	Belanja Lain-lain
5.1.4.03.01	Belanja Lain-lain
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah
5.2.1.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5.2.1.01.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5.2.1.01.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5.2.1.01.03	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan
5.2.1.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5.2.1.02.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5.2.1.02.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan
5.2.1.02.03	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang
5.2.1.03	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.1.03.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan .....
5.2.1.04	Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran
5.2.1.04.01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5.2.1.04.02	Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5.2.1.05	Belanja modal Pengadaan Hutan

5.2.1.05.01	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat
5.2.1.05.02	Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar
5.2.1.05.03	Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.1.05.04	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5.2.1.05.05	Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5.2.1.06	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
5.2.1.06.01	Belanja modal Pengadaan Tambak
5.2.1.06.02	Belanja modal Pengadaan Air Tawar
5.2.1.07	Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5.2.1.07.01	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa
5.2.1.07.02	Belanja modal Pengadaan tanah Danau
5.2.1.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5.2.1.08.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5.2.1.08.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak
5.2.1.09	Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5.2.1.09.01	Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang
5.2.1.09.02	Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput
5.2.1.10	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.1.10.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5.2.1.11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5.2.1.11.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5.2.1.11.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5.2.1.11.03	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5.2.1.11.04	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5.2.1.11.05	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
5.2.1.11.06	Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan
5.2.1.11.07	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5.2.1.11.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5.2.1.11.09	Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5.2.1.12	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5.2.1.12.01	Belanja modal Pengadaan Pertambangan .....
5.2.1.13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5.2.1.13.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.1.13.02	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.1.13.03	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5.2.1.13.04	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5.2.1.13.05	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5.2.1.13.06	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2.1.13.07	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

5.2.1.13.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5.2.1.13.09	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.1.13.10	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5.2.1.13.11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.2.1.13.12	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5.2.1.13.13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5.2.1.99	Belanja Modal Tanah APBD
5.2.1.99.01	Belanja Modal Tanah APBD
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.2.01	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5.2.2.01.01	Belanja modal Pengadaan Tractor
5.2.2.01.02	Belanja modal Pengadaan Grader
5.2.2.01.03	Belanja modal Pengadaan Excavator
5.2.2.01.04	Belanja modal Pengadaan Pile Driver
5.2.2.01.05	Belanja modal Pengadaan Hauler
5.2.2.01.06	Belanja modal Pengadaan Asphal Equipment
5.2.2.01.07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment
5.2.2.01.08	Belanja modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5.2.2.01.09	Belanja modal Pengadaan Loader
5.2.2.01.10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
5.2.2.01.11	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses
5.2.2.02	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5.2.2.02.01	Belanja modal Pengadaan Dredger
5.2.2.02.02	Belanja modal Pengadaan Floating Excavator
5.2.2.02.03	Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger
5.2.2.02.04	Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik
5.2.2.02.05	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5.2.2.03	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5.2.2.03.01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
5.2.2.03.02	Belanja modal Pengadaan Feeder
5.2.2.03.03	Belanja modal Pengadaan Compressor
5.2.2.03.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
5.2.2.03.05	Belanja modal Pengadaan Pompa
5.2.2.03.06	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor
5.2.2.03.07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5.2.2.03.08	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5.2.2.03.09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5.2.2.04	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.2.04.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.2.2.04.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

5.2.2.04.03	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.2.04.04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5.2.2.04.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.2.2.04.06	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5.2.2.05	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.2.05.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5.2.2.06	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5.2.2.06.01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5.2.2.06.02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5.2.2.06.03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5.2.2.07	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5.2.2.07.01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5.2.2.07.02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5.2.2.07.03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5.2.2.08	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5.2.2.08.01	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5.2.2.09	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5.2.2.09.01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5.2.2.09.02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5.2.2.09.03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.2.2.09.04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5.2.2.09.05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5.2.2.09.06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5.2.2.09.07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5.2.2.09.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
5.2.2.09.09	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5.2.2.10	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5.2.2.10.01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5.2.2.10.02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.2.2.10.03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5.2.2.10.04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5.2.2.10.05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5.2.2.10.06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5.2.2.10.07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5.2.2.10.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5.2.2.10.09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5.2.2.10.10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit

5.2.2.10.11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5.2.2.11	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5.2.2.11.01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5.2.2.11.02	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5.2.2.11.03	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5.2.2.11.04	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5.2.2.11.05	Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi
5.2.2.11.06	Belanja modal Pengadaan Oscilloscope
5.2.2.11.07	Belanja modal Pengadaan Universal Tester
5.2.2.11.08	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5.2.2.11.10	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5.2.2.11.11	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5.2.2.11.12	Belanja modal Pengadaan Takaran Kering
5.2.2.11.13	Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5.2.2.11.14	Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5.2.2.11.15	Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Capasitas
5.2.2.12	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5.2.2.12.01	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5.2.2.12.02	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5.2.2.12.03	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5.2.2.12.04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5.2.2.12.05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5.2.2.12.06	Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing
5.2.2.12.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
5.2.2.12.08	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5.2.2.12.10	Belanja modal pengadaan mesin pompa air
5.2.2.12.11	Belanja modal pengadaan tanki air 1000 liter
5.2.2.12.19	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air
5.2.2.13	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5.2.2.13.01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5.2.2.13.02	Belanja modal Pengadaan Alat Panen
5.2.2.13.03	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5.2.2.13.04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
5.2.2.13.05	Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5.2.2.14	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.2.14.01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
5.2.2.14.02	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5.2.2.14.03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5.2.2.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.2.15	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.2.15.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair
5.2.2.15.02	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5.2.2.15.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5.2.2.15.05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.2.2.15.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5.2.2.15.08	Belanja modal Pengadaan Alat AC
5.2.2.15.09	Belanja modal Pengadaan Coolstronge
5.2.2.15.10	Belanja modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga
5.2.2.16	Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5.2.2.16.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5.2.2.16.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan
5.2.2.16.06	Belanja modal pengadaan printer/laptop/notebook
5.2.2.16.07	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
5.2.2.17	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.2.17.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5.2.2.17.04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.2.17.05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5.2.2.18	Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.2.2.18.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.2.18.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5.2.2.18.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5.2.2.18.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
5.2.2.18.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing
5.2.2.18.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5.2.2.18.07	Belanja modal pengadaan microphone/wireless/pengeras suara
5.2.2.18.08	Belanja modal pengadaan TV/parabola
5.2.2.19	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.2.19.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5.2.2.19.02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB

5.2.2.19.03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5.2.2.19.04	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5.2.2.19.05	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5.2.2.19.06	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5.2.2.19.07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5.2.2.20	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.2.20.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5.2.2.20.02	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5.2.2.20.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.2.2.20.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5.2.2.20.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.2.2.20.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.2.2.20.07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5.2.2.20.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5.2.2.20.09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5.2.2.20.10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.2.2.20.11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF

Kode Akun	Nama Akun
5.2.2.20.12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5.2.2.20.13	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5.2.2.20.14	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5.2.2.20.15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU
5.2.2.20.16	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave Terestrial
5.2.2.20.17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO
5.2.2.20.18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5.2.2.20.19	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
5.2.2.20.20	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5.2.2.20.21	Belanja modal Pengadaan Feeder
5.2.2.20.22	Belanja modal Pengadaan Humidity Control
5.2.2.20.23	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
5.2.2.20.24	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5.2.2.21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.2.21.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.2.2.21.02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5.2.2.21.03	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5.2.2.21.04	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5.2.2.21.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5.2.2.21.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen
5.2.2.21.07	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi

5.2.2.21.08	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5.2.2.21.09	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2.2.21.10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5.2.2.21.11	Belanja modal Pengadaan Mortuary
5.2.2.21.12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5.2.2.21.13	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
5.2.2.21.14	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5.2.2.21.15	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5.2.2.21.16	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5.2.2.21.17	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5.2.2.21.18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5.2.2.21.19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2.2.21.20	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5.2.2.21.21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5.2.2.21.22	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5.2.2.22	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.2.22.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5.2.2.22.02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5.2.2.22.03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5.2.2.22.04	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5.2.2.22.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5.2.2.22.06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5.2.2.23	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5.2.2.23.01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5.2.2.23.02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.2.23.03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5.2.2.23.04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5.2.2.23.05	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5.2.2.23.06	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5.2.2.23.07	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5.2.2.23.08	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5.2.2.23.09	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5.2.2.23.10	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5.2.2.23.11	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5.2.2.23.12	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5.2.2.23.13	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5.2.2.23.14	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5.2.2.23.15	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.2.23.16	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

5.2.2.23.17	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5.2.2.23.18	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5.2.2.23.19	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5.2.2.23.20	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5.2.2.23.21	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5.2.2.23.22	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5.2.2.23.23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5.2.2.23.24	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5.2.2.23.25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5.2.2.23.26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5.2.2.23.27	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5.2.2.23.28	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5.2.2.23.29	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5.2.2.23.30	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5.2.2.23.31	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5.2.2.23.32	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5.2.2.23.33	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5.2.2.23.34	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5.2.2.23.35	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5.2.2.23.36	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5.2.2.23.37	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5.2.2.23.38	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5.2.2.23.39	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5.2.2.23.40	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5.2.2.23.41	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5.2.2.23.42	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5.2.2.23.43	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5.2.2.23.44	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5.2.2.23.45	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5.2.2.23.46	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5.2.2.23.47	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5.2.2.23.48	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5.2.2.23.49	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5.2.2.23.50	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5.2.2.23.51	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5.2.2.23.52	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5.2.2.23.53	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

5.2.2.23.54	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5.2.2.23.55	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5.2.2.23.56	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5.2.2.23.57	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5.2.2.23.58	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5.2.2.23.59	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5.2.2.23.60	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5.2.2.23.61	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5.2.2.23.62	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5.2.2.23.63	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5.2.2.23.64	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5.2.2.24	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.2.2.24.01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5.2.2.24.02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5.2.2.24.03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5.2.2.24.04	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5.2.2.24.05	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5.2.2.24.06	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5.2.2.24.07	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
5.2.2.24.08	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5.2.2.24.09	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5.2.2.24.10	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5.2.2.24.11	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5.2.2.24.12	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
5.2.2.24.13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5.2.2.25	Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5.2.2.25.01	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
5.2.2.25.02	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5.2.2.25.03	Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
5.2.2.25.04	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5.2.2.25.05	Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5.2.2.25.06	Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5.2.2.26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5.2.2.26.01	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
5.2.2.26.02	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific
5.2.2.26.03	Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
5.2.2.26.04	Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5.2.2.26.05	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
5.2.2.26.06	Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device
5.2.2.26.07	Belanja modal Pengadaan Opto Electronics

5.2.2.26.08	Belanja modal Pengadaan Accelerator
5.2.2.26.09	Belanja modal Pengadaan Reactor Experimental System
5.2.2.27	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5.2.2.27.01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5.2.2.27.02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5.2.2.27.03	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5.2.2.27.04	Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment
5.2.2.27.05	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi
5.2.2.28	Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5.2.2.28.01	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5.2.2.28.02	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5.2.2.28.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
5.2.2.28.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5.2.2.29	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5.2.2.29.01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5.2.2.29.02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5.2.2.29.03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5.2.2.29.04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5.2.2.29.05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5.2.2.30	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5.2.2.30.01	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
5.2.2.30.02	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
5.2.2.30.03	Belanja modal Pengadaan Data Acquisition and Analyzing System
5.2.2.30.04	Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5.2.2.30.05	Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
5.2.2.30.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
5.2.2.30.07	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5.2.2.30.08	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5.2.2.30.09	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5.2.2.30.10	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5.2.2.30.11	Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5.2.2.30.12	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5.2.2.30.13	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5.2.2.30.14	Belanja modal Pengadaan MOB
5.2.2.30.15	Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment
5.2.2.31	Belanja modal Pengadaan Senjata Api
5.2.2.31.01	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
5.2.2.31.02	Belanja modal Senjata Pinggang
5.2.2.31.03	Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

5.2.2.31.04	Belanja modal Senapan Mesin
5.2.2.31.05	Belanja modal Mortir
5.2.2.31.06	Belanja modal Anti Lapis Baja
5.2.2.31.07	Belanja modal Artilleri Medan (Armed)
5.2.2.31.08	Belanja modal Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
5.2.2.31.09	Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
5.2.2.31.10	Belanja modal Kavaleri
5.2.2.31.11	Belanja modal Senjata Lain-lain
5.2.2.32	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5.2.2.32.01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
5.2.2.32.02	Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api
5.2.2.33	Belanja modal Pengadaan Amunisi
5.2.2.33.01	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
5.2.2.33.02	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
5.2.2.34	Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
5.2.2.34.01	Belanja modal Pengadaan Laser
5.2.2.35	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5.2.2.35.01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5.2.2.35.02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5.2.2.35.03	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5.2.2.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD
5.2.2.99.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.3.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.3.01.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.2.3.01.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5.2.3.01.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5.2.3.01.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.2.3.01.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5.2.3.01.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5.2.3.01.09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.2.3.01.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5.2.3.01.12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5.2.3.01.13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5.2.3.01.14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5.2.3.01.15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5.2.3.01.16	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik

5.2.3.01.17	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5.2.3.01.18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5.2.3.01.19	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5.2.3.01.20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5.2.3.01.21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5.2.3.01.22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5.2.3.01.23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
5.2.3.01.24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5.2.3.01.25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5.2.3.01.26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.2.3.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.2.3.02.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5.2.3.02.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5.2.3.02.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
5.2.3.02.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5.2.3.02.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5.2.3.02.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5.2.3.02.07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5.2.3.02.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5.2.3.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5.2.3.03.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5.2.3.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5.2.3.04.02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5.2.3.04.03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah
5.2.3.04.04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5.2.3.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5.2.3.05	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.2.3.05.01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5.2.3.05.02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5.2.3.05.03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5.2.3.06	Belanja modal Pengadaan Candi
5.2.3.06.01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindu
5.2.3.06.02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5.2.3.06.03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5.2.3.07	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah

5.2.3.07.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5.2.3.08	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.2.3.08.01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.2.3.09	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5.2.3.09.01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5.2.3.10	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5.2.3.11	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.11.01	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan Signal
5.2.3.11.06	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5.2.3.20	Belanja modal konstruksi / pembelian bangunan
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir dan garasi
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi infrastruktur lainnya
5.2.3.21.01	Belanja konstruksi
5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD
5.2.3.99.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.4.01	Belanja modal Pengadaan Jalan
5.2.4.01.01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5.2.4.01.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
5.2.4.01.04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5.2.4.01.05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5.2.4.01.06	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5.2.4.01.07	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
5.2.4.01.08	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.4.02	Belanja modal Pengadaan Jembatan
5.2.4.02.01	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.4.02.02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5.2.4.02.03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota
5.2.4.02.04	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5.2.4.02.05	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5.2.4.02.06	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5.2.4.02.07	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5.2.4.02.08	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

5.2.4.02.09	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5.2.4.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irrigasi
5.2.4.03.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5.2.4.03.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irrigasi
5.2.4.03.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irrigasi
5.2.4.03.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irrigasi
5.2.4.03.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irrigasi
5.2.4.03.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irrigasi
5.2.4.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5.2.4.04.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5.2.4.04.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.4.04.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5.2.4.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5.2.4.04.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5.2.4.04.07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.4.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5.2.4.05.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5.2.4.05.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.4.05.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.4.05.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.4.05.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5.2.4.05.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.4.05.07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5.2.4.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5.2.4.06.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5.2.4.06.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5.2.4.06.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5.2.4.06.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.2.4.06.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5.2.4.06.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5.2.4.07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5.2.4.07.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5.2.4.07.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5.2.4.07.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5.2.4.07.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5.2.4.07.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air

5.2.4.07.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5.2.4.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5.2.4.08.01	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5.2.4.08.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5.2.4.08.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5.2.4.08.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5.2.4.08.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5.2.4.09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5.2.4.09.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5.2.4.09.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5.2.4.09.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5.2.4.09.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5.2.4.09.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5.2.4.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5.2.4.10.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5.2.4.10.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5.2.4.11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5.2.4.11.01	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5.2.4.11.02	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5.2.4.11.03	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5.2.4.11.04	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5.2.4.11.05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5.2.4.12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5.2.4.12.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5.2.4.12.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5.2.4.12.03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5.2.4.13	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5.2.4.13.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5.2.4.13.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5.2.4.14	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5.2.4.14.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5.2.4.15	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5.2.4.15.01	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5.2.4.15.02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5.2.4.15.03	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5.2.4.15.04	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5.2.4.15.05	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5.2.4.15.06	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5.2.4.15.07	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

5.2.4.15.08	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5.2.4.15.09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
5.2.4.15.10	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5.2.4.15.11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5.2.4.16	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5.2.4.16.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5.2.4.16.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5.2.4.16.03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5.2.4.17	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5.2.4.17.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5.2.4.18	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas
5.2.4.18.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5.2.4.18.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5.2.4.19	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5.2.4.19.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5.2.4.20	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5.2.4.20.01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5.2.4.20.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5.2.4.20.03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5.2.4.20.04	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah
5.2.4.21	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5.2.4.21.01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5.2.4.21.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5.2.4.22	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5.2.4.22.01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5.2.4.22.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5.2.4.22.03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5.2.4.23	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas
5.2.4.23.01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5.2.4.23.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5.2.4.23.03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5.2.4.23.04	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM
5.2.4.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
5.2.4.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5.2.4.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD
5.2.4.99.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.5.01	Belanja modal Pengadaan Buku
5.2.5.01.01	Belanja modal Pengadaan Umum

5.2.5.01.02	Belanja modal Pengadaan Filsafat
5.2.5.01.03	Belanja modal Pengadaan Agama
5.2.5.01.04	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial
5.2.5.01.05	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
5.2.5.01.06	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam
5.2.5.01.07	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
5.2.5.01.08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5.2.5.01.09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5.2.5.02	Belanja modal Pengadaan Terbitan
5.2.5.02.01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
5.2.5.02.02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5.2.5.03	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5.2.5.03.01	Belanja modal Pengadaan Peta
5.2.5.03.02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5.2.5.03.03	Belanja modal Pengadaan Musik
5.2.5.03.04	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5.2.5.03.05	Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5.2.5.03.06	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5.2.5.03.07	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5.2.5.03.08	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5.2.5.03.09	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5.2.5.03.10	Belanja modal Pengadaan Tarscalt
5.2.5.04	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5.2.5.04.01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5.2.5.04.02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5.2.5.04.03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5.2.5.04.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
5.2.5.04.05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5.2.5.04.06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5.2.5.04.07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5.2.5.04.08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5.2.5.05	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5.2.5.05.01	Belanja modal Pengadaan Senam
5.2.5.05.02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5.2.5.05.03	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5.2.5.05.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5.2.5.06	Belanja modal Pengadaan Hewan
5.2.5.06.01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5.2.5.06.02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5.2.5.06.03	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata

5.2.5.06.04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5.2.5.06.05	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5.2.5.06.06	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5.2.5.07	Belanja modal Pengadaan Tanaman
5.2.5.07.01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5.2.5.07.02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5.2.5.07.03	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5.2.5.07.04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
5.2.5.07.05	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5.2.5.08	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi
5.2.5.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD
5.2.5.99.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya
5.2.6.01	Belanja Modal Aset tak Berwujud
5.2.6.01.01	Software

#### Kode Akun Pembiayaan

Kode Akun	Nama Akun
6	PEMBIAYAAN
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.1	Penggunaan SiLPA
6.1.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
6.1.1.01.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01.01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
6.1.3.01.02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
6.1.3.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri
6.1.4.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
6.1.4.01.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
6.1.4.01.02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.4.02	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
6.1.4.02.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
6.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

6.1.6.01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
6.1.6.01.01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
6.1.6.02	Penarikan Dana Bergulir
6.1.6.02.01	Penarikan Dana Bergulir
6.1.6.03	Penerimaan Kembali Investasi dalam Obligasi
6.1.6.03.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Obligasi
6.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
6.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
6.1.6.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.1.6.05.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi
6.2.2.01	Pengeluaran Investasi Permanen
6.2.2.01.01	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara
6.2.2.01.02	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
6.2.2.01.03	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Swasta
6.2.2.02	Pengeluaran Investasi Non Permanen
6.2.2.02.01	Pembentukan Investasi dalam Obligasi
6.2.2.02.02	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
6.2.2.02.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
6.2.2.02.04	Pembentukan Dana Bergulir
6.2.2.02.05	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
6.2.3	Pembayaan Pokok Utang/Pinjaman
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
6.2.3.01.02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.02	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
6.2.3.02.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

**Kode Akun Pendapatan – LO**

Kode Akun	Nama Akun
8	PENDAPATAN - LO
8.1	PENDAPATAN BLUD - LO
8.1.1	Pendapatan Jasa Layanan - LO
8.1.1.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum - LO

8.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum - LO
8.1.1.02	Pendapatan Jasa Layanan BPJS - LO
8.1.1.02.01	Pendapatan Rawat Inap dan Persalinan - LO
8.1.1.02.02	Pendapatan Ambulance - LO
8.1.1.02.03	Pendapatan Prolanis - LO
8.1.1.02.04	Pendapatan ANC/PNC - LO
8.1.1.02.05	Pendapatan IVA - LO
8.1.1.02.06	Pendapatan Rujukan - LO
8.1.1.03	Pendapatan Jasa Layanan Daerah - LO
8.1.1.03.01	Pendapatan Jasa Layanan Jampersal - LO
8.1.2	Pendapatan Hibah - LO
8.1.2.01	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8.1.2.01.01	Pendapatan Hibah BLUD dari Pemerintah - LO
8.1.2.01.02	Pendapatan Hibah BLUD dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.1.2.01.03	Pendapatan Hibah BLUD dari kelompok masyarakat - LO
8.1.2.01.04	Pendapatan Hibah BLUD dari perorangan - LO
8.1.3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8.1.3.01	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8.1.3.01.01	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8.1.3.01.02	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Parkir - LO
8.1.3.01.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - Kantin - LO
8.1.4	Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah - LO
8.1.4.01	Pendapatan Jasa Giro - LO
8.1.4.01.01	Pendapatan Jasa Giro - LO
8.1.4.02	Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.02.01	Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.03	Pendapatan Sewa - LO
8.1.4.03.01	Pendapatan Sewa - LO
8.1.4.04	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan - LO
8.1.4.04.01	Hasil penjualan tanah - LO
8.1.4.04.02	Hasil penjualan peralatan dan Mesin - LO
8.1.4.04.03	Hasil penjualan gedung dan bangunan - LO
8.1.4.04.04	Hasil penjualan jalan, Instalasi dan jaringan - LO
8.1.4.04.05	Hasil penjualan aset tetap lainnya - LO
8.1.4.05	Hasil penjualan aset lainnya - LO
8.1.4.05.01	Hasil penjualan aset lainnya - LO
8.1.4.06	Pendapatan dari Pengembalian - LO

8.1.4.06.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8.1.4.06.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8.1.4.06.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8.1.4.06.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8.1.5	APBD - LO
8.1.5.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (APBD) - LO
8.1.5.01.01	Dana APBD Murni - LO
8.1.5.01.02	Dana Bantuan Operasional Khusus (BOK) - LO

**Kode Akun Beban**

Kode Akun	Nama Akun
9	BEBAN
9.1	BEBAN OPERASI - LO
9.1.1	Beban Pegawai - LO
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan
9.1.1.01.01	Gaji Pokok - LO
9.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional - LO
9.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9.1.1.01.06	Tunjangan Beras - LO
9.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9.1.1.01.08	Pembulatan Gaji - LO
9.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9.1.1.01.10	Uang Piket - LO
9.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9.1.1.01.12	Tunjangan Komisi - LO
9.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan - LO
9.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian - LO
9.1.1.01.19	Jaminan Kecelakaan Kerja - LO
9.1.1.01.20	Jaminan Kematian - LO
9.1.1.07	Uang Lembur - LO
9.1.1.07.01	Uang Lembur - LO
9.1.1.99	Beban Pegawai APBD
9.1.1.99.01	Beban Pegawai APBD

9.1.2	Beban Barang dan Jasa
9.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis
9.1.2.01.01	Beban Persediaan alat tulis kantor
9.1.2.01.02	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9.1.2.01.03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.1.2.01.04	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya
9.1.2.01.05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.1.2.01.06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9.1.2.01.07	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9.1.2.01.08	Beban Pengisian Tabung Gas Oksigen
9.1.2.01.09	Beban Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran
9.1.2.01.11	Beban Bahan Laboratorium
9.1.2.01.12	Beban Perlengkapan Rumah Tangga Kantor
9.1.2.02	Beban Persediaan Bahan/ Material
9.1.2.02.01	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9.1.2.02.02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9.1.2.02.03	Beban Persediaan bibit ternak
9.1.2.02.04	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9.1.2.02.05	Beban Persediaan bahan kimia
9.1.2.02.06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9.1.2.02.08	Beban Bahan Plastik
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor
9.1.2.03.01	Beban Jasa telepon
9.1.2.03.02	Beban Jasa air
9.1.2.03.03	Beban Jasa listrik
9.1.2.03.04	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9.1.2.03.05	Beban Jasa surat kabar/majalah
9.1.2.03.06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9.1.2.03.07	Beban Jasa paket/pengiriman
9.1.2.03.08	Beban Jasa Sertifikasi
9.1.2.03.09	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9.1.2.03.10	Beban jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9.1.2.03.11	Beban jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9.1.2.03.12	Beban Instalasi Jaringan Komputer/LAN/Wireless/Pengeras suara
9.1.2.03.16	Beban Retribusi Sampah
9.1.2.03.18	Beban Jasa Promosi dan Iklan
9.1.2.03.19	Beban Jasa Pemusnahan Limbah
9.1.2.03.20	Beban Jasa Teknologi dan Informasi
9.1.2.03.21	Beban Jasa Perijinan

9.1.2.03.22	Beban Jasa Laundry
9.1.2.04	Beban Premi Asuransi
9.1.2.04.01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9.1.2.04.02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9.1.2.05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.01	Beban Jasa Service
9.1.2.05.02	Beban Penggantian Suku Cadang
9.1.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.1.2.05.04	Beban Jasa KIR
9.1.2.05.05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan
9.1.2.06.01	Beban Cetak
9.1.2.06.02	Beban Penggandaan
9.1.2.06.03	Beban Penjilidan
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.1.2.07.01	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9.1.2.07.02	Beban sewa gedung/ kantor/tempat
9.1.2.07.03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9.1.2.07.04	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9.1.2.08.01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.1.2.08.02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9.1.2.08.03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat
9.1.2.09.01	Beban Sewa Eskavator
9.1.2.09.02	Beban Sewa Buldoser
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.1.2.10.01	Beban sewa meja kursi
9.1.2.10.02	Beban sewa komputer dan printer
9.1.2.10.03	Beban sewa proyektor
9.1.2.10.04	Beban sewa generator
9.1.2.10.05	Beban sewa tenda
9.1.2.10.06	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9.1.2.10.07	Beban sewa sound system
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.01	Beban makanan dan minuman harian pegawai
9.1.2.11.02	Beban makanan dan minuman rapat
9.1.2.11.03	Beban makanan dan minuman tamu

9.1.2.11.04	Beban makanan dan minuman kegiatan
9.1.2.11.05	Beban makanan dan minuman pasien
9.1.2.12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9.1.2.12.01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9.1.2.12.02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9.1.2.12.03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9.1.2.12.04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9.1.2.12.05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9.1.2.13	Beban Pakaian Kerja
9.1.2.13.01	Beban pakaian kerja lapangan
9.1.2.14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9.1.2.14.01	Beban pakaian KORPRI
9.1.2.14.02	Beban pakaian adat daerah
9.1.2.14.03	Beban pakaian batik tradisional
9.1.2.14.04	Beban pakaian olahraga
9.1.2.14.05	Beban pakaian seragam
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas
9.1.2.15.01	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9.1.2.15.02	Beban perjalanan dinas luar daerah
9.1.2.15.03	Beban perjalanan dinas luar negeri
9.1.2.16	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9.1.2.16.01	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9.1.2.16.02	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
9.1.2.17	Beban Pemulangan Pegawai
9.1.2.17.01	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9.1.2.17.02	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9.1.2.18	Beban Pemeliharaan
9.1.2.18.01	Beban Pemeliharaan Tanah
9.1.2.18.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.1.2.18.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9.1.2.18.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.2.18.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9.1.2.18.06	Beban Pemeliharaan Listrik
9.1.2.18.07	Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi
9.1.2.19	Beban Jasa Konsultasi
9.1.2.19.01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9.1.2.19.02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9.1.2.19.03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9.1.2.19.04	Beban Jasa Konsultasi Kajian

9.1.2.19.05	Beban Jasa Konsultasi Akreditasi
9.1.2.20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.20.01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9.1.2.20.02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.21.01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9.1.2.21.02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.22	Beban Beasiswa Pendidikan
9.1.2.22.01	Beban beasiswa tugas belajar D3
9.1.2.22.02	Beban beasiswa tugas belajar S1
9.1.2.22.03	Beban beasiswa tugas belajar S2
9.1.2.22.04	Beban beasiswa tugas belajar S3
9.1.2.23	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
9.1.2.23.01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9.1.2.23.02	Beban sosialisasi
9.1.2.23.03	Beban bimbingan teknis
9.1.2.24	Beban Honorarium Non Pegawai
9.1.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9.1.2.24.02	Moderator
9.1.2.24.03	Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas - LO
9.1.2.25.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.1.2.25.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9.1.2.25.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.26	Honorarium Non PNS - LO
9.1.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.26.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
9.1.2.27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9.1.2.27.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9.1.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9.1.2.29	Beban Jasa Uji Kualitas Air dan Udara
9.1.2.29.01	Beban Jasa Kualitas Air dan Usaha
9.1.2.29.02	Beban Jasa Maintenance
9.1.2.30	Beban Transportasi dan Akomodasi
9.1.2.30.01	Beban Transport Surveyor
9.1.2.30.02	Beban Transport Penginapan Surveyor
9.1.2.31	Beban Jasa Pelayanan
9.1.2.31.01	Beban Jasa Pelayanan
9.1.2.99	Beban Barang dan Jasa APBD
9.1.2.99.01	Beban Barang dan Jasa APBD

9.1.2.99.02	Beban Jasa APBD
9.1.3	Beban Bunga
9.1.3.01	Bunga Utang Pinjaman
9.1.3.01.01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9.1.3.01.02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9.1.3.01.03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9.1.3.01.04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9.1.3.01.05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9.1.3.02	Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.01	Bunga Utang Obligasi
9.1.3.03	Bunga Bank - LO
9.1.3.03.01	Bunga Bank - LO
9.1.3.03.02	Administrasi Bank - LO
9.1.4	Belanja Lain-lain
9.1.4.01	Belanja Penurunan Nilai Investasi
9.1.4.01.01	Belanja Penurunan Nilai Investasi
9.1.4.02	Belanja Penyisihan Dana Bergulir
9.1.4.02.01	Belanja Penyisihan Dana Bergulir
9.1.4.03	Belanja Lain-lain
9.1.4.03.01	Belanja Lain-lain
9.1.5	Beban Hibah
9.1.5.01	Beban Hibah kepada Pemerintah
9.1.5.01.01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9.1.5.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9.1.5.02.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9.1.5.02.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9.1.5.02.03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9.1.5.03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9.1.5.03.01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD ....
9.1.5.04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9.1.5.04.01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat ....
9.1.5.05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ....
9.1.5.06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
9.1.5.06.01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi/Kabupaten/Kota ....
9.1.6	Beban Bantuan Sosial
9.1.6.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9.1.6.01.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....

9.1.6.02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9.1.6.02.01	Beban Bantuan Sosial kepada ....
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9.1.7.01.01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9.1.7.01.02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9.1.7.01.03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9.1.7.01.06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9.1.7.01.07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9.1.7.01.08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9.1.7.01.09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9.1.7.01.10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9.1.7.01.11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9.1.7.01.12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9.1.7.01.13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9.1.7.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9.1.7.01.16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9.1.7.01.17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.1.7.01.18	Beban Penyusutan Alat Studio
9.1.7.01.19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9.1.7.01.20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9.1.7.01.21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9.1.7.01.22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9.1.7.01.23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9.1.7.01.24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9.1.7.01.25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9.1.7.01.26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9.1.7.01.27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9.1.7.01.28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.1.7.01.30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9.1.7.01.31	Beban Penyusutan Senjata Api
9.1.7.01.32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9.1.7.01.33	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

9.1.7.02.02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9.1.7.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9.1.7.02.04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9.1.7.02.06	Beban Penyusutan Candi
9.1.7.02.07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.08	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9.1.7.02.09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9.1.7.02.11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan
9.1.7.03.02	Beban Penyusutan Jembatan
9.1.7.03.03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9.1.7.03.04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9.1.7.03.05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9.1.7.03.06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9.1.7.03.07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9.1.7.03.08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9.1.7.03.09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9.1.7.03.10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9.1.7.03.11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9.1.7.03.12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9.1.7.03.13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9.1.7.03.14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9.1.7.03.15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9.1.7.03.16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9.1.7.03.17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
9.1.7.03.18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9.1.7.03.19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9.1.7.03.20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9.1.7.03.21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9.1.7.03.22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9.1.7.03.23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9.1.7.04	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9.1.7.04.01	Beban Amortisasi Goodwill
9.1.7.04.02	Beban Amortisasi Lisensi dan franchise
9.1.7.04.03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9.1.7.04.04	Beban Amortisasi Paten

9.1.7.04.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9.1.7.05.01	Beban Penyusutan Buku
9.1.7.05.02	Beban Penyusutan Terbitan
9.1.7.05.03	Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
9.1.7.05.04	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
9.1.7.05.05	Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
9.1.7.05.06	Beban Penyusutan Hewan
9.1.7.05.07	Beban Penyusutan Tanaman
9.1.7.05.08	Beban Penyusutan Pengadaan Aset Tetap Renovasi
9.1.7.05.09	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi
9.1.7.05.10	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya APBD
9.1.7.05.11	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya APBD
9.1.7.06	Beban Penyusutan Aset Lainnya
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang
9.1.8.01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9.1.8.01.03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.1.8.01.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9.1.8.01.05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9.1.8.01.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9.1.8.01.07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.8.01.08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9.1.8.01.09	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9.1.8.01.10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9.1.8.02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9.1.8.02.01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9.1.8.02.02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9.1.8.02.03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9.1.8.02.04	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9.1.8.02.05	Beban Penyisihan Uang Muka
9.1.9	Beban Lain-lain
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.01.01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.02.01	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.03	Beban Lain-lain
9.1.9.03.01	Beban Lain-lain

<b>9.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.1.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
9.2.1.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota ....
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
9.2.2.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota ....
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.3.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi ....
9.2.3.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota
9.2.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota ...
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ....
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.2.5.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.5.01.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik ....
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9.2.6.01	Beban Transfer Dana Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota
9.2.6.01.01	Beban Transfer Dana Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota ....
<b>9.3</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota - LO

9.3.2.01.07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.4	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar - LO
9.3.4.01	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar - LO
9.3.4.01.01	Defisit Penghapusan Aset Tanah - LO
9.3.4.01.02	Defisit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.4.01.03	Defisit Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.4.01.04	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.4.01.05	Defisit Penghapusan Aset Lainnya - LO
9.4	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1	Beban Luar Biasa
9.4.1.01	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01	Beban Bencana Alam
9.4.1.01.02	Beban Luar Biasa Lainnya

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI BATANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD**

**6.4. Ilustrasi Jurnal**

1.	<b>PENERIMAAN</b>	Debit	Kredit
1.1	Penerimaan Tunai (Pasien Umum)		
	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum		XXX
	(untuk mencatat penerimaan tunai pasien umum setiap unit)		
1.2	Penerimaan Non Tunai		
	Rekening Penerimaan Bank BLUD/Rekening Bank BLUD	XXX	
	Pendapatan Rawat Inap		XXX
	(untuk mencatat penerimaan Rawat Inap dari rekening Bank BLUD, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat penerimaan non tunai dari pasien umum ataupun transaksi non tunai)		
1.3	Klaim Piutang		
	Piutang Pendapatan	XXX	
	Pendapatan BLUD		XXX
	(untuk mencatat piutang)		
1.4	Penerimaan APBD		
	Bank Bendahara Pengeluaran APBD	XXX	
	Pendapatan APBD		XXX
	(untuk mencatat penerimaan APBD)		
1.5	Penerimaan Hibah Uang		
	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
	Pendapatan Hibah		XXX
	(untuk mencatat penerimaan hibah berupa uang yang diakui sebagai pendapatan)		
1.6	Penerimaan Hibah Barang		
	Peralatan dan Mesin	XXX	
	Pendapatan Hibah		XXX
	(untuk mencatat penerimaan hibah berupa peralatan dan mesin, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat penerimaan hibah barang lainnya seperti hibah peralatan dan perlengkapan kantor, Gedung, atk, dll)		

	PENERIMAAN	Debit	Kredit
1.7	Penerimaan Lain-lain		
	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
	Pendapatan Jasa Giro		XXX
	(untuk mencatat penerimaan lain-lain jasa giro, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat penerimaan lain-lain lainnya seperti penerimaan bunga bank)		
1.8	Jurnal Penyetoran Pendapatan Tunai (kas) Ke Bendahara Penerimaan		
	Rekening Penerimaan Bank BLUD/Rekening Bank BLUD	XXX	
	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX
	(untuk mencatat penyetoran penerimaan tunai ke bank)		
2.	PENGELUARAN		
2.1	Mutasi Bank		
	Rekening Pengeluaran Bank BLUD	XXX	
	Rekening Penerimaan Bank BLUD		XXX
	(untuk mencatat pemindah bukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran, jurnal ini digunakan jika BLUD RSUD dan Puskesmas memiliki lebih dari 1 bank)		
2.2	Penarikan Bank		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
	Rekening Pengeluaran Bank BLUD		XXX
	(untuk mencatat penarikan uang tunai dari rekening bank)		
2.3	Pencairan SP2D		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
	Rekening Bank BLUD		XXX
	(untuk mencatat Pencairan SP2D dari bank Bendahara Penerimaan ke Kas Bendahara Pengeluaran)		
2.4	Jurnal SP2D LS		
	Gaji Pokok	XXX	
	· Rekening Bank BLUD		XXX
	(untuk mencatat pengeluaran gaji dari bendahara penerimaan ke rekening pegawai)		
2.5	Belanja Pegawai		
	Tunjangan Keluarga	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
	(untuk mencatat belanja tunjangan keluarga yang di bayarkan kepada pegawai)		

	PENERIMAAN	Debit	Kredit
	Uang Piket	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat pembayaran uang piket kepada pegawai)		XXX
	Uang Lembur	XXX	
	Kas di Benadahara Pengeluaran (untuk mencatat pembayaran uang lembur kepada pegawai)		XXX
2.6	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Alat Tulis Kantor	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat belanja alat tulis kantor)		XXX
	Belanja Telepon	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat belanja telepon)		XXX
	Belanja Cetak	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat belanja cetak)		XXX
2.7	Belanja Modal		
2.7.1	Belanja Modal Tanah		
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Emplasmen	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat Investasi pada tanah)		XXX
2.7.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	Belanja Modal Pengadaan Tractor	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat investasi pada peralatan dan mesin)		XXX
2.7.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat investasi pada gedung dan bangunan)		XXX
2.7.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran (untuk mencatat investasi pada jalan, irigasi, dan jaringan)		XXX

	PENERIMAAN	Debit	Kredit
2.7.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Belanja Modal Pengadaan Buku	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
	(untuk mencatat investasi pada aset tetap lainnya)		
2.7.6	Belanja Modal Aset Lainnya		
	Belanja Modal Aset Tak Berwujud (software)	XXX	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
	(untuk mencatat investasi pada aset lainnya)		
2.8	Hutang		
2.8.1	Hutang Belanja		
	Belanja Alat Tulis Kantor	XXX	
	Hutang Belanja Barang		XXX
	(untuk mencatat hutang atas pembelian alat tulis kantor, Jurnal ini juga berlaku untuk mencatat hutang usaha lainnya seperti hutang belanja pegawai dan hutang belanja modal)		
2.8.2	Hutang Pajak		
	Kas	XXX	
	Hutang PPN		XXX
	(untuk mencatat penerimaan pajak PPN yang belum dibayarkan)		
	Kas	XXX	
	Hutang PPh 21		XXX
	(untuk mencatat penerimaan pajak PPh 21 yang belum dibayarkan, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat hutang PPh lainnya seperti PPh 22, PPh 23, dll)		
2.8.3	Hutang Jangka Panjang		
	Kas	XXX	
	Hutang dari Perbankan		XXX
	(untuk mencatat penerimaan kas dari hutang perbankan)		
2.9	Pembayaran Hutang		
2.9.1	Hutang Pajak		
	Hutang PPN	XXX	
	Kas		XXX
	(untuk mencatat penyetoran pajak PPN)		
	Hutang PPh 21	XXX	
	Kas		XXX
	(untuk mencatat penyetoran pajak PPh 21, Jurnal ini juga berlaku untuk mencatat penyetoran pajak PPh lainnya seperti PPh 22, PPh 23, dll)		

	PENERIMAAN	Debit	Kredit
2.9.2	Hutang Jangka Panjang		
	Hutang Perbankan	XXX	
	Kas (untuk mencatat pembayaran hutang jangka panjang)		XXX
3.	PENYESUAIAN		
3.1	Jurnal Pengakuan Persediaan		
	Persediaan	XXX	
	Beban Alat Tulis Kantor		XXX
	(untuk mencatat sisa persediaan alat tulis kantor)		
	Persediaan	XXX	
	Beban Bahan Media Habis Pakai		XXX
	(untuk mencatat sisa bahan medis habis pakai)		
	Persediaan	XXX	
	Beban Barang Cetakan		XXX
	(untuk mencatat sisa barang cetakan)		
3.2	Jurnal Pencatatan Cadangan Kerugian Piutang		
	Biaya Kerugian Piutang	XXX	
	Cadangan Kerugian Piutang		XXX
	(untuk mencatat pencadangan atas piutang yang tidak tertagih)		
3.3	Jurnal Pengurangan Piutang karena tidak tertagih		
	Cadangan Kerugian Piutang	XXX	
	Piutang Pasien Umum		XXX
	(untuk mencatat piutang tak tertagih pasien umum, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat piutang tidak tertagih lainnya, seperti piutang BPJS, dan piutang asuransi)		
3.4	Jurnal Pertukaran Aset Tetap		
	Peralatan dan Mesin (baru)	XXX	
	Akumulasi Penyusutan	XXX	
	Peralatan dan Mesin (lama)		XXX
	(untuk mencatat pertukaran mesin lama dengan mesin baru, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat pertukaran aset lainnya seperti kendaraan, perlengkapan, dan peralatan kantor)		

	PENERIMAAN	Debit	Kredit
3.5	Jurnal Pembebanan Penyusutan		
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		XXX
	(untuk mencatat akumulasi penyusutan dari aset tetap Gedung dan Bangunan, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap lainnya)		
3.6	Jurnal Penghentian Aset Tetap karena Habis Masa Ekonomi		
	Rugi (dari penghentian aset tetap)	XXX	
	Akumulasi Penyusutan	XXX	
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor		XXX
	(untuk mencatat penghentian penggunaan perlengkapan dan peralatan kantor karena habis masa ekonomisnya, jurnal ini juga berlaku untuk mencatat penghentian penggunaan aset tetap lainnya)		
3.7	Jurnal Pengurangan Piutang		
3.7.1	Pengakuan Sewa dibayar Dimuka		
	Sewa dibayar dimuka	XXX	
	Beban Sewa		XXX
	(untuk mencatat pengakuan biaya sewa yang belum digunakan selama periode berjalan)		
3.7.2	Pengakuan Asuransi dibayar dimuka		
	Asuransi dibayar dimuka	XXX	
	Beban Asuransi		XXX
	(untuk mencatat pengakuan biaya asuransi yang belum digunakan selama tahun berjalan)		
3.8	Jurnal Penambahan Utang		
	Beban Jasa Pelayanan	XXX	
	Utang Belanja Jasa		XXX
	(untuk mencatat biaya jasa pelayanan yang masih harus dibayar)		
	Beban Pemeliharaan Gedung	XXX	
	Utang Belanja Pemeliharaan		XXX
	(untuk mencatat biaya pemeliharaan gedung yang masih harus dibayar)		

# 1: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS)....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX	XX	XXX
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan bantuan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan usaha lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
7	<b>Jumlah Pendapatan (2 s. d. 6)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
8					
9	<b>BELANJA</b>				
10	<b>BELANJA OPERASI</b>				
11	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
12	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
13	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
14	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
15	<b>Jumlah Belanja Operasi (11 s. d. 14)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
16					
17	<b>BELANJA MODAL</b>				
18	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
19	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
20	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
23	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
24	<b>Jumlah Belanja Modal (18 s. d. 23)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
25	<b>Jumlah Belanja (15+24)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
26	<b>SURPLUS / DEFISIT (7-25)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
27					
28	<b>PEMBIAYAAN</b>				
29	<b>PENERIMAAN</b>				
30	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
31	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
32	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX
34	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s. d. 33)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
35					
36	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
37					
38	<b>PENGELUARAN</b>				
39	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
41	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (40 s. d. 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
44					
45	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
46	<b>PEMBIAYAAN NETO (36-45)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>

**2: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS)....**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	xxx	xxx

### 3: Laporan Neraca

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS).....  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLUD	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar di muka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
14	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)</b>	xxx	xxx
15			
16	<b>ASET TETAP</b>		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	<b>Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)</b>	xxx	xxx
25			
26	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)</b>	xxx	xxx
31			
32	<b>ASET LAINNYA</b>		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	xxx	xxx
39	<b>Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)</b>	(xxx)	(xxx)
40			
41	<b>JUMLAH ASET (14+24+30+39)</b>	xxx	xxx
42			
43	<b>KEWAJIBAN</b>		
44			
45	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)</b>	xxx	xxx
55			
56	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)</b>	xxx	xxx
59	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	xxx	xxx
60			
61	<b>EKUITAS</b>		
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	<b>JUMLAH EKUITAS (62)</b>	xxx	xxx
64			
65	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)</b>	xxx	xxx

4: Laporan Operasional (LO)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS)....  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OEPRASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Pendapatan APBN/APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
8	(2 s/d 7)	XXX	XXX	XXX	XXX
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN (8)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
10					
11	<b>BEBAN</b>				
12					
13	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
21	<b>Jumlah Beban (13 s/d 20)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
22					
23	<b>Surplus/Defisit Operasional (9-21)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
24					
25	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
26	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
27	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
28	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
29	(26 s.d. 28)	XXX	XXX	XXX	XXX
30	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (23+29)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
31					
32	<b>POS LUAS BIASA</b>				
33	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
34	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
35	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA (33 s.d. 34)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
36	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (30+35)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX

## 5: Laporan Arus Kas (LAK)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS)....  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
METODE LANGSUNG**

NO	URAIAN	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan APBD	xxx	xxx
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx
6	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx
7	Pendapatan hibah	xxx	xxx
8	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx
9	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)</b>	xxx	xxx
10	<b>Arus Keluar Kas</b>		
11	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
12	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
13	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
16	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
17	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 16)</b>	xxx	xxx
18	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-17)</b>	xxx	xxx
19	<b>Arus kas dari Aktivitas Investasi</b>		
20	<b>Arus Masuk Kas</b>		
21	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
22	Penjualan atas Perlatan dan Mesin	xxx	xxx
23	Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
26	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
27	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
28	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
29	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (21 s/d 28)</b>	xxx	xxx
30	<b>Arus Keluar Kas</b>		
31	Perolehan Tanah	xxx	xxx
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
34	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
36	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
38	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
39	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (31 s/d 38)</b>	xxx	xxx
40	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-39)</b>	xxx	xxx
41	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
42	<b>Arus Masuk Kas</b>		
43	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
44	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (43 s/d 44)</b>	xxx	xxx
46	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx
49	Penyetoran ke Kas Negara	xxx	xxx
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 49)</b>	xxx	xxx
51	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-50)</b>	xxx	xxx
52	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
53	<b>Arus Masuk Kas</b>		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
55	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (54)</b>	xxx	xxx
56	<b>Arus Keluar Kas</b>		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (57)</b>	xxx	xxx
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55-58)</b>	xxx	xxx
60	Kenaikan/penurunan Kas BLUD (18+40+51+59)	xxx	xxx
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	xxx	xxx
62	<b>Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (60+61)</b>	xxx	xxx

**6: Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ....(NAMA PUSKESMAS)....  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSESIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

**7: Contoh Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD/ PUSKESMAS**

.....  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tahun 20...

**A. UMUM**

1. Pendirian Usaha dan Informasi Lainnya
2. Susunan Kepengurusan BLUD RSUD dan Puskesmas ... pada tahun 20...sbb:

**B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia.

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
2. Kas dan Setara Kas
3. Piutang Usaha
4. Aset Tetap
5. Pengakuan Pendapatan dan Beban
6. Pajak

**C. POS-POS KEUANGAN**

**1. Kas dan Setara Kas**

Akun ini terdiri dari :		
	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Kas dan Setara Kas</b>		
<b>Kas</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah Kas	0	0
<b>Bank</b>		
Rekening Penerimaan Bank BLUD	0	0
Rekening Pengeluaran Bank BLUD	0	0
Jumlah Bank	0	0
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	0	0

**2. Investasi Jangka Pendek**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Investasi Jangka Pendek</b>		
Deposito s/d 3 Bulan	0	0
Surat Berharga Negara Jangka Pendek	0	0
<b>Jumlah Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Piutang Usaha**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Piutang Usaha</b>		
Piutang Pasien Umum	0	0
Piutang Pasien BPJS	0	0
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Piutang Sewa**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Piutang Lainnya</b>		
Piutang Sewa		
Jumlah Piutang Sewa	0	0
Jumlah Piutang Lainnya	0	0

**5. Penyisihan Piutang**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Penyisihan Piutang Usaha Tidak Tertagih</b>		
Penyisihan Piutang Usaha Tidak Tertagih - Pasien Umum	0	0
Penyisihan Piutang Usaha Tidak Tertagih - Pasien BPJS	0	0
<b>Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih</b>		
Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih - Piutang Sewa	0	0
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		
Penyisihan Piutang Pendapatan Usaha	0	0
Penyisihan Piutang Usaha Tidak Tertagih - Pasien BPJS	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih - Piutang Sewa	0	0

6. Investasi Jangka Panjang

	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		
Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	0
Investasi Permanen Lainnya	0	0
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	0	0
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	0	0
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	0
Investasi dalam Obligasi	0	0
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
Deposito Jangka Panjang	0	0
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0

7. Beban di Bayar Dimuka

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Beban dibayar dimuka</b>		
Asuransi Dibayar Dimuka		
Asuransi	0	0
Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka	0	0
Jumlah Biaya dibayar dimuka	0	0

## 8. Persediaan

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Persediaan</b>		
<b>Persediaan Bahan Pakai Habis dan RT</b>		
Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	0	0
Persediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	0	0
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0	0
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	0
Persediaan Alat Bangunan	0	0
Persediaan BHP Ruangan	0	0
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0	0
Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	0	0
Persediaan Isi tabung gas	0	0
Persediaan Linen	0	0
<b>Persediaan Bahan/Material</b>		
Persediaan Bahan baku bangunan	0	0
Persediaan Bahan Obat-obat Farmasi	0	0
Persediaan Bahan Medis Habis Pakai	0	0
Persediaan Alat Kesehatan Habis Pakai	0	0
Persediaan Bahan dan Alat Laboratorium	0	0
Persediaan Bahan dan Alat Radiologi	0	0
Persediaan Bahan dan Alat Radioterapi	0	0
Persediaan Bahan Makanan Pokok	0	0
Persediaan Bahan Gizi	0	0
<b>Jumlah Persediaan</b>	0	0

## 9. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0
<b>Nilai Buku</b>	0	0	0	0

## 10. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK) Lainnya		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK) Lainnya		
<b>Utang Bunga</b>		
Utang Bunga kepada Bank		
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
<b>Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD</b>		
Utang Bunga Kepada BUMN		
Utang Bunga Kepada BUMD		
<b>Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>		
Utang Bunga kepada Bank		
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
<b>Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya</b>		
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya .....		
<b>Utang Bunga Luar Negeri</b>		
Utang Bunga Luar Negeri .....		
<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>		
<b>Pendapatan Diterima Dimuka BLUD</b>		
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		
Uang Muka Pasien		
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		
<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan</b>		
Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Layanan		
Utang Kelebihan Pembayaran Hibah		
Utang Kelebihan Pembayaran Kerjasama		
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain BLUD yang sah		
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain		
<b>Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah (APBD)</b>		
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah		
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU)		
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)		
Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Operasional Khusus (BOK)		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
<b>Utang Jangka Panjang</b>		
<b>Utang Dalam Negeri</b>		
Utang Dari Perbankan		
Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>		
<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>		
Utang Imbalan Kerja Pegawai		
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>		
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>		
Beban Barang Dibayar Dimuka		
Beban Jasa Dibayar Dimuka		
Beban Sewa Dibayar Dimuka		
Beban Dibayar Dimuka Lainnya		

**11. Utang Pajak**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Utang Pajak</b>		
Utang PPh 21	0	0
Utang PPh 22	0	0
Utang PPh 23	0	0
Utang PPh Ps 4 Ayat 2	0	0
Utang PPN	0	0
Utang Pajak Daerah	0	0
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	0	0

**12. Belanja Yang Masih Harus Dibayar**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Belanja Yang Masih Harus Dibayar</b>		
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Belanja Pegawai	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Jasa Pelayanan	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Pemeliharaan	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Administrasi Kantor	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Barang dan Jasa	0	0
Belanja Yang Masih Harus Dibayar - Belanja Operasional		

**13. Pendapatan Diterima Dimuka**

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>		
Uang Muka Pasien	0	0
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
<b>Utang Bank</b>		
Akun ini terdiri dari :		
	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Utang Bank</b>		
Jumlah Utang Bank	0	0
<b>Utang Imbalan Kerja Pegawai</b>		
Akun ini terdiri dari :		
	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>Utang Imbalan Kerja Pegawai</b>		
Jumlah Utang Imbalan Kerja Pegawai	0	0

#### 14. Ekuitas

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>EKUITAS</b>		
<b>Surplus/Defisit - LO</b>		
<b>Surplus/Defisit - LO</b>		
<b>Ekuitas SAL</b>		
<b>Estimasi Pendapatan</b>		
Estimasi Pendapatan		
<b>Estimasi Penerimaan Pembiayaan</b>		
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		
<b>Apropriasi Belanja</b>		
Apropriasi Belanja		
<b>Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan</b>		
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		
<b>Estimasi Perubahan SAL</b>		
Estimasi Perubahan SAL		
<b>Surplus/Defisit - LRA</b>		
Surplus/Defisit - LRA		

## 15. Pendapatan

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>PENDAPATAN BLUD</b>		
<b>Jasa Layanan</b>		
<b>Pendapatan Pasien Umum</b>		
Pendapatan Pasien Umum	0	0
Pendapatan pasien umum - Rawat Jalan	0	0
Pendapatan pasien umum - Rawat Inap	0	0
Pendapatan pasien umum - IGD	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Tindakan Umum	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Kir Umum	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Kir Sekolah	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Kir Haji	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Pemeriksaan Calon Pengantin	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Tindakan KB	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Pelayanan IVA	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Persalinan	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Kajji Banding	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Gizi	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Farmasi	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Laboratorium	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Jasa Ambulans	0	0
Pendapatan Pasien Umum - USG/EKG/IVA test	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Visum	0	0
Pendapatan Pasien Umum - Gigi	0	0
Pendapatan Pasien Umum - ANC	0	0
Pendapatan Pasien Umum - PNC	0	0
Jumlah Pendapatan Pasien Umum	0	0
<b>Pendapatan BPJS</b>		
Pendapatan Kapitasi BPJS	0	0
Pendapatan Rawat Inap	0	0
Pendapatan Ambulance	0	0
Pendapatan Prolanis	0	0
Pendapatan Jasa Layanan BPJS ANC	0	0
Pendapatan IVA	0	0
Pendapatan Tindakan Pra Rujukan	0	0
Pendapatan Persalinan	0	0
Pendapatan KB	0	0
Pendapatan KIA	0	0
Pendapatan PNC	0	0
<b>Jumlah Pendapatan BPJS</b>	0	0
Pendapatan Asuransi Lain	0	0
Pendapatan Jamkesda	0	0
Pendapatan Jamkesmata	0	0
<b>Jumlah Jasa Layanan</b>	0	0
<b>Hibah</b>		
Hibah-Uang	0	0
Hibah-Kendaraan	0	0
Hibah-Peralatan	0	0
<b>Jumlah Hibah</b>	0	0
<b>Hasil Kerjasama</b>		
Hasil Kerjasama-Parkir	0	0
Hasil Kerjasama-ATM	0	0
Hasil Kerjasama-Kantin	0	0
Hasil Kerjasama - Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Hasil Kerjasama</b>	0	0
<b>Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah</b>		
Pelayanan Parkir	0	0
Jasa Giro	0	0
Pendapatan Bunga Bank	0	0
Pendapatan Sewa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah</b>	0	0
<b>Jumlah PENDAPATAN BLUD</b>	0	0
<b>PENDAPATAN/PENERIMAAN APBD</b>		
<b>Pendapatan/Penerimaan APBD</b>		
Operasional	0	0
Investasi	0	0
<b>Jumlah Pendapatan/Penerimaan APBD</b>	0	0
<b>Jumlah PENDAPATAN/PENERIMAAN APBD</b>	0	0
<b>PENDAPATAN / PENERIMAAN APBN</b>		
<b>Pendapatan/Penerimaan APBN</b>		
Pendapatan/Penerimaan APBN	0	0
<b>Jumlah Pendapatan/Penerimaan APBN</b>	0	0
<b>Jumlah PENDAPATAN / PENERIMAAN APBN</b>	0	0
<b>Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA)</b>		
<b>Jasa Layanan</b>		
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA)	0	0
<b>Jumlah Jasa Layanan</b>	0	0
Jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA)	0	0
<b>Jumlah PENDAPATAN</b>	0	0

## 16. Belanja Operasi

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>BIAYA PELAYANAN</b>		
<b>Belanja Pegawai</b>		
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>		
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	0	0
Tunjangan Keluarga	0	0
Tunjangan Jabatan	0	0
Tunjangan Fungsional	0	0
Tunjangan Fungsional Umum	0	0
Tunjangan Beras	0	0
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0	0
Pembulatan Gaji	0	0
Iuran Jaminan Kesehatan	0	0
Uang Paket	0	0
Tunjangan Badan Musyawarah	0	0
Tunjangan Komisi	0	0
Tunjangan Badan Anggaran	0	0
Tunjangan Badan Kehormatan	0	0
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0	0
Tunjangan Perumahan	0	0
Uang Duka Wafat/Tewas	0	0
Uang Jasa Pengabdian	0	0
Jaminan Kecelakaan Kerja	0	0
Jaminan Kematian	0	0
<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>		
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	0	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	0	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	0	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	0	0
<b>Belanja Jasa Pelayanan</b>		
<b>Belanja Jasa Pelayanan</b>	0	0
<b>Uang Lembur</b>		
Uang Lembur PNS	0	0
Uang Lembur Non PNS	0	0
<b>Honorarium PNS</b>		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	0
Honorarium / Upah Harian	0	0
Honorarium / Upah Bulanan	0	0
Honorarium / Uang Sidang / Uang Saku	0	0
<b>Belanja Pegawai APBD</b>		
Belanja Pegawai APBD	0	0
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	0	0
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		
Belanja alat tulis kantor	0	0
Belanja dokumen/administrasi tender	0	0
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	0	0
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0	0
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0	0
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0	0
Belanja pengisian tabung gas	0	0
Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	0	0
Belanja Bahan	0	0
Belanja Bahan Laboratorium	0	0
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	0	0

<b>Belanja Bahan/Material</b>		
Belanja bahan baku bangunan	0	0
Belanja bahan/bibit tanaman	0	0
Belanja bibit ternak	0	0
Belanja bahan obat-obatan	0	0
Belanja bahan kimia	0	0
<b>Belanja Persediaan Makanan Pokok</b>	0	0
<b>Belanja Bahan/Material</b>	0	0
<b>Belanja Bahan Plastik</b>	0	0
Belanja Jasa Kantor	0	0
<b>Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran</b>		
Belanja telepon	0	0
Belanja air	0	0
Belanja listrik	0	0
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0	0
Belanja surat kabar/majalah	0	0
Belanja kawat/faksimili/internet	0	0
Belanja paket/pengiriman	0	0
Belanja Sertifikasi	0	0
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0	0
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	0	0
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0
Belanja Instalasi Jaringan Komputer/LAN/Wireless/Pengeras suara	0	0
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0	0
Belanja Transportasi & Akomodasi	0	0
Belanja Jasa Iklan dan Spanduk	0	0
Belanja Retribusi Sampah	0	0
Belanja Jasa Kantor Lainnya	0	0
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur	0	0
<b>Belanja Premi Asuransi</b>		
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0	0
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0	0
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		
Belanja Jasa Service	0	0
Belanja Penggantian Suku Cadang	0	0
Belanja listrik	0	0
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0	0
Belanja surat kabar/majalah	0	0
Belanja kawat/faksimili/internet	0	0
Belanja paket/pengiriman	0	0
Belanja Sertifikasi	0	0
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0	0
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	0	0
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0
Belanja Instalasi Jaringan Komputer/LAN/Wireless/Pengeras suara	0	0
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0	0
Belanja Transportasi & Akomodasi	0	0
Belanja Jasa Iklan dan Spanduk	0	0
Belanja Retribusi Sampah	0	0
Belanja Jasa Kantor Lainnya	0	0
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur	0	0
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		
Belanja cetak	0	0
Belanja Penggandaan	0	0
Belanja Penjilidan	0	0
<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	0	0
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0	0
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	0
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	0	0

<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>		
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0	0
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0	0
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	0	0
<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>		
Belanja sewa Eskavator	0	0
Belanja sewa Buldoser	0	0
<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		
Belanja sewa meja kursi	0	0
Belanja sewa komputer dan printer	0	0
Belanja sewa proyektor	0	0
Belanja sewa generator	0	0
Belanja sewa tenda	0	0
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0	0
Belanja sewa sound system	0	0
<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0	0
Belanja makanan dan minuman rapat	0	0
Belanja makanan dan minuman tamu	0	0
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0	0
Belanja makanan dan minuman pasien	0	0
<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>		
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	0	0
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0	0
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0	0
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	0
<b>Belanja Pakaian Kerja</b>		
Belanja pakaian kerja lapangan	0	0
<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		
Belanja pakaian KORPRI	0	0
<b>Belanja pakaian adat daerah</b>		
Belanja pakaian batik tradisional	0	0
<b>Belanja pakaian olahraga</b>		
Belanja pakaian olahraga	0	0
Belanja pakaian senam	0	0
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	0
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	0
Belanja perjalanan dinas luar negeri	0	0
<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>		
Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	0	0
Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	0	0
<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>		
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	0	0
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	0	0
<b>Belanja Pemeliharaan</b>		
Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0
Belanja Pemeliharaan Perakitan dan Mesin	0	0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0
<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>		
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	0
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0	0
Belanja Jasa Konsultasi Kajian	0	0
<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		
Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	0	0
Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0	0
<b>Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0	0
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	0	0

<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>		
Belanja beasiswa tugas belajar D3	0	0
Belanja beasiswa tugas belajar S1	0	0
Belanja beasiswa tugas belajar S2	0	0
Belanja beasiswa tugas belajar S3	0	0
<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>		
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	0	0
Belanja sosialisasi	0	0
Belanja bimbingan teknis	0	0
<b>Belanja Honorarium Non Pegawai</b>		
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0	0
Moderator	0	0
<b>Honorarium Non PNS</b>		
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	0
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0	0
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0	0
<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis NON PNS</b>		
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	0	0
Belanja sosialisasi	0	0
Belanja bimbingan teknis	0	0
<b>Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara</b>		
Belanja Jasa Kualitas Air dan Usaha	0	0
Belanja Jasa Maintenance	0	0
<b>Belanja Transportasi dan Akomodasi</b>		
Belanja Transport Surveyor	0	0
Belanja Transport Penginapan Surveyor	0	0
<b>Belanja Barang dan Jasa APBD</b>		
Belanja Barang dan Jasa APBD	0	0
<b>Jumlah Barang dan Jasa</b>	0	0
<b>Belanja Bunga</b>		
<b>Bunga Utang Pinjaman</b>		
Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	0	0
Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	0
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	0	0
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
Bunga Utang Pinjaman Lainnya	0	0
<b>Bunga Utang Obligasi</b>		
Bunga Utang Obligasi	0	0
<b>Bunga Bank</b>		
Bunga Bank	0	0
Administrasi Bank	0	0
<b>Jumlah Bunga</b>		
<b>Belanja Lain-lain</b>		
<b>Belanja Penurunan Nilai Investasi</b>		
Belanja Penurunan Nilai Investasi	0	0
<b>Belanja Penyisihan Dana Bergulir</b>		
Belanja Penyisihan Dana Bergulir	0	0
<b>Belanja Lain-lain</b>		
Belanja Lain-lain	0	0
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		

## 17. Belanja Modal

Akun ini terdiri dari :	Tahun 2019	Tahun 2018
	Rp	Rp
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Tanah</b>		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung	0	0
Belanja modal Pengadaan Tanah Empasmen	0	0
Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	0	0
Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan	0	0
Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang	0	0
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan .....	0	0
<b>Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran</b>		
Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	0	0
Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain		
<b>Belanja modal Pengadaan Hutan</b>		
Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat		
Belanja modal Pengadaan Hutan Bekkar		
Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis		
Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa		
Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus		
<b>Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan</b>		
Belanja modal Pengadaan Tambak		
Belanja modal Pengadaan Air Tawar		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa</b>		
Belanja modal Pengadaan tanah Rawa		
Belanja modal Pengadaan tanah Danau		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus		
Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput</b>		
Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang		
Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain..		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		
Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong		
Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lembaran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan</b>		
Belanja modal Pengadaan Pertambangan .....		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah		

<b>Belanja Modal Tanah APBD</b>		
Belanja Modal Tanah APBD		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>		
Belanja modal Pengadaan Tractor		
Belanja modal Pengadaan Grader		
Belanja modal Pengadaan Excavator		
Belanja modal Pengadaan Pile Driver		
Belanja modal Pengadaan Hauler		
Belanja modal Pengadaan Asphalt Equipment		
Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment		
Belanja modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment		
Belanja modal Pengadaan Loader		
Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat		
Belanja modal Pengadaan Mesin Proses		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung</b>		
Belanja modal Pengadaan Dredger		
Belanja modal Pengadaan Floating Excavator		
Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger		
Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik		
Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Perak		
Belanja modal Pengadaan Feeder		
Belanja modal Pengadaan Compressor		
Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set		
Belanja modal Pengadaan Pompa		
Belanja modal Pengadaan Mesin Bor		
Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan		
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor		
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</b>		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara</b>		
Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin</b>		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Las		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es		

<b>Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegrensi		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain		
Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi		
Belanja modal Pengadaan Oscilloscope		
Belanja modal Pengadaan Universal Tester		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding		
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya		
Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora		
Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa		
Belanja modal Pengadaan Takaran Kering		
Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL		
Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu		
Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Capasitas		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan		
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan		
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian		
Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing		
Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen		
Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman		
Belanja modal Pengadaan Alat Panen		
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium		
Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>		
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik		
Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah		
Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Penyampaian)		
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>		
Belanja modal Pengadaan Meubelair		
Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu		
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih		
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin		
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur		
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran		
Belanja modal Pengadaan Alat AC		
Belanja modal Pengadaan Coolstronge		
<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>		
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer		
Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan		

<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>		
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</b>		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF		
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial		
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi		
<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar</b>		
Belanja modal Pengadaan Perakitan Pemancar MF/MW		
Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave Terestrial		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load		
Belanja modal Pengadaan Switcher Antena		
Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena		
Belanja modal Pengadaan Feeder		
Belanja modal Pengadaan Humility Control		
Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF		
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T		
Belanja modal Pengadaan Alat Rotigen		
Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		
Belanja modal Pengadaan Mortuary		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak		
Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklid		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa		
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan		

<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga		
<b>Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</b>		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolik		
Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia		
Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumenasi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		
Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan		
Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis		
Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A		
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya		

<b>Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</b>	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjut	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP	
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain</b>	
<b>Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</b>	
Belanja modal Pengadaan Analytical instrument	
Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor	
Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool	
Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A	
Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Ujensils	
Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment	
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</b>	
Belanja modal Pengadaan Radiation Detector	
Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scientific	
Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System	
Belanja modal Pengadaan Recorder Display	
Belanja modal Pengadaan System/Power Supply	
Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device	
Belanja modal Pengadaan Opto Electronics	
Belanja modal Pengadaan Accelerator	
Belanja modal Pengadaan Reactor Experimental System	
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan</b>	
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	
Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan	
Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment	
Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi	
<b>Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</b>	
Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment	
Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	
Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir	
Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi	
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	
Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	
<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</b>	
Belanja modal Pengadaan Towing Carriage	
Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber	
Belanja modal Pengadaan Data Accquisition and Analyzing System	
Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel	
Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes	
Belanja modal Pengadaan Peralatan umum	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	
Belanja modal Pengadaan MOB	
Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment	

<b>Belanja modal Pengadaan Senjata Api</b>	
Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam	
Belanja modal Senjata Pinggang	
Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
Belanja modal Senapan Mesin	
Belanja modal Mortir	
Belanja modal Anti Lapis Baja	
Belanja modal Artilleri Medan (Armed)	
Belanja modal Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)	
Belanja modal Peluru Kendali/Rudal	
Belanja modal Kavaleri	
Belanja modal Senjata Lain-lain	
<b>Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api</b>	
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	
Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api	
<b>Belanja modal Pengadaan Amunisi</b>	
Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum	
Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat	
<b>Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar</b>	
Belanja modal Pengadaan Laser	
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	
Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD</b>	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD	
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelakaan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	

<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah</b>	
Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan	
Belanja modal Pengadaan Rumah Adat	
Belanja modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah	
Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
<b>Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan</b>	
Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan	
Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan	
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	
<b>Belanja modal Pengadaan Candi</b>	
Belanja modal Pengadaan Candi Hindu	
Belanja modal Pengadaan Candi Budha	
Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya	
<b>Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	
<b>Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan</b>	
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	
<b>Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	
<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>	
Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	
<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara</b>	
Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light	
Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
Belanja modal Pengadaan Approach Light	
Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rels)	
Belanja modal Pengadaan Signal	
Belanja modal Pengadaan Flood Light	
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD</b>	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD	
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	
<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	
Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional	
Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi	
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	
Belanja modal Pengadaan Jalan Tol	
Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta	
Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
<b>Belanja modal Pengadaan Jembatan</b>	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irrigasi</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irrigasi	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irrigasi	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irrigasi	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irrigasi	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irrigasi	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	

<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</b>	
Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laua	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih</b>	
Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah	
Belanja modal Pengadaan Air Sumber/Mata Air	
Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	
Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal	
Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lamanya	
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor</b>	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik</b>	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</b>	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik</b>	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nukir (PLTN)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bumi (PLTP)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)	

<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</b>		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan</b>		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat		
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas</b>		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas		
<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman</b>		
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum</b>		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah		
<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi		
<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon</b>		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air		
<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas</b>		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi		
Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas		
Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM		
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD</b>		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD		
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>		
<b>Belanja modal Pengadaan Buku</b>		
Belanja modal Pengadaan Umum		
Belanja modal Pengadaan Filsafat		
Belanja modal Pengadaan Agama		
Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial		
Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa		
Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam		
Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis		
Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga		
Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah		
<b>Belanja modal Pengadaan Terbitan</b>		
Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala		
Belanja modal Pengadaan Buku Laporan		
<b>Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan</b>		
Belanja modal Pengadaan Peta		
Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)		
Belanja modal Pengadaan Musik		
Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)		
Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artefacts and Realkta		
Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)		
Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara		
Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)		
Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video		
Belanja modal Pengadaan Tarscalt		
<b>Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan</b>		
Belanja modal Pengadaan Pahatan		
Belanja modal Pengadaan Lukisan		
Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian		
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga		
Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan		
Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen		
Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah		
Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan		

<b>Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya</b>		
Belanja modal Pengadaan Senam		
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air		
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara		
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya		
<b>Belanja modal Pengadaan Hewan</b>		
Belanja modal Pengadaan Binatang Temak		
Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas		
Belanja modal Pengadaan Binatang Melata		
Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan		
Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang		
Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan		
<b>Belanja modal Pengadaan Tanaman</b>		
Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan		
Belanja modal Pengadaan Tanaman Hortikultura		
Belanja modal Pengadaan Tanaman Kelutanan		
Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias		
Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika		
<b>Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>		
Belanja Modal Aset Tetap Renovasi		
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD</b>		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD		

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI